

**DINAMIKA PARTAI POLITIK LOKAL  
STUDI TENTANG PARTAI ACEH PADA PEMILU 2009  
DI KABUPATEN ACEH TIMUR**

**Oleh :**

**S Y A M S U D D I N  
NIM. 9221 201 2503**

**Program Studi  
PEMIKIRAN ISLAM  
Konsentrasi Sosial Politik Islam**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>AKRONIM</b> .....	<b>xvi</b>
<b>KATA ISTILAH</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Penjelasan Istilah .....	15
G. Studi Pustaka .....	18
H. Kajian Terdahulu .....	20
I. Metode Penelitian .....	22
J. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II : LATAR BELAKANG MUNCULNYA PARTAI POLITIK LOKAL</b> .....	<b>31</b>
A. Perkembangan Gerakan Politik Masyarakat Aceh .....	31
B. MoU Helsinki Jalan Menuju Pembangunan Aceh .....	52
C. Partai Politik Lokal di Aceh .....	55
D. Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Partai Politik Lokal .....	62
E. Kelebihan dan Kelemahan Partai Politik Lokal .....	64
<b>BAB III : DINAMIKA PARTAI ACEH (PA) DI ACEH TIMUR DALAM PEMILU 2009</b> .....	<b>68</b>
A. Profil Partai Aceh (PA) Pemilu 2009 .....	68
B. Komunikasi Politik Partai Aceh (PA) Pemilu 2009 .....	72
C. Strategi Kampanye Politik, Platform Partai Aceh (PA) dan Rekapitulasi Suara Partai Aceh (PA) Pada Pemilu 2009 .....	74
D. Hubungan Partai Aceh (PA) Dengan Masyarakat Pada Pemilu 2009.....	89
E. Kelemahan-Kelemahan Partai Aceh (PA).....	93
<b>BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KUATNYA PARTAI ACEH (PA) DI ACEH TIMUR</b> .....	<b>96</b>
A. Partai Aceh (PA) Sebagai Partai Perjuangan.....	96

B. Partai Aceh (PA) Sarana Menyahuti Aspirasi Masyarakat .....	108
C. Faktor Tokoh Kharismatik Partai Aceh (PA) .....	115
<b>BAB V : PARTAI ACEH (PA) ANTARA CITA-CITA ISLAM.....</b>	<b>132</b>
A. Partai Aceh (PA) Sebagai Ujung Tombak Penerapan Syariat Islam .....	132
B. Pemahaman Qanun Meukuta Alam Al-Asyi Dalam Perspektif Islam .....	142
C. Formalisasi Penerapan Syariat Islam.....	148
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>171</b>
A. Kesimpulan.....	171
B. Saran-Saran.....	172
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>173</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK



Nama : Syamsuddin  
NIM : 9221 201 2503  
Program Studi : Pemikiran Islam Konsentrasi Sosial Politik Islam  
Judul : Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari MoU Helsinki Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada pemilu 2009, Partai Aceh (PA) keluar sebagai pemenang sekitar 44.6% untuk parlemen Provinsi Aceh dan 60.70% untuk rata-rata parlemen kabupaten/kota di Aceh baik itu di Kabupaten Aceh Timur. Oleh karenanya, permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangkan Pemilu 2009. Dengan rincian pertanyaan rumusan masalah tersebut adalah (1). Bagaimana latar belakang munculnya partai politik lokal, (2). Bagaimana dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009, (3). Apa faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur, dan (4). Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, melalui subjek penelitian populasi dan sampel. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dan juga teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa latar belakang munculnya partai politik lokal disebabkan munculnya perkembangan gerakan politik masyarakat Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga melahirkan MoU Helsinki. MoU Helsinki merupakan jalan menuju pembangunan Aceh melalui partai politik lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga melahirkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam perkembangan partai politik lokal serta mempunyai kelebihan dan kelemahan partai politik lokal.

Dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 sebagai bentuk elektabilitas partai politik lokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Bentuk elektabilitas Partai Aceh (PA) dengan mengetahui profil Partai Aceh (PA) pemilu 2009 di Aceh Timur, komunikasi politik Partai Aceh pemilu 2009 di Aceh Timur, strategi kampanye politik, platform perjuangan Partai Aceh (PA) sekaligus rekapitulasi suara Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pemilu 2009 dan hubungan Partai Aceh (PA) dengan masyarakat Aceh Timur pada pemilu 2009 dengan persentase jumlah suara Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur adalah 90% serta kelemahan-kelemahan Partai Aceh (PA).

Dalam mengetahui perkembangan partai politik lokal tergantung faktor-faktor yang mendorong kuatnya partai politik lokal. Faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pada pemilu 2009 yang

disebabkan Partai Aceh (PA) sebagai partai perjuangan, Partai Aceh (PA) sarana menyalurkan aspirasi rakyat dan faktor tokoh kharismatik Partai Aceh (PA).

Lahirnya Partai Aceh (PA) dalam kalangan masyarakat Islam, untuk itu Partai Aceh mempunyai cita-cita dalam penerapan Syariat Islam. Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam merupakan sebagai ujung tombak penerapan syariat Islam dengan memberikan pemahaman penerapan syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi serta menformalisasikan penerapan syariat Islam.

## ABSTRACT

Name : **Syamsuddin**  
NIM : 9221 201 2503  
Program of Study : Social and Political Thought Concentration Islam  
Title : Dynamics of Local Political Parties Studies Aceh Party In the 2009 elections in East Aceh District

Aceh Party (PA) is one of the local political parties in Aceh MoU result of the Free Aceh Movement (GAM) with the Republic of Indonesia as stipulated in Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh. In the 2009 election, the Aceh Party (PA) came out as the winner of approximately 44.6% for the parliament of Aceh Province and 60.70% to the average parliamentary districts / cities in Aceh both in East Aceh district. Therefore, the problem in this thesis is why the Aceh Party (PA) capable of winning the 2009 election with the details of the question formulation of the problem is (1). How the background of local political parties, (2). How do the dynamics of the Aceh Party (PA) in East Aceh in the 2009 elections, (3). What are the factors that drive powerful Aceh Party (PA) in East Aceh, and (4). Aceh Party (PA) between the ideals of Islam.

The research method in this thesis using field research. This type of research is qualitative research, through the research subjects population and samples. While the source of the data used are primary and secondary data. Through data collection techniques of observation, interviews and documentation study. As well as the data analysis technique used is qualitative descriptive.

The results of the study explained that the background of the emergence of a local political party due to the emergence of a political movement Aceh community development through the Free Aceh Movement (GAM) that gave birth to the MoU. MoU is the road to development through local political parties in Aceh within the framework of the Unitary Republic of Indonesia, thus giving birth to the political participation of the Acehnese people in the development of local political parties and has strengths and weaknesses of local political parties.

The dynamics of the Aceh Party (PA) in East Aceh in the 2009 elections as *elekstabilitas* form local political parties in fighting the Acehnese people. Forms *elekstabilitas* Aceh Party (PA) to determine the profile of the Aceh Party (PA) elections in 2009 in East Aceh, political communication Aceh Party 2009 elections in Aceh Timur, strategic political campaigns, platforms struggle Aceh Party (PA) as well recapitulation Aceh Party (PA) East Aceh elections in 2009 and the relationship Aceh Party (PA) by the people of Aceh Timur on the 2009 elections with a percentage of votes Aceh Party (PA) East Aceh district is 90% and weaknesses-weaknesses Aceh Party (PA).

In knowing the development of local political parties depending on factors that encourage strong local political parties. The factors that drive powerful Aceh Party (PA) in East Aceh on the 2009 elections caused Aceh Party (PA) as a party of struggle, Aceh Party (PA) means receive aspirations of the people and charismatic figure factors Aceh Party (PA).

The birth of the Aceh Party (PA) within the Islamic community, for the Aceh Party aspires to Islamic law. Aceh Party (PA) between the ideals of Islam is spearheading the implementation of Islamic law by providing an understanding application of Islamic law in accordance with the nature of al-Qanun Meukuta Asyi and in formalization application of Islamic law.

## المخلص

اسم : شمس الدين

NIM : 9921 201 2503

برنامج دراسات : فكر الإسلام تركيز اجتماعي سياسة الإسلام

لقب : دينامية حزب سياسة محلي دراسات حول حزب اتشيه في

انتخابات 2009 في وصاية على العرش اتشيه شرق

حزب اتشيه شكل زائف واحد حزب سياسة محلي في اتشيه نتيجة من مذكرة

تفاهم هلسنكي حركة اتشيه مستقل مع جمهورية أندونيسيا التي يصب في دعا

عدد 11 عام 2006 حول إدارة اتشيه في انتخابات 2009 حزب اتشيه خروج

كما الفائز حول 44.6% إلى برلمان مقاطعة اتشيه و 60،70% إلى متوسط برلمان

وصاية على العرش والمدينة في اتشيه خير هذا في وصاية على العرش اتشيه

شرق بواسطة وبالتالي، قضايا في بحث أطروحة هذا غير لماذا حزب اتشيه قادر

على فاز انتخابات 2009 مع تفاصيل سؤال صيغة مشكلة ذكر غير (1) كيف

خلفية خلفي مظهر حزب سياسة المحلية، (2) كيف دينامية حزب اتشيه في اتشيه

شرق في انتخابات عام 2009، (3) ما العوامل التي دفع قوة حزب اتشيه في  
اتشيه الشرق، و (4) حزب اتشيه بين طموح الإسلام

طريقة بحث في أطروحة هذا استعمال بحث المجال نوع بحث التي استخدامها  
غير بحث النوعية، من خلال موضوع بحث عدد السكان والعينات في حين  
مصدر معطيات التي استخدامها غير معطيات ابتدائي والثانوية من خلال هندسة  
جمع معطيات الملاحظة، مقابلة وثائق و أيضا هندسة تحليل معطيات التي  
استخدامها غير نوعي وصفي

وأوضحت نتائج الدراسة أن خلفية ظهور حزب سياسي المحلية بسبب ظهور  
حركة سياسية اتشيه تنمية المجتمع من خلال حركة أتشيه الحرة وبالتالي ولادة  
مذكرة تفاهم مذكرة التفاهم هو الطريق إلى التنمية من خلال الأحزاب السياسية  
المحلية في اتشيه في إطار الوحدة مع جمهورية اندونيسيا، وبالتالي ولادة  
المشاركة السياسية للشعب أتشيه في تطوير الأحزاب السياسية المحلية والحصول  
على نقاط القوة والضعف في الأحزاب السياسية المحلية

دينامية حزب اتشيه في اتشيه الشرق في الانتخابات 2009 شكل شعبية الأحزاب  
السياسية المحلية في القتال لتطلعات أبناء اتشيه شكل شعبية حزب اتشيه من

خلال معرفة الشخصية حزب اتشيه انتخابات 2009 في الشرق اتشيه، التواصل السياسي حزب اتشيه انتخابات 2009 في الشرق اتشيه، استراتيجية الحملة السياسية، منصة النضال حزب اتشيه مرة واحدة خلاصة حزب اتشيه في انتخابات الشرق اتشيه 2009 وعلاقات حزب اتشيه مع شعب اتشيه تيمور على الانتخابات 2009 مع نسبة من الأصوات حزب اتشيه منطقة الشرق اتشيه هي 90٪: والضعف، الضعف حزب اتشيه

في علم تقدم حزب سياسة محلي تابع العوامل التي دفع قوة حزب سياسة محلي العوامل التي دفع قوة حزب اتشيه في اتشيه شرق في انتخابات 2009 التي تسبب حزب اتشيه كما حزب النضال، حزب اتشيه الوسائل استيعاب طموح الناس والعوامل شخصية جاذبية حزب اتشيه

بداية حزب اتشيه في دائرة مجتمع الإسلام، إلى هذا حزب اتشيه ديك طموح في تطبيق القانون الإسلام حزب اتشيه بين طموح الإسلام شكل كما نهاية رمح تطبيق الشريعة الإسلام مع منح فهم تطبيق الشريعة الإسلام تناسب مع تنظيم تاج طبيعة آل اش و إضفاء الصفة الرسمية تطبيق الشريعة الإسلام

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disambut oleh rakyat Aceh dengan semangat jihad. Rakyat Aceh turut aktif mempertahankan kemerdekaan dengan semboyan “Merdeka atau Mati Syahid”. Namun hal tersebut, mengalami kekecewaan rakyat Aceh kepada kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Adapun kebijaksanaan Pemerintah Pusat kepada rakyat Aceh, yakni; pemerintah kurang memperhatikan kepentingan rakyat Aceh, pemerintah menghalangi pelaksanaan ajaran Islam, tidak menghendaki pelaksanaan piagam Jakarta, status Aceh sebagai provinsi dengan otonomi luas, mengenai pembubaran provinsi Aceh, pemerintah dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemberhentian Daud Beureuh sebagai Gubernur.<sup>1</sup>

Akibat kekecewaan rakyat Aceh kepada kebijaksanaan Pemerintah Pusat, pada tanggal 21 September 1953 terjadi berbagai sebutan atau nama antara lain, “Peristiwa Daud Beureuh”, “Pemberontakan Daud Beureuh” atau “Peristiwa Berdarah”. Dimana pada tanggal tersebut Tengku Muhammad Daud Beureuh, selaku mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dan juga seorang ulama yang sangat berpengaruh, melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat dengan memproklamasikan sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949.<sup>2</sup>

Setelah terjadinya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, kabinet-kabinet yang berkuasa sejak tahun 1953 dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan pergolakan tersebut. Disamping kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk mengatasi peristiwa berdarah dengan konsepsi prinsipil bijaksana. Lewat gagasan ini pimpinan penguasa perang daerah Aceh hendak mengajak para pemimpin DI/TII, agar dapat menyelesaikan masalah Darul Islam Aceh secara damai dengan prasyarat bahwa Aceh harus tetap menjadi bagian dari Negara

---

<sup>1</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa depannya* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), cet ke-1, h. 111-121

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 131-132

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Lewat musyawarah antara Dewan Revolusi Darul Islam dengan misi Pemerintah Pusat, pada tanggal 26 Mei 1959 Dewan Revolusi Darul Islam telah menyetujui secara bulat usul-usul misi Pemerintah Pusat. Untuk menyatakan perjanjian misi Pemerintah Pusat, maka hal tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 1959, Nomor. 1/Misi/1959 dengan pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah didasarkan pada faktor-faktor nyata, sesuai dengan perkembangan daerah Aceh serta kebutuhan dan faktor-faktor nyata dari masyarakat Aceh itu sendiri dengan sebutan sistem otonomi yang luas tapi riil.<sup>4</sup>

Pada tanggal 4 Desember 1976 muncullah gerakan ideo-nasionalisme Aceh Merdeka, atau *Atjeh-Sumatera National Liberation Front (ASNLF)*, yang menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia, dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro. Cita-cita gerakan ini adalah mendirikan Negara/Kerajaan Aceh Sumatera. Arus utama ideologi yang dipakai merujuk pada perspektif historis bahwa Aceh tidak pernah dijajah oleh Belanda atau sultan Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Oleh karena itu, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia, seharusnya tidak termasuk wilayah Aceh. Sejak 1976 itulah Aceh bergolak kembali. Ketika itu Kodam I/Iskandar Muda masih ada, sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat dipadamkan dan diredam dalam tempo yang relatif singkat dan Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro serta beberapa pengikutnya memilih berjuang di luar negeri.<sup>5</sup>

Akan tetapi pada tahun 1989 GAM muncul kembali di Aceh, yang di daerah dipimpin oleh beberapa desertir TNI/Polri dan tokoh-tokoh lokal, sebagai akibat dari sistem represif dan opresif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 137

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 178-179

<sup>5</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006), h. 8

untuk memenangkan Golkar (Partai Golongan Karya) dalam Pemilihan Umum 1987, yang sangat menekan dan menyinggung rasa keadilan rakyat, sehingga rakyat mudah sekali terpicu untuk bangkit kembali dalam gerakan yang sebenarnya sudah hampir-hampir mereka lupakan. Provokasi yang mudah merasuk ke dalam pikiran sebagian rakyat adalah ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan kehidupan, termasuknya didalamnya pengangguran dan ditutupnya pelabuhan bebas sabang pada tahun 1984 serta dihapuskannya tunjangan pensiunan berdasarkan surat keterangan berkas tentara (SKBT) kepada mereka yang telah turut berjuang selama revolusi fisik di awal kemerdekaan.<sup>6</sup>

Sebelumnya, pada tahun 1985, Kodam I/Iskandar Muda di likuidasi ke dalam Kodam Bukit Barisan di Medan. Maka untuk menumpas GAM, mulai tahun 1989 itu digelar sebuah operasi yang lebih luas, bernama Operasi Jaring Merah, atau lebih dikenal sebagai pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Komando pemulihan keamanan Aceh dipegang oleh Kodam I/Bukit Barisan, dengan dua korem yang berada di Aceh, yakni Korem 011/Liliwangsa di Lhokseumawe dan Korem 012/Teuku Umar di Banda Aceh. Pada Juli 1990, Presiden Soeharto mengerahkan 6.000 pasukan tambahan, termasuk dua batalyon dari Kopassus dan unit-unit tentara lainnya seperti Kujang Siliwangi, Kodam VII/Brawijaya, Arhanud Medan, Linud Medan dan Brimob. Semua kekuatan ini dikerahkan untuk menghadapi sisa-sisa kekuatan GAM atau GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang pada tahun 1990 berjumlah 203 orang, yaitu; 60 orang sisa GAM angkatan pertama (24 diantaranya didikan luar negeri), 143 anggota baru didikan luar negeri (30 orang di Pidie, 83 di Aceh Utara, 24 di Aceh Timur dan 6 di Aceh Tengah).<sup>7</sup>

Hingga Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) Jenderal TNI Wiranto pada tanggal 7 Agustus 1998, militer Indonesia tidak berhasil menumpas gerakan ini, padahal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 8

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 9

mempunyai basis yang kuat di tiga kabupaten, yaitu Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur, dari 10 kabupaten/kota madya yang ada waktu itu.<sup>8</sup>

Setelah pemilu 7 Juni 1999, kekerasan masih terus terjadi dan tuntutan referendum atau Aceh Merdeka semakin terasa gemanya di masyarakat, di samping tuntutan otonomi luas (khusus). Tuntutan referendum yang sebelum 1999 di suarkan mahasiswa dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah pemilu 1999 tuntutan ini di dukung pula oleh ulama-ulama yang membentuk HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) ini menuntut pemerintah pusat segera melaksanakan referendum atau jajak pendapat di bawah pengawasan masyarakat internasional. Pada masa ini, GAM pimpinan Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro pun bergerak lebih agresif. Pada tanggal 29 September komandan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Pasee, Batee Iiek, dan Pidie mengeluarkan pamflet berisi seruan agar kantor-kantor pemerintah menghentikan kegiatannya terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1999. Sebelumnya, kerap pula terjadi tindak kekerasan dalam rangka menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil, seperti tragedi Alue-Nireh (Peureulak, Aceh Timur) tanggal 12 Juni 1999 yang mengakibatkan 5 warga sipil tewas, dan kasus Beutong Ateuh yang menewaskan 57 warga, yaitu Teungku Bantaqiah dan para santrinya.<sup>9</sup>

Pada 26 Desember 2004 gempa bumi 8.9 skala richter terjadi di bawah laut Samudera Indonesia, kurang lebih 150 kilometer dari lepas pantai barat Aceh. Hanya dalam 45 menit kemudian, gelombang tsunami melanda Aceh dan dalam waktu beberapa menit saja gelombang maha dahsyat ini menyapu bersih daerah pesisir pantai Aceh sepanjang 800 kilometer. Akibat amukan alam ini, di Aceh saja tercatat sebanyak 132.000 orang meninggal dunia dan 37.000 jiwa dinyatakan hilang. Infrastruktur di daerah yang di lewati tsunami dapat di katakan hancur total. Daerah yang mengalami kerusakan paling parah adalah Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeulue, dan Singkil. Sebanyak 654 *gampong* (desa) rusak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 10

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 36-38

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 162

Sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2005 tercapai kesepakatan damai *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki di tandatangani oleh ketua tim perunding pihak pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta mediator Martti Ahtisaari. Tercapainya kesepakatan damai dalam lima tahap perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki merupakan berkah dari musibah gelombang tsunami akhir tahun 2004, sebagaimana di nyatakan dalam *joint statement* delegasi pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tanggal 17 Agustus 2005. Tregedi tsunami telah menjadi satu faktor yang sangat memberikan kontribusi besar untuk menyamakan keinginan dan persepsi antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Nota kesepahaman (MoU Helsinki) Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam butir (1). Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh di Poin (1.2). Partisipasi Politik, menjelaskan bahwa “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah Republik Indonesia, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.<sup>12</sup>

Pada awal 2007, persiapan untuk mendirikan sebuah kendaraan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun dimulai namun di iringi dengan perselisihan antara faksi diaspora senior dengan faksi lokal anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) junior. Kedua faksi sama-sama berupaya memperkuat basis dukungan masing-masing di banding bersatu dan mengejar tujuan yang sama. Dalam

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 230-231.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 511

transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal. Cara Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di dirikan ternyata membuat faksi junior menentang pembentukan Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai bentuk protes terhadap pembentukan Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) faksi junior tidak hadir dalam kesempatan pembukaan resmi kantor Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>13</sup>

Sementara itu, pemerintah Indonesia dan para politisi Nasional juga sadar akan kekuatan simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga berusaha membatasi pemberlakuan simbol-simbol tersebut dalam pemilu (pemilihan umum) selanjutnya dan menegaskan bahwa penggunaan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melanggar MoU Helsinki. Bahkan polisi Indonesia pun tidak setuju dengan penggunaan bendera Aceh. Pembentukan Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sendiri umumnya telah menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir. Beberapa orang pemerintah Indonesia khususnya tidak sepatutnya dengan nama partai “Partai GAM” yang menunjukkan kelanjutan cita-cita kemerdekaan Aceh.<sup>14</sup>

Dengan kontroversi tersebut, untuk menghindari ketegangan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memutuskan untuk tidak menggunakan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang partai, bahkan merubah nama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM). Nama Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) juga mempunyai protes dari pemerintah Indonesia karena tertera kata gerakan. Namun, pada bulan Mei 2008, Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) diubah lagi menjadi Partai Aceh (PA).<sup>15</sup>

Proses transformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks karena membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang di transformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai subjek yang di transformasikan

---

<sup>13</sup>Antje Missbach, *Separatist Conflict In Indonesia; The Long Distance Politics Of The Acehese Diaspora*, terj. Windu Wahyudi Yusuf, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Sapatatis di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 266

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 267

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 267

perlu di dorong untuk mampu mengambil kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sedangkan masyarakat luas di dorong untuk membangun sikap-sikap akomodatif sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka.<sup>16</sup>

Ini merupakan salah satu konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik yang tidak di sertai perwakilan secara nasional sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008. Maka dari situlah, Partai Aceh (PA) salah satu partai politik lokal yang di dirikan di Aceh yang memenuhi kriteria untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2009 hasil verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.<sup>17</sup>

Pembentukan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bentuk kesadaran masyarakat Aceh mengenai perlunya organisasi modern yang berbentuk partai-partai politik sebagai wadah perjuangan untuk memobilisasi kekuatan rakyat (*machts vorning*),<sup>18</sup> yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam perpolitikan nasional. Dalam hal ini, merupakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata dan riil sebagai bentuk perkembangan demokrasi Provinsi Aceh serta kebutuhan dan faktor-faktor nyata dari masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal.

Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjelaskan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>Hamdan Basyar, *Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. xiv

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 265

<sup>18</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh.*, h. 17-179

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pemerintah Kota Langsa, 2007), ha. 107-110

Oleh karenanya, dalam masalah pemilihan pemimpin, Al-Qur'an memang tidak secara tegas berbicara tentang bagaimana cara memilih *ulul amr* (pemimpin) di antara umat Islam. Namun dalam beberapa ayatnya Al-Qur'an memberikan kualifikasi tertentu bagi seseorang yang akan mengurus masalah umat.<sup>20</sup> Dalam surat Ali-Imran ayat 159, Allah Swt menegaskan:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka di sebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Qs. Ali-Imran: 159).

Dari ayat diatas, penjelasan yang mengenai tentang “bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”, adalah untuk urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dalam urusan politik, masyarakat harus memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin, hal ini sesuai dengan “Hadis riwayat Umar ra: Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Umar ditanya: Apakah kamu tidak mengangkat khalifah penggantimu? Ia menjawab: Bila aku mengangkat, maka orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar, juga telah mengangkat pengganti khalifah. Dan bila aku membiarkan kamu sekalian (untuk memilih), maka orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah Saw., juga telah membiarkan kamu sekalian. Abdullah bin Umar berkata: Sehingga aku pun mengetahui ketika ia

---

<sup>20</sup>Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan* (Medan: Penerbitan IAIN Press, 2010), h. 68

*menyebut Rasulullah Saw, bahwa dia tidak akan mengangkat khalifah pengganti”.* (Shahih Muslim: No. 3399).

Dari kenyataan inilah, masyarakat Aceh tetap mempertahankan kondisi sosial politik dengan pendekatan politik kepartaian, diskursus politik dalam wilayah yang khusus ini bukan tidak mengalami perubahan berarti. Dengan pendekatan politik kepartaian dapat berjalan secara efektif, dengan transformasi mendasar akan program-program politik yang rasional dan realistis, bukan yang ideologis dan utopis, serta model afiliasi kepartaian kepada berbagai partai baik partai politik lokal maupun partai politik nasional.<sup>21</sup>

Dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasinya, lebih menekankan kepada pendekatan substansialistik dari pada pendekatan formalistik. Pendekatan substansialistik di anggap lebih relatif dan lebih realistis, atas pertimbangan-pertimbangan struktur masyarakat yang plural.<sup>22</sup> Adanya partai politik lokal juga nasional, dalam mendorong proses demokrasi di Aceh, secara teori memang merupakan suatu proses demokrasi. Karena partai politik merupakan pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai khususnya. Dalam hal ini, apabila suatu partai politik telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik, maka bisa di katakan proses demokrasi telah terjadi.<sup>23</sup>

Jika partai politik lokal di Aceh kedepan masih mengikuti jejak sejarah partai politik Nasional, maka partai politik lokal tidak mampu mendorong proses demokrasi. Jika pendidikan politik dan kaderisasi dalam suatu partai politik tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pengotakan-pengotakan ide dan gagasan. Pengotakan-pengotakan di karenakan apabila proses ini tidak terjadi maka rakyat Aceh akan terkotak-kotak kedalam berbagai kelompok yang mendukung partai. Rakyat akan memilih berbagai partai politik bukan karena program yang ditawarkan oleh partai, melainkan rakyat akan memilih partai karena lambangnya,

---

<sup>21</sup>Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 227-228

<sup>22</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 189

<sup>23</sup>Yuli Zuardi Rais, (*et.al*), *Dialog Keude KUPI, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa KUPI Aceh* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2010), h. 3

pengurusnya, tokohnya, namanya karena ada saudaranya. Jadi, rakyat hanya terjebak pada simbolisme.<sup>24</sup>

Demokrasi yang muncul politik radikalisme dan anarkisme politik untuk menyingkirkan pihak lain yang sekaligus mengesankan anti perbedaan. Praktik politik *zero sum game* untuk menenggelamkan lawan politik menjadi panorama yang lazim, yang mengakibatkan tumbuhnya rasa takut untuk berbeda. Akibatnya, tumbuh kekuatan politik diam-diam di sebagian kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kritis hanya karena berbeda dengan kekuatan politik yang ada. Demokrasi hampir tidak lagi menjadi sebuah alam pikiran dan kearifan untuk menenggang perbedaan. Gejala monopoli untuk menang sendiri, bahkan sampai ke bentuk fisik dengan mendirikan simbol-simbol milik partai sendiri cukup marak, kendati harus memakai fasilitas publik yang sebenarnya pusparagam.<sup>25</sup>

Sehingga pada tanggal 9 April 2009 yang lalu adalah pemilu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dan DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) di selenggarakan di Provinsi Aceh, partai politik lokal hanya di perbolehkan di tingkat legislatif daerah dan tidak diizinkan untuk maju ke parlemen nasional. Sehingga Partai Aceh (PA) memperoleh suara 48.89% untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Proses kemenangan Partai Aceh (PA) Pemilu 2009 ini merupakan ukuran dari otoritas elit-elit diaspora Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam perkembangan Aceh, sebagian besar pengaruh elit-elit diaspora Gerakan Aceh Merdeka (GAM) faksi senior juga memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 tersebut.<sup>26</sup>

Kemenangan Partai Aceh (PA) di level DPRK, juga berlanjut hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Partai Aceh meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Misalnya di Aceh Besar (75%), Pidie (95%), Pidie Jaya (90%), Bireun (98%), Aceh Utara (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 4

<sup>25</sup>Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia berkerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2002), h. 56

<sup>26</sup>Antje Missbach, *Separatist Conflict.*, h. 268

(75%), dan Aceh Tamiang (70%). Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80%), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian Aceh Tenggara (60%), Aceh Tengah dan Bener Meriah (48%) dan Gayo Luwes (70%).<sup>27</sup>

Pada pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur, kekuatan Partai Aceh (PA) menjadi sangat dominan seperti di daerah-daerah pantai timur Aceh lainnya. Partai Aceh (PA) meraih 25 kursi di Aceh Timur. Tiga partai lokal lain yakni SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh), PDA (Partai Daulat Aceh) dan PBA (Partai Bersatu Aceh) masing-masing satu kursi legislator. Hasil pemilu 2009 menempatkan Partai Aceh (PA) sebagai pemenang. Partai Aceh (PA) memenangkan 44.6% untuk parlemen Aceh dan 60.70% untuk rata-rata parlemen kabupaten/kota di Aceh baik itu di kabupaten Aceh Timur. Sebagai partai eks-kombatan, kemenangan Partai Aceh (PA) memang sudah diprediksi banyak kalangan.<sup>28</sup>

Hal-hal yang mempengaruhi kemenangan Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur, menurut peneliti diantaranya adalah; *Pertama*, reintegrasi anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk aktif kembali dalam masyarakat. *Kedua*, pasca penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, Aceh mempunyai kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan sendiri, hal ini yang mempengaruhi masyarakat Aceh. *Ketiga*, masyarakat Aceh menginginkan perubahan melalui partai politik lokal yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Keempat*, elit-elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi masyarakat Aceh pada Pemilu 2009. Dan *kelima*, Partai Aceh (PA) sebagai partai yang melanjutkan perjuangan, mempunyai komitmen dalam mengawal turunan

---

<sup>27</sup>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Pemilihan Aceh, Nomor 8 Tahun 2011, tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011

<sup>28</sup>Fakhrurrazi Amir "Partai Aceh Kuasai Suara di Tiga Kabupaten" dalam *Berita Sore, Semua Berita Layal Online*, (13 April 2009)

semua butir-butir MoU Helsinki yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai cita-cita perdamaian untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang makmur, sejahtera dan keadilan dalam berbagai bidang sektor.

Dari latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik meneliti tesis tentang **“Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh (PA) Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur”**. Dalam hal ini, partai politik lokal di Aceh merupakan hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak di sertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang hendak di teliti dalam tesis ini adalah **“Mengapa Partai Aceh (PA) Mampu Memenangi Pemilu 2009”**. Permasalahan tersebut peneliti rincikan dalam pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Munculnya Partai Politik Lokal.
2. Bagaimana Dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur Dalam Pemilu 2009.
3. Apa Faktor-Faktor Yang Mendorong Kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur.
4. Bagaimana Partai Aceh (PA) Antara Cita-Cita Islam.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari permasalahan di atas, peneliti hanya membatasi permasalahan tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi Pemilu 2009. Yang menjadi fokus dalam penelitian tesis ini yang peneliti lakukan berkaitan dengan latar belakang munculnya partai politik lokal. Disebabkan partai politik lokal hanya muncul di Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka

(GAM) dengan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang kemudian di legalkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian peneliti juga membahas permasalahan dalam penelitian tesis ini tentang bagaimana dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur, Partai Aceh (PA) meraih 25 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur dari 35 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur, sehingga Partai Aceh (PA) memenangkan 60.70% suara di Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilu 2009.<sup>29</sup>

Dan juga penelitian tesis ini, peneliti ingin juga mengetahui faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur. Secara sekilas, Partai Aceh (PA) lahir dari rahimnya konsepsi besar (*grand concept*) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki dan Partai Aceh (PA) juga sebagai eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam. Hal ini disebabkan Provinsi Aceh merupakan daerah yang melaksanakan syariat Islam secara kaffah. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah kajian tentang Partai Aceh (PA) sebagai ujung tombak penerapan syariat Islam. Proses kajian akan diarahkan kepada materi yang terkandung dalam Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad Saw dan juga hasil pemikiran-pemikiran ulama dan tokoh cendekiawan lainnya.

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan membahas ruang lingkup penelitian hanya di Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dan pada pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2009. Di karenakan Partai Aceh (PA) meraih 25 kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur sebesar 60.70% suara, sedangkan 3 (tiga) partai lokal lain yaitu SIRA, PDA dan PBA

---

<sup>29</sup>Bakri “Jumlah Kursi DPRK 5 Daerah Berubah” dalam *Serambi Indonesia*, (7 Februari 2013)

masing-masing 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian tesis ini hanya fokus kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Kabupaten Aceh Timur, Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Se-Kecamatan Aceh Timur, kader Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, tokoh ulama dan umara di Kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta tokoh pemuda di Kabupaten Aceh Timur.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana latar belakang munculnya partai politik lokal?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam Pemilu 2009?
3. Untuk menganalisis apa faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur?
4. Untuk menganalisis bagaimana Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini, diharapkan juga adanya manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat dalam tesis ini adalah:

1. Mengetahui dengan jelas latar belakang pendirian partai politik lokal Partai Aceh (PA) sebagai aspirasi rakyat Aceh dalam bentuk partisipasi masyarakat Aceh hasil nota kesepahaman damai (MoU Helsinki) pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
2. Mengetahui dengan jelas manfaat dari kelahiran Partai Aceh (PA) bagi masyarakat Aceh sebagai partai politik lokal di Aceh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh.

3. Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat disinergikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Kabupaten Aceh Timur.
4. Bagi Jurusan Pemikiran Islam Konsentrasi Sosial Politik Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) di Medan, akan melengkapi ragam penelitian tesis yang telah dibuat oleh mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dari tesis ini.

## **F. Penjelasan Istilah**

### **1. Dinamika**

Dinamika adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.<sup>30</sup> Selain itu, dinamika merupakan interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Sedangkan dalam buku *Materi Pokok Dinamika Kelompok*, Soelaiman Joesoef, menjelaskan bahwa “Perubahan secara besar maupun secara kecil atau perubahan secara cepat atau lambat itu sesungguhnya adalah suatu dinamika, artinya suatu kenyataan yang berhubungan dengan perubahan keadaan”.<sup>32</sup> Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan dinamika adalah “Sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan”.

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008), h. 354

<sup>31</sup>Santosa, Slamet, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5

<sup>32</sup>Soelaiman Joesoef dan Slamet Iman Santoso, *Materi Pokok Dinamika Kelompok* (Jakarta: Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, 1986), h. 8

## 2. Partai Politik Lokal

Secara etimologis kata partai dapat ditelusuri jejaknya dari bahasa latin, yaitu *partive*, yang bermakna membagi atau memilah atau juga bisa disejajarkan dengan kata benda *part* dalam bahasa Inggris bermakna bagian. Apabila *part* dikembangkan menjadi kata kerja berubah jadi *to participate*, yang berarti turut ambil bagian. Dari penelusuran etimologis tersebut, partai memiliki makna memilah dan turut ambil bagian. Dengan pengertian tersebut, partai bisa dipahami sebagai bagian dari masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan bertujuan.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab I Bagian Umum Pasal (1) Butir (1). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup>

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah “Suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya”.<sup>35</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, h. 245

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, h. 1

<sup>35</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-2, h. 403-404

<sup>36</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, h. 01

Kata lokal dalam kaitannya dengan *local government* dan *local autonomy* diartikan sebagai masyarakat setempat. Oleh karena itu, basis politiknya adalah masyarakat setempat dan bukan bangsa ataupun suku.<sup>37</sup> Demikian halnya definisi partai politik lokal di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan partai politik lokal merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.<sup>38</sup>

Oleh karenanya, yang peneliti maksudkan dengan partai politik lokal adalah “Suatu organisasi politik yang didirikan atas dasar persamaan cita-cita, nilai dan orientasi yang sama dalam lingkup kedaerahan, partai politik lokal ini dibentuk sebagai wadah dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat daerah (lokal) khususnya Aceh sebagai partisipasi politik ditingkat daerah Aceh”.

### **3. Partai Aceh**

Partai politik ini bernama Partai Aceh (PA).<sup>39</sup> Partai Aceh (PA) adalah perubahan nama dari Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM).<sup>40</sup> Partai Aceh (PA) bukan partai perang dan juga bukan partai orang naik gunung, tapi Partai Aceh (PA) merupakan partai milik masyarakat Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>41</sup> Partai Aceh (PA) merupakan transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang lahir dari rahim MoU Helsinki antara GAM dengan

---

<sup>37</sup>Bhenyamin Hoessein, *Penyempurnaan UU. No. 20 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945* (Makalah yang disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar, Bali. Tanggal 14-18 Juli 2007), h. 2

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 01

<sup>39</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Pemerintah Aceh, 2007), hal. 3

<sup>40</sup>Adnan Beuransah “Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh” dalam *Kompas.com*, (1 Mei 2008)

<sup>41</sup>Muzakir Manaf “PA Milik Masyarakat Dalam Naungan NKRI” dalam *Serambi Indonesia*, (25 Juni 2013), h. 7

Pemerintah RI.<sup>42</sup> Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan Partai Aceh (PA) adalah “Salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh”.

### G. Studi Pustaka

Dalam penulisan tesis ini, peneliti telah melakukan studi kepustakaan beberapa karya tulis ilmiah yang relevan tentang pembahasan partai politik lokal di Aceh, di antaranya:

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, dalam Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21 Tahun 2010 tentang “Politik lokal di Indonesia; dari otokratik ke reformasi politik”. Mereka menjelaskan mengenai politik lokal di Indonesia mengalami turbulensi yang dramatik selama beberapa dekade terakhir. Ada masa dimana politik lokal terintervensi oleh campur tangan kepentingan elit politik pusat khususnya pada periode awal kemerdekaan dan semakin akurat pada era rezim Orde Baru, tetapi ada pula masa dimana politik lokal berhasil menonjolkan jati dirinya khususnya pada saat reformasi ini. Dua hal yang menonjol dari kedinamisan politik lokal di Indonesia adalah; *Pertama*, politik lokal di Indonesia selalu berusaha dikendalikan oleh pusat karena sumber-sumber dayanya yang menggiurkan. *Kedua*, munculnya *local strogmen* sebagai akibat hal disebutkan pertama. Dalam analisis ini, munculnya orang kuat lokal dapat dipastikan melalui dua sumber. Sumber pertama, orang kuat lokal memang diletakkan oleh rezim Orde Baru untuk mengawasi dan mengendalikan elit politik lokal dan sumber lainnya, tercetus karena resistensi sentralisasi pusat. Dan, politik lokal di Indonesia sebelum dan setelah transformasi politik tahun 1998 kekal diwarnai oleh peranan para *local strogmen* ini.<sup>43</sup>

M. Rizman Haji Ali dalam buku *Geunap Aceh; Perdamaian Bukan Tanda Tangan*, tentang “Partai lokal dan masa depan partai Nasional”, menyatakan bahwa kehidupan politik baru di Aceh dimulai dengan kesuksesan perundingan damai Helsinki antara GAM-RI yang dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh. Salah satu pesan implisit dari MoU Helsinki dan

---

<sup>42</sup>Profil Partai Aceh Tahun 2009

<sup>43</sup>Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff “Politik lokal di Indonesia; dari otokratik ke reformasi politik” dalam *Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, Tahun 2010*, h. 27

UUPA adalah kekuatan-kekuatan politik di Aceh yang selama ini berseberangan garis politik dan ideologinya dengan pemerintah akan melakukan transformasi menjadi gerakan politik dengan membentuk partai-partai politik. Riset membuktikan bahwa kekuatan partai politik nasional di Aceh masih berkuku. Angka survey Demos menunjukkan 29% masyarakat Aceh akan memilih partai politik lokal dan 22% masih memberi kepercayaan kepada partai nasional. Kalau angka survey ini dipegang, peluang partai nasional hanya besar di Aceh, minimal dalam perkara perwakilan politik ke DPR-RI di Jakarta. Hasil Survey Demos ini berbeda dengan survey IFES (*The International Foundation For Electoral Systems*) yang memperoleh angka lebih rendah bagi partai nasional. Hanya 17% penduduk Aceh akan memilih partai nasional. Ini tantangan bagi partai nasional untuk mempertahankan pengaruh politiknya di tengah-tengah krisis kepercayaan politik terhadap kaum oligarki nasional di Aceh.<sup>44</sup>

TB Massa Djafar, “Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh” dalam *Jurnal Poelitik*, Volume 4/No.1/2008, menjelaskan; Format politik lokal Aceh yang baru serta pemerintah yang baru merupakan langkah awal dalam proses pembentukan format khas Aceh sebagai model konsosiasional. Secara struktural, UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) telah mengakomodasi kekayaan tradisi politik Aceh masa lalu. Pelembagaan politik ini telah mengundang partisipasi politik yang sangat tinggi dalam berbagai kegiatan politik seperti kampanye, pemilu maupun sikap kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan jalannya pemerintahan dan proses pembangunan. Gejala politik ini dapat menjadi modal politik dalam upaya pembangunan politik dan demokrasi lokal Aceh dimasa mendatang ke arah yang lebih maju. Disisi lain, dampak politik yang sangat strategis bagi negara Indonesia adalah terpeliharanya stabilitas politik nasional, menguatkan integrasi dan keunikan sistem demokrasi.<sup>45</sup>

Dari penelusuran di atas sejauh pengetahuan peneliti bahwa ada yang mengkaji dan meneliti tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi

---

<sup>44</sup>Luqman Age, *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan* (Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010), cet. ke-1, h. 189-192

<sup>45</sup>TB. Massa Djafar “Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh” dalam *Jurnal Poelitik*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2008, h. 212-213

pemilu 2009. Konsentrasi penelitian ini adalah tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009, faktor-faktor yang mendorong kuantya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dan Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam. Dikarenakan Kabupaten Aceh Timur dalam pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2009 Partai Aceh (PA) meraih 25 kursi, sedangkan 3 (tiga) partai lokal lain yaitu SIRA, PDA dan PBA masing-masing 1 (satu) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur.

## **H. Kajian Terdahulu**

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti, yakni dinamika partai politik lokal studi tentang Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur, yaitu:

*Pertama*, hasil penelitian Muhammad Jafar AW, yang berjudul “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam”, menjelaskan eksistensi partai politik lokal dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan *conditio sine qua non*, sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ibarat matahari terbit dari timur, sesuatu yang secara alamiah akan dan harus terjadi karena hal itu merupakan bagian dari proses demokratisasi. Keniscayaan partai politik lokal berkaitan dengan alasan pokok. (1) masyarakat Indonesia yang plural dan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan rakyat di daerah yang sedemikian beragama. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang berfungsi sebagai institusi yang mewakili wilayah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, tidak cukup memadai. Lebih-lebih dewasa ini peran dan fungsinya masih dimandulkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. (2) dengan di selenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah harus diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-

calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki. Tidak seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus di sesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elite partai di Jakarta. (3) tidak kalah penting, kehadiran partai lokal dapat mendorong proses demokratisasi internal partai politik.<sup>46</sup>

*Kedua*, penelitian tesis Sdr. Ardiansyah, yang berjudul “Pelebagaan Partai Aceh (Partai Lokal Eks Kombatan GAM): Kegagalan Partai Aceh Dalam Mempertahankan Keutuhan Internal”. Intisari dalam penelitian tesis ini menjelaskan bahwa pelembagaan Partai Aceh (PA) yang berfokus terhadap kelembagaan aspek internal yakni pengelolaan faksionalisme internal Partai Aceh (PA) pada Pilkada tahun 2019 yang berdampak terhadap penurunan perolehan suara partai tersebut pada pemilu legislatif tahun 2014. Dari perspektif kelembagaan, instability perolehan suara yang di alami oleh Partai Aceh (PA) disebabkan oleh faksionalisme yang terjadi di internal Partai Aceh (PA) yang berakhir dengan pembentukan partai lokal baru. Oleh karenanya, derajat pelembagaan Partai Aceh (PA) masih sangat rendah. Partai Aceh (PA) berbeda dengan partai lain pada umumnya, Partai Aceh (PA) berangkat dari sebuah organisasi gerakan pemberontakan dengan cara kerja militeristik. Pengelolaan dan penyelenggaraan internal Partai Aceh (PA) belum modern seperti organisasi kepartaian pada umumnya. Partai Aceh (PA) sebagai sebuah lembaga tidak dapat mengelola faksionalisme yang terjadi di internal partai. Partai Aceh (PA) tidak mempunyai mekanisme penguatan internal yang baik. Proses pelembagaan Partai Aceh (PA) sulit diwujudkan karena memiliki banyak hambatan dalam proses pengelolaan penyelenggaraan internal partainya, serta tidak adanya political will elit partai untuk melembagakan Partai Aceh (PA) seperti organisasi politik modern pada umumnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Jafar. AW “Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam” (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009), h. 172-173

<sup>47</sup>Ardiansyah “Pelebagaan Partai Aceh (Partai Lokal Eks Kombatan GAM): Kegagalan Partai Aceh Dalam Mempertahankan Keutuhan Internal” (Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015), h. ix

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda pembahasannya, penelitian ini mengenai tentang dinamika partai politik lokal studi tentang Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, fokus penelitian ini mengarahkan kepada mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi pemilu 2009, dengan melakukan kajian tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009, faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan disiplin ilmu interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud adalah dengan menggunakan ilmu bantu sejarah seperti ilmu sosiologi dan politik yang masih serumpun ke dalam ilmu sosial. Penggunaan pendekatan interdisipliner atau multidimensional maksudnya ialah dalam menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lalu, sejarah menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial tertentu yang relevan dengan pokok kajiannya.<sup>48</sup> Peneliti dalam penelitian tesis ini menekankan pada aspek sosial politik. Pendekatan sosial dan politik dianggap relevan digunakan untuk memahami “Dinamika partai politik lokal studi tentang Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur”.

Jadi, melalui pendekatan interdisipliner, peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan metode *historis* atau sejarah. Metode *historis* adalah suatu proses menguji, menjelaskan dan menganalisis.<sup>49</sup> Menurut Ismaun dalam bukunya *Pengantar Ilmu Sejarah*, menjelaskan:

“Metode sejarah adalah seperangkat sarana/sistem yang berisi asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (*witness*) tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi kesaksian (*testimony*)

---

<sup>48</sup>Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: Historia Utama Press, 2005), h. 198

<sup>49</sup>Gottschalk. L, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 32

tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut”.<sup>50</sup>

Jadi, pendekatan penelitian ini menggunakan metode sejarah tujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang telah terjadi mengenai tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi pemilu 2009, dengan melakukan kajian tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009, faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

### **b. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>51</sup> Jadi, penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi pemilu 2009, yang berkonsentrasi tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 dan faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

## **2. Subjek Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dari manusia, benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan, gejala peristiwa, nilai-nilai dan peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakter tertentu dalam suatu peristiwa.<sup>52</sup> Sedangkan peneliti dapat menjelaskan bahwa populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk mempelajari dan kemudian mengambil kesimpulan. Jadi,

---

<sup>50</sup>Ismaun, *Pengantar.*, h. 28

<sup>51</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3

<sup>52</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998), h. 20

yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 325 orang yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Kabupaten Aceh Timur, Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Se-Kecamatan Aceh Timur, kader Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, tokoh ulama dan umara di Kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta tokoh pemuda di kabupaten Aceh Timur.

#### **b. Sampel**

Sampel adalah wakil dari populasi yang dianggap representatif atau memenuhi syarat untuk menggambarkan keseluruhan dari populasi yang diwakilinya. Apabila subyek atau populasi kurang dari seratus lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika subyeknya lebih dari itu maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>53</sup> Maka penelitian ini mengambil sampel sebesar 10%, sehingga menemukan sampel dari jumlah keseluruhan populasi adalah 35 orang dari jumlah keseluruhan populasi yakni 325 orang. Sampel 35 orang tersebut dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Kabupaten Aceh Timur, Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Se-Kecamatan Aceh Timur, kader Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, tokoh ulama dan umara di Kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta tokoh pemuda di kabupaten Aceh Timur.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti dari individu atau perseorangan.<sup>54</sup> Dalam penelitian tesis ini yang menjadi data primer adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Kabupaten Aceh Timur, Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Se-Kecamatan Aceh Timur, kader Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, tokoh ulama dan umara

---

<sup>53</sup>Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), h. 120-155

<sup>54</sup>Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 81

di Kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta tokoh pemuda di Kabupaten Aceh Timur.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>55</sup> Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, not, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai partai politik lokal terkait. Data sekunder juga dapat berupa buku, majalah, buletin, internet, publikasi dari berbagai organisasi partai politik lokal, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis dan sebagainya.

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Aceh (PA), profil Partai Aceh (PA), notulensi rapat Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, dan data-data pendukung lainnya dari instansi terkait dalam hal melengkapi data penulisan penelitian tesis yang peneliti lakukan tentang mengapa munculnya partai politik lokal di Aceh, melalui fokus pembahasan latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 dan fakto-faktor yang mendukung kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau *interview* juga berarti tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>56</sup> Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain:

---

<sup>55</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2008), h. 225

<sup>56</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57-58

- 1) Mengkonstruksi mengenai orang kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.
- 2) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.
- 3) Menverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.<sup>57</sup>

Peneliti langsung melakukan wawancara yang menjadi sampel dalam penelitian tesis ini yaitu; Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) di Kabupaten Aceh Timur, Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Se-Kecamatan Aceh Timur, kader Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, tokoh ulama dan umara di Kabupaten Aceh Timur, tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Timur serta tokoh pemuda di Kabupaten Aceh Timur.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.<sup>58</sup> Studi dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini adalah sumber-sumber yang mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Aceh (PA), profil Partai Aceh (PA), notulensi rapat Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur, dan data-data pendukung lainnya dari instansi terkait.

### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya pemilahan secara selektif, di sesuaikan dengan permasalahan yang sudah di tentukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang di dapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk proses selanjutnya. Secara sistematis dan konsisten, data yang di peroleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

---

<sup>57</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 186

<sup>58</sup>Suharsimi Arikunto, *Pengantar.*, h. 231

Bogdan dan Biklen, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>59</sup>

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka dimana mendeskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut.<sup>60</sup>

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teori strukturalis simbolik, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Dalam hal ini yaitu hal yang dilakukan tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi pemilu 2009, yang berkonsentrasi tentang latar belakang munculnya Partai Politik Lokal, dinamikan Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pada pemilu 2009 dan faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

## **6. Keabsahan Data**

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

- a. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- b. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.

---

<sup>59</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi.*, h. 248

<sup>60</sup>Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), h. 128

- c. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong, yaitu:

- 1) Ketekunan pengamatan.

Penyajian keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasi. Selanjutnya dapat diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.

- 2) Triangulasi.

Triangulasi digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data. Dalam kaitan ini ada dua metode triangulasi yang digunakan untuk pemeriksaan data, yaitu:

- Triangulasi metode dan teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, metode dan teknik pengambilan data tidak hanya digunakan untuk sekedar mendapatkan data atau menilai keberadaan data, tetapi juga untuk menentukan keabsahan data.
- Triangulasi data dengan pengecekan yang dibantu oleh teman sejawat, serta pihak-pihak lain yang telah memahami penelitian ini.

- 3) Kecukupan referensial.<sup>62</sup>

Penyajian data dengan kecukupan referensi dilakukan dengan membaca dan menelaah sumber-sumber data dan sumber pustaka yang relevan dengan masalah penelitian secara berulang-ulang agar diperoleh pengalaman yang memadai.

Dengan menguji keabsahan data melalui ketekunan pengamatan, triangulasi dan kecukupan referensial, maka peneliti akan dapat menyimpulkan dengan pembahasan tentang mengapa Partai Aceh (PA) mampu memenangi

---

<sup>61</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 321

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 175

pemilu 2009, yang berkonsentrasi tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, dinamikan Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pada pemilu 2009 dan faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur serta Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian tesis ini peneliti menyusun sistematika pembahasan agar fokus penelitian dapat dilihat secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, studi pustaka, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Latar belakang munculnya partai politik lokal, yang membahas tentang perkembangan gerakan politik masyarakat Aceh, MoU Helsinki jalan menuju pembangunan Aceh, partai politik lokal di Aceh dan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam partai politik lokal serta kelebihan dan kelemahan partai politik lokal.

Bab III Dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 yang membahas tentang profil Partai Aceh (PA) pemilu 2009, komunikasi politik Partai Aceh (PA) pemilu 2009, strategi kampanye politik, platform Partai Aceh (PA) dan rekapitulasi suara Partai Aceh (PA) pemilu 2009, dan hubungan Partai Aceh (PA) dengan masyarakat pemilu 2009 serta kelemahan-kelemahan Partai Aceh (PA).

Bab IV Faktor-faktor yang mendukung kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur yang membahas tentang Partai Aceh (PA) sebagai partai perjuangan, Partai Aceh (PA) sarana menyahuti aspirasi masyarakat dan faktor tokoh kharismatik Partai Aceh (PA).

Bab V Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam yang membahas tentang Partai Aceh (PA) sebagai ujung tombak penerapan Syariat Islam, pemahaman

qanun meukuta alam al-asyi dalam perspektif Islam dan formalisasi penerapan syariat Islam.

Bab VI Penutup, yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LATAR BELAKANG MUNCULNYA PARTAI POLITIK LOKAL

#### **K. Perkembangan Gerakan Politik Masyarakat Aceh**

##### **1. Gerakan Politik Teungku Muhammad Daud Beureueh**

Di Aceh sejak tahun-tahun sebelumnya masyarakat sudah giat mendorong perkumpulan-perkumpulan, baik politik maupun agama, terkemuka di antaranya Perkumpulan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), pimpinan Teungku Daud Beureueh. Keberhasilan rakyat Aceh dalam babak-babak menyusul untuk mengakhiri penjajahan Belanda dapat dicatat dalam saham PUSA.<sup>63</sup> Oleh karenanya, Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah, maka Aceh pernah dibanggakan oleh Presiden Soekarno sebagai “Daerah Modal”. Namun, ada suatu tuntutan yang sebenarnya merupakan perwujudan dari aspirasi rakyat Aceh, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keinginan agar Aceh dijadikan Propinsi yang berotonomi luas. Selama bertahun-tahun tuntutan yang diajukan secara demokratis, tidak digubris oleh Pemerintah Pusat. Bahkan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Syafruddin Prawiranegara, dimana Teungku Muhammad Daud Beureueh ditetapkan sebagai Gubernur pertamanya, juga dibubarkan.<sup>64</sup>

Kekecewaan yang dibiarkan berlarut-larut itu, telah menimbulkan keresahan. Dan keresahan yang dibiarkan memuncak itu dengan sendirinya telah menjadikan ulama besar tersebut menjadi frustrasi dan bahkan hilang kesabaran. Pada saat itulah Teungku Muhammad Daud Beureueh telah sampai pada suatu *point of no return*. Di dalam situasi mental-psikologis yang demikian itu, datanglah utusan Kartosuwiryo yang mendukung upaya ulama besar dari Tanah Rencong itu untuk mewujudkan cita-citanya semula yaitu mengusahakan agar semua ajaran Islam dapat dilaksanakan.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: PT. Harian Waspada, 1985), h. 468

<sup>64</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depan* (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993), h. 129-130

<sup>65</sup>*Ibid.*, h. 131

Adanya dukungan Kartosuwiryo, ulama besar dari Aceh yang sangat fanatik dalam memeluk agama Islam, tampaknya membulatkan hendaknya menempuh satu-satunya jalan keluar, untuk menetralsir kekecewaannya. Meskipun ulama besar, mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pernah berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ia menjadi khilaf, dan akhirnya melakukan tindakan dramatis, yaitu mengadakan Proklamasi Darul Islam.<sup>66</sup>

#### **a. Terjadinya Revolusi Sosial (*Prang Cumbok*)**

Belum habis trauma sejarah panjang yang diakibatkan Perang Aceh-Belanda yang di mulai sejak 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914 yang menurut data pihak Belanda sendiri saja, telah menimbulkan korban pada pihak Belanda tewas 37.500 orang pada pihak Aceh 70.000 orang, atau pada kedua belah pihak berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang, ditambah lagi dengan yang luka-luka sejumlah 500.000 orang, masyarakat Aceh sudah harus menghadap wajahnya pada parut-parut luka psikologis dan sosial yang mendalam pada saat modernisasi dimulai di Aceh. Maka, ketika bekas luka sejarah itu belum kering, Aceh kembali terpuruk dalam “Revolusi Sosial” tahun 1946 yang menewaskan 1.500 anak negeri ini.<sup>67</sup>

Terjadinya revolusi sosial di Aceh (*Prang Cumbok*), selain memporandakan struktur sosial politik serta ekonomi Aceh, juga telah menjadikan anak-anak bangsa Aceh (terutama dari kalangan bangsawan) menyebar, terpecar dan meruah ke luar wilayah Aceh. Kasus seperti yang dialami oleh T. Jacob adalah salah satu contohnya yang paling konkret. Dari dulu, Batavia merupakan tempat peleburan (*melting pot*) banyak suku dan garis kepercayaan di Indonesia. Terjaminya Batavia sebagai tempat pembaruan telah meyakinkan banyak petualang dan mereka-mereka yang terhempas dari solidaritas sosial kelompok referennya di daerah. Setiap terjadinya perubahan politik di Aceh, itu artinya juga terjadinya serangkaian perubahan sosial dan ekonomi. Politik telah menghasilkan

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, h. 132

<sup>67</sup>Al Chaidar (dkk), *Aceh Bersimpah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 1

serangkaian pengusiran anak-anak bangsa Aceh terlempar keluar batas geografis Aceh, perubahan politik, sosial dan ekonomi ini selanjutnya berakibat pada terbentuknya karakter budaya orang Aceh yang avonturisme. Setiap ritme sosiologik, ekonomi, apalagi politik, yang terjadi di Aceh telah menghilangkan kepercayaan anak-anak bangsa untuk pergi hengkang dari Aceh, mencari lahan dan *room for improvement* yang lebih baik, yang lebih menjanjikan.<sup>68</sup>

Sedangkan Hasan Muhammad Tiro menyatakan dalam bukunya bahwa pada penghabisan tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 M di Aceh telah terjadi suatu revolusi sosial (bukan revolusi sosialis) yang berhasil dengan baik dan semenjak itu dapatlah didirikan satu pemerintahan Republik Indonesia yang demokratis dan kuat untuk daerah Aceh.<sup>69</sup>

#### **b. Proklamasi Negara Islam Indonesia di Aceh**

Pada tanggal 20 September 1953, hari yang bersejarah, hari mulai meletusnya perlawanan dengan senjata teratur yang digerakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh beserta kawan-kawannya, antara lain Hasan Ali, Teuku Mohammad Amin, Husin Yusuf, Hasan Saleh. Pemberontakan ini dilakukan oleh sebagian dari rakyat Aceh, dipimpin oleh beberapa anggota golongan yang dalam masyarakat Aceh lazim disebut golongan ulama, yaitu golongan yang sejak permulaan pengumuman proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, menyediakan tenaga-tenaga terbanyak dan terpenting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>70</sup>

Tujuan gerakan pemberontakan ini adalah menurut “Proklamasi yang ditanda tangani atas nama Umat Islam Daerah Atjeh” oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan tertanggal 21 September 1953, adalah untuk menegakkan Negara Islam dimana berlaku Hukum Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>71</sup> Disamping proklamasi itu, dikeluarkan pula suatu maklumat yang berbunyi, sebagai berikut:

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>69</sup>Hasan Muhammad Tiro, *Perang Atjeh: 1873-1927 M* (Disalin Ulang Sebagaimana Aslinya dan Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Oleh Haekal Afifa, The Hasan Tiro Center), h. 50-51

<sup>70</sup>SM. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: N.V Soeroengan, 1956), h. 5

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 6

- 1) Jangan menghalangi gerakan tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerja sama untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan Negara;
- 2) Pegawai-Pegawai Negeri hendaklah bekerja terus seperti biasa. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh supaya roda pemerintahan terus berjalan lancar;
- 3) Para saudagar hendaklah terus membuka toko, laksanakanlah pekerjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam menjamin keamanan tuan-tuan;
- 4) Rakyat seluruhnya jangan mengadakan sabotase, merusakkan harta vital, menculik, merampok, menyiarkan kabar bohong, infiltrasi, provokasi dan sebagainya yang dapat mengganggu keselamatan umum. Siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, akan dihukum dengan hukuman militer;
- 5) Kepada tuan-tuan bangsa asing hendaklah tenang dan tenteram, laksanakanlah kewajiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan dijamin; dan
- 6) Kepada tuan-tuan yang beragama selain Islam jangan ragu-ragu dan jangan prasangka, yakinlah bahwa pemerintah ini menjamin keselamatan tuan-tuan dan agama yang tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan agamanya seperti melindungi ummat Islam sendiri.<sup>72</sup>

### **c. Susunan Pemerintahan Negara Islam Indonesia di Aceh**

Pada waktu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) diproklamasikan di Aceh, susunan pemerintahannya, sebagai berikut:

- 1) Aceh dan daerah sekitarnya merupakan daerah otonom yang luas, yang berbentuk Wilayah sebagai bagian Nil;
- 2) Wilayah ini dipimpin oleh seorang Gubernur Sipil dan Militer, yang berkedudukan di Ibu Kota Wilayah;
- 3) Gubernur Sipil dan Militer merupakan Kepala Pemerintah Tertinggi dan Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang NU (Nadhlatul Ulama) yang berada di

---

<sup>72</sup>M. Nur El Ibrahimy, *Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 2

- daerah Aceh dan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, ia merupakan pula Komandan Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro;
- 4) Di dalam sebuah wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
  - 5) Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, menjadi Ketua Majelis Syura;
  - 6) Dewan Syura (DPD) merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura merupakan badan legislatif;
  - 7) Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, selain Ketua Eksekutif Wilayah merupakan pula Wakil Pemerintah Pusat dari Imam Negara;
  - 8) Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu Daerah Teritorium Tentara dengan kekuatan satu Divisi Besar, yang disebut Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro; dan
  - 9) TII Teritorium V, Tgk. Tjhik di Tiro dalam pelaksanaannya, pimpinannya diselenggarakan oleh sebuah Staf Umum.<sup>73</sup>

Kemudian, dengan Surat Penetapan Komandemen Wilayah Angkatan Perang Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya tertarik 10 Juni 1954 Nomor : 2/54, Susunan Pemerintahan DI (Darul Islam) di Aceh dan daerah sekitarnya diubah dengan susunan pemerintahan yang berbentuk Komandemen. Sejak berlakunya penetapan ini hapuslah susunan pemerintahan yang dibangun pada waktu Aceh diproklamasikan menjadi Darul Islam, dan berlakulah susunan pemerintahan Komandemen. Untuk daerah Aceh dan sekitarnya susunan pemerintahan yang baru adalah sebagai berikut:

- a) Komandemen Wilayah untuk seluruh wilayah;
- b) Komandemen Kabupaten untuk kabupaten;
- c) Subkomandemen Kabupaten untuk gabungan beberapa kecamatan dalam lingkungan kabupaten; dan
- d) Komandemen Kecamatan untuk daerah kecamatan.<sup>74</sup>

Komandan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia merupakan Pemerintah Militer yang mutlak, yaitu suatu sistem pemerintahan gabungan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, h. 3-4

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 4

Pemerintah Sipil dan Militer dengan komandannya diletakkan di bawah kekuasaan Militer. Setelah berakhir Konggres Batee Kureng pada akhir bulan September 1955, status daerah dan susunan pemerintahan berubah pula menjadi:

- Daerah Aceh yang tadinya merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia;
- Sistem pemerintahan Komandemen yang dualis berubah menjadi sistem pemerintahan biasa; dan
- Di dalam Negara Bagian Aceh terdapat sebuah kabinet dan di sampingnya terdapat sebuah Majelis Syura.<sup>75</sup>

Sebagai Kepala Negara yang pertama, terpilih Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan sebagai ketua Majelis Syura sementara, terpilih Tgk. Husin Almujaheed. Pada waktu itu, dibentuk juga kabinet pertama yang susunannya adalah sebagai berikut;

- Perdana Menteri : Hasan Ali;
- Menteri Dalam Negeri : Hasan Ali;
- Menteri Keuangan/Kesehatan : T.A. Hasan;
- Menteri Pertahanan/Keamanan : Kolonel Husin Jusuf;
- Menteri Ekonomi/Kemakmuran : T.M. Amin;
- Menteri Kehakiman : Tgk. Zainal Abidin;
- Menteri Pendidikan : Tgk. M. Ali Kasim; dan
- Menteri Penerangan : A.G. Mutiara.<sup>76</sup>

Kemudian dari itu diadakan pula dua buah kementerian yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial. Untuk yang pertama di angkat Tgk. Jusuf Hasjim dan untuk yang kedua Tgk. Harun B.E. selanjutnya Kolonel Husin Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan diganti oleh Hasan Saleh yang memakai nama baru yaitu Menteri Peperangan.<sup>77</sup>

#### **d. Kelemahan dan Kelebihan Negara Islam Indonesia**

Sebagai sebuah gerakan, Darul Islam memiliki karakteristik yang memperlihatkan sisi kelemahan dan kelebihan, yaitu: (*Pertama*), Secara

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 5

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 5

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 5

International Darul Islam tidak mendapat dukungan dari negara-negara Islam di Timur Tengah maupun *Dar-al-Islam* di dunia. Memang ada seorang bekas Tentara Belanda, van Kleeu namanya, yang masuk Islam dan menjadi salah seorang pelaku aktif dalam gerakan Darul Islam. Van Kleeu sudah mengirimkan surat-surat diplomatik perihal permohonan bantuan ke Amerika Serikat dan lain-lain negara, namun hingga akhir gerakan ini tidak ada satu negara pun yang berkenan membantu. Kekuatan Negara Islam Indonesia ini hanya *infaq* yang ditarik dari rakyat dan para pengikut.<sup>78</sup>

(*Kedua*), Kabinet Natsir yang sangat memberi Darul Islam karena sikap “toleransi yang tidak pada tempatnya”. Jatuhnya Kabinet Natsir April 1951, kemudian digantikan oleh Kabinet Soekiman. Meskipun M. Natsir seorang politikus Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang mengambil garis keras dalam persoalan ini, namun menyesuaikan diri dengan menteri-menteri dalam kabinetnya, ia memutuskan meningkatkan usaha militer untuk menumpas berbagai pemberontakan. (*Ketiga*), janji-janji pemerintah nasionalis di tengah-tengah pasang-surutnya perjuangan Darul Islam, berakibat banyaknya “tentara perlawanan” menyeberang ke pihak RI (Republik Indonesia) seperti yang terjadi atas diri Hasan Saleh dari Darul Islam Aceh dan Bahar Mattaliu dari Darul Islam Sulawesi Selatan. Di samping itu utusan-utusan pemerintah ke daerah pergolakan telah juga “mahir” menawarkan keuntungan material dan lambang duniawi kepada tokoh-tokoh Darul Islam sekiranya mereka berhenti dari gerakan.<sup>79</sup>

(*Keempat*), Kekurangan persenjataan yang dimiliki DI/TII tidak membuat gerakan ini menjadi lemah, melainkan spirit Islam militan yang menjadikan kekuatan ini mampu bertahan lama walaupun akhirnya “menyerah”. (*Kelima*), Umat Islam tidak bersatu, terjadi perdebatan. Bahkan kemunculan Darul Islam dianggap sebagai suatu perkembangan yang dinilai negatif oleh banyak pihak Islam sendiri. (*Keenam*), Strategi “pagar betis” (OKD, Opsir Keamanan Desa) yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang menyulitkan DI untuk menembak TNI yang “berperisai daging dan tulang rakyat sipil”, sementara

---

<sup>78</sup>Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul Falah, 1998), h. 212

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 212-213

TNI dengan mudah menembak tentara DI selagi turun gunung untuk mengambil makanan dari rakyat. (*Ketujuh*), Tidak ada perjuangan diplomasi di tingkat International.<sup>80</sup>

#### **e. Lahirnya Dewan Revolusi Negara Islam Indonesia di Aceh**

Agar supaya putra-putri Aceh mengetahui tentang identitas Dewan Revolusi Negara Islam Indonesia (NII) atau Darrul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh yang mengadakan musyawarah dengan Misi Hardi berikut ini di informasikan mengenai latar belakang kelahiran Dewan Revolusi DI/TII termaksud. Pertama-tama perlu dicatat bahwa lahirnya “Dewan Revolusi DI/TII Aceh”, tidak dapat dipisahkan dari “Ikrar Lamteh” yang telah di prakarsa oleh Gubernur A. Hasjmy dan pejabat-pejabat sipil/militer lainnya. Jelasnya sebagai tindak lanjut dari “Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana” yang dicetuskan oleh Panglima Syamaun Gaharu, maka Gubernur A. Hasjmy dan pejabat-pejabat lain melakukan pendekatan dengan gembong-gembong DI/TII.<sup>81</sup>

Dalam pertemuan antara pejabat-pejabat sipil dan militer termaksud dengan gembong-gembong DI/TII di Desa Lamteh pada tanggal 7 April 1959 telah dilahirkan “Piagam Lamteh” yang mengandung kesepakatan mengembangkan pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

- Tekad untuk membangun kembali masyarakat Aceh yang telah menjadi “Puing”;
- Menghentikan pertempuran antara pasukan TNI-AD dengan TII melalui memberlakukan gencatan senjata; dan
- Tekad untuk menyelesaikan pergolakan secara damai.<sup>82</sup>

Dengan adanya kelompok di kalangan pimpinan DI/TII yang berpegang teguh pada Ikrar Lamteh, maka terjadilah friksi dengan kelompok yang berhaluan keras di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Karena perbedaan paham antara kelompok yang berhaluan realistik dengan kelompok yang menempuh “Garis Keras” tidak dapat diatasi, maka pada tanggal 15 Maret

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, h. 213

<sup>81</sup>Badruzzaman Ismail, (et.al), *Hasjmy, Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan; Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 61

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 61

1959, Kolonel DI/TII Hasan Saleh telah mengambil alih pimpinan Negara Bagian Aceh dari tangan Wali Negara Teungku Muhammad Daud Beureueh dan dibentuklah Dewan Revolusi, dengan susunannya, sebagai berikut:

- Ketua Dewan Revolusi/Perdana Menteri : Ayah Gani;
- Menhamkam/Panglima Angkatan Perang : Hasan Saleh;
- Menteri Kemakmuran : Teuku Muhammad Amin;
- Menteri Penerangan : A. G. Mutyara; dan
- Ketua DPR Sementara : Tgk. Amir Husin Al-Mujahid.<sup>83</sup>

#### **d. Misi Hardi; Redanya Permusuhan**

Proses akomodasi politik terhadap gerakan Darul Islam Aceh bermula dari keputusan berunding yang diambil oleh Dewan Revolusi. Sesuai dengan Komunike Nomor 2 Dewan Revolusi, kelompok Hasan Saleh melanjutkan musyawarah dengan Pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Pemerintah Pusat menyambut baik kebijakan tersebut. KSAD A. H. Nasution melalui suratnya tanggal 15 April 1959 kepada Kolonel Syamaun Gaharu menyatakan persetujuannya untuk menampung maksimum 10.000 mantan pemberontak ke dalam tubuh militer Republik dengan catatan harus melalui proses peralihan Wajib Militer Darurat (WMD) selama 1 tahun dan kemudian baru diseleksi persyaratannya untuk di proses menjadi tentara sukarela. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1959 Pemerintah Pusat mengirim sebuah Misi ke Kutaraja di bawah pimpinan WKPM Hardi yang terdiri atas beberapa Menteri dan pejabat dari berbagai instansi. Misi ini lebih dikenal dengan sebutan Misi Hardi.<sup>84</sup>

Pertemuan Misi Hardi dengan Dewan Revolusi NBA-NII berlangsung di Aula Peperda Aceh Tanggal 25-26 Mei 1959. Setelah pembukaan oleh Gubernur Ali Hasjmy perundingan dilanjutkan dengan membahas isu pokok perundingan yang telah disiapkan oleh Dewan Revolusi tanggal 10 Mei 1959. Naskah setebal 20 halaman di tambah 3 halaman lampiran itu dengan butir-butir isi pentingnya adalah perubahan status Propinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh Darrussalam, tuntutan penyusunan kembali aparatur Pemerintah Daerah, otonomi

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, h. 62

<sup>84</sup>Aisyah, (*et.al*), *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 1953-1964* (Lhoksemawe, NAD: Unimal Press, 2008), h. 344

dalam bidang agama berupa pelaksanaan syariah, pengesahan peradilan agama dan pengajaran pelajaran agama di sekolah umum, tuntutan penampungan mantan TII (Tentara Islam Indonesia) ke dalam Legiun Aceh Tgk. Chik Ditiro sebanyak 7 batalyon, mantan pegawai/polisi RI dan sisanya disalurkan dalam perusahaan, tuntutan biaya hidup dari pemerintah Rp. 1.000,- per orang perbulan dalam masa peralihan selama 1 tahun, tuntutan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari presiden, tuntutan pembubaran badan legislatif daerah yang telah dibentuk tahun 1957 untuk disusun anggota baru dan tuntutan pembangunan gedung perdamaian dan kampus Universitas Syi'ah Kuala dan IAIN Ar-Raniry dan upacara perdamaian yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Aceh selama 3 hari yang disaksikan oleh Pemerintah Pusat.<sup>85</sup>

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot akhirnya tercapai juga beberapa kesepakatan dasar tanggal 26 Mei 1959 dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh A. Gani Usman, A. Gani Mutiara dan Kol. Hasan Saleh yang diserahkan kepada WKPM Hardi. Isi pernyataan tersebut adalah pernyataan setia kepada UUD 1945, peleburan NBA sipil/militer ke dalam tubuh Republik dan harapan bahwa sesuatu yang belum dapat disepakati dalam pertemuan itu akan dilanjutkan pembicaraannya.

Setelah itu WKPM Hardi pun mengeluarkan keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Misi/1959 Tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan Daerah Swatantra Tk. I Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh dengan catatan bahwa daerah ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tk.I seperti termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Unsur militernya diterima dalam pasukan Tgk. Chik di Tiro dan mereka yang dahulu berasal dari pegawai negeri akan direhabilitasi status kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu WKPM Hardi menyerahkan bantuan dana pembangunan sebesar Rp. 88.400.000,-.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 345

<sup>86</sup>*Ibid.*, h. 346

## 2. Gerakan Politik Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro

Propinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera di kepulauan Indonesia. Sejak tahun 1976 telah didera konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berusaha mendirikan negara merdeka dan pasukan keamanan Indonesia berusaha untuk menghancurkan tawaran ini. Penyebab konflik adalah hubungan pusat dengan menjadikan Aceh sebagai daerah pinggiran dan keterasingan mendalam dari Jakarta. Masalah-masalah hanya sebagai janji-janji yang dibuat oleh Indonesia, Presiden pertama, Soekarno untuk memberikan status khusus Aceh dalam pengakuannya untuk berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, janji-janji tersebut tidak pernah di penuhi oleh Indonesia. Upaya Aceh untuk melindungi regional dan etnis yang kuat identitas berasal dari ketaatan Aceh terhadap Islam dan sejarah telah menjadikan kesultanan independen hingga Invasi Belanda tahun 1873, sehingga menyebabkan terlalu banyak tantangan untuk Soekarno “Sekuler” dalam proyek pembangunan bangsa Indonesia. Mereka juga menjadi kendala dengan ideologi developmentalis yang sangat terpusat dalam penggantinya, Presiden Soeharto. Keluhan politik lebih lanjut ditegaskan oleh persepsi eksploitasi ekonomi sejak pertengahan 1970-an dan keamanan Jakarta pendekatan untuk menangani pemberontakan dari pada mengatasi alasan untuk keterasingan luas dari Jakarta.<sup>87</sup>

Untuk memahami Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atas keputusan gerakan, manuver dan pernyataan selama beberapa melalui dialog secara intensif dapat ditemukan dalam strategi kepemimpinan diasingkan tentang internasionalisasi. Strategi ini menunjukkan bahwa GAM melakukan negosiasi tidak dengan cara untuk menemukan kesamaan dengan Jakarta, tapi berarti untuk memaksa masyarakat internasional untuk menekan Jakarta menyerahkan kemerdekaannya. GAM berdialog adalah tentang mendapatkan perhatian dan dukungan dari dunia salah satunya Amerika Serikat, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Uni Eropa. Disamping kecurigaan mendalam niat Indonesia dan gencatan senjata pelanggaran oleh kedua belah pihak, yang menciptakan destruktif dan dinamis,

---

<sup>87</sup>Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization* (Washington: East-West Center Washington, 2004), h. vii

strategi ini internasionalisasi mengungkapkan mengapa GAM tidak memilih untuk tindakan simbolis terhadap perlucutan senjata selama fase COHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) dan mengapa hal itu tidak merangkul otonomi daerah. Sebaliknya meningkatkan baik keanggotaan maupun arsenal selama gencatan senjata dan digunakan setiap kesempatan untuk memberitahu orang-orang Aceh bahwa kemerdekaan sudah dekat. Lebih lanjut ditegaskan oleh kepercayaan kepemimpinan pengasingan Indonesia adalah negara akan segera meledak, internasionalisasi berjalan jauh kearah menjelaskan mengapa GAM menolak untuk menerima otonomi dan menolak untuk meletakkan senjata mereka. Ini, antara isu-isu lainnya, menyebabkan perdamaian proses runtuh pada tanggal 18 Mei 2003.<sup>88</sup>

#### **a. Deklarasi GAM, 04 Desember 1976**

Gerakan menuntut Aceh Merdeka dideklarasikan pada 4 Desember 1976 dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF). Ini adalah gerakan pembebasan (*Liberation Movement*) yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari *belunggu ketidakadilan* pemerintah Indonesia. ASNLF yang oleh rakyat Aceh lebih dikenal dengan sebutan *Atjeh Meurdeuka* (Aceh Merdeka) kemudian dicap oleh pemerintah sebagai *Gerakan Pengacau Keamanan* (GPK). Untuk menekan perlawanan GAM di tahun 1978, TNI menyebarkan foto pemimpin gerakan itu, yakni Hasan Tiro, Dr. Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leubee, Dr. Zaini, Dr. Husaini, Amir Ishak dan Dr. Zubair Machmud.<sup>89</sup>

Pada pertengahan 1970-an, faktor-faktor ini berkontribusi pada GAM, gerakan pemberontak separatis. Selama 1976-1979, GAM berinkarnasi, GAM adalah kecil, dibiayai dan mudah ditekan oleh pemerintah. Namun, singkat 1989-1979 inkarnasi GAM akan berkontribusi pada kebangkitan GAM di 1989-1991, yang pada gilirannya dibiarkan kembali GAM pada tahun 1999. Sulit untuk membayangkan dasar GAM tanpa upaya Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro,

---

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>89</sup>Kontras, *Aceh; Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu* (Jakarta: Kontras, 2006), h. 18-19

Teunku Dr. Hasan Muhammad di Tiro berasal dari keluarga terkemuka Aceh di distrik Aceh Pidie, ia adalah cucu dari Teungku Chik di Tiro, pahlawan terkenal dari perang Aceh melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal 1950-an Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro tinggal di New York City dan bekerja di Misi Indonesia untuk PBB. Pada tahun 1953 ia berhenti untuk mendukung rebilion Daud Beureueh.<sup>90</sup>

GAM yang kedua kalinya pada tahun 1989 dibantu oleh tiga faktor, dukungan dari pemerintah asing, bantuan dari petugas keamanan lokal Indonesia, dan keluhan di kalangan penduduk. Meskipun GAM lebih besar di daerah, lebih baik dari pada tahun 1989 sudah satu dekade sebelumnya, itu masih gagal untuk memenangkan dukungan luas, mungkin karena kinerja ekonomi daerah yang kuat. Setelah tergelincir keluar dari Indonesia pada tahun 1979, Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro dan beberapa penasihat utamanya pindah ke Swedia, dimana mereka mendirikan sebuah pemerintahan Aceh di pengasingan. Sekitar tahun 1986, GAM melakukan kontak dengan pemerintah Lybia. Pada tahun 1986 atau 1987, GAM mulai menerima dukungan Libya, sebagai bagian dari upaya diktator Muammar Qaddafi untuk mempromosikan pemberontakan di seluruh dunia. Antara 250 dan 2.000 anggota GAM, ditarik dari populasi Aceh di Malaysia, menerima pelatihan militer dan ideologi di Libya pada akhir 1980-an. Pada tahun 1989, antara 150 dan 800 pejuang libya dilatih menyelip masuk ke Aceh dari Malaysia dan Singapura.<sup>91</sup>

Antara 1991 dan 1998, ada beberapa tanda-tanda aktivitas GAM di Aceh dan banyak penduduk setempat datang untuk percaya bahwa GAM tidak ada lagi. Setelah pemerintah mencabut DOM di Agustus 1998, ada laporan rallies lingkungan pro-kemerdekaan dan menampilkan spanduk dan bendera GAM. Beberapa Aceh yang telah bekerja untuk pasukan khusus Indonesia tewas atau hilang, meskipun itu belum jelas siapa yang berada di balik peristiwa ini. Seorang wartawan yang berkunjung ke Aceh pada pertengahan 1998 menemukan jejak GAM. Namun pada awal tahun 1999, GAM muncul kembali dan mulai tumbuh

---

<sup>90</sup>Paul Collier dan Nicholas Sambanis (ed), *Understanding Civil War* (Washington: The World Bank, 2005), h. 39

<sup>91</sup>*Ibid.*, h. 43

lebih cepat dari pada yang pernah sebelumnya. Pada bulan Juli 1999, dilaporkan memiliki lebih dari 800 orang di bawah lengan, dilengkapi dengan senapan serbu dan peluncur granat. Pada pertengahan tahun 2001, GAM telah 2.000-3.000 pejuang reguler dan tambahan 13.000-24.000 anggota milisi, itu dilaporkan dalam kontrol ada jejak GAM.<sup>92</sup>

#### **b. Struktur Organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)**

Struktur organisasi GAM dibagi menjadi pucuk pimpinan di pengasingan dan pimpinan tingkat menengah, tentara, anggota dan dukungan basis di Aceh. Seperti GAM melihat dirinya sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Aceh dan orang telah berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga pemerintah. Kabinet pertama, yang didirikan oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro selama di Aceh 1976-1979, terdiri dari sebagai berikut:

- Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro : Wali Negara, Menteri Pertahanan dan Komandan Tertinggi;
- Dr. Muchtar Hasbi : Wakil Presiden, Menteri Urusan Internal;
- Tengku M. Usman Lampoih Awe : Menteri Keuangan;
- Teungku Haji Ilyas Leube : Menteri Kehakiman;
- Dr. Husaini M. Hasan : Menteri Pendidikan dan Informasi;
- Dr. Zaini Abdullah : Menteri Kesehatan;
- Dr. Zubir Mahmud : Menteri Sosial;
- Dr. Asnawi Ali : Menteri Pekerjaan Umum dan Industri;
- Amir Ishak : Menteri Komunikasi;
- Amir Mahmud Rashid : Menteri Perdagangan; dan
- Malik Mahmud : Menteri Negara.<sup>93</sup>

Dari tahun 1979 dan seterusnya kabinet Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak berfungsi secara maksimal, dikarenakan ada beberapa anggota Gerakan

---

<sup>92</sup>*Ibid.*, h. 47

<sup>93</sup>Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh.*, h. 10

Aceh Merdeka (GAM) yang tewas (seperti Muchtar Hasbi), juga ada yang tertangkap. Namun, ada beberapa tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti Zaini Abdullah, Malik Mahmud dan Husaini Hasan mencari perlindungan ke luar negeri. Sehingga pada akhirnya terjadi berpecahan diantara mereka, Husaini Hasan mendirikan Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM). Dalam perpecahan ini, Husaini Hasan secara efektif meninggalkan Dr. Muhammad di Tiro, Zaini Abdullah dan Malik Mahmud yang berada dalam pengasingan pemerintah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri. Pada Juli 2002, Zaini Abdullah dipromosikan menjadi menteri luar negeri dan Malik Mahmud ke perdana menteri.<sup>94</sup>

Posisi tertinggi, secara historis bahwa sultan, telah diduduki oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro sendiri sejak tahun 1976. Pemimpin GAM telah disukai judul Wali Negara. Namun, yang ia lihat sebagai menandakan suatu perwalian peran, meninggalkannya sampai rakyat Aceh untuk menentukan sistem pemerintahan setelah kemerdekaan. Unit administratif terbesar di bawah Wali Negara merupakan propinsi (Nanggroe), yang dipimpin oleh seorang Gubernur (Ulee Nanggroe), dibantu oleh seorang komandan militer propinsi (Panglima Nanggroe). Nanggroe terdiri dari beberapa kabupaten (Sagoe) dipimpin oleh bupati (Ulee Sagoe) dibantu oleh komandan distrik militer (Panglima Sagoe). Setiap Sagoe terdiri dari beberapa Kecamatan (Mukim), yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat (Imum). Setiap mukim, pada gilirannya, terdiri dari beberapa desa dipimpin oleh seorang kepala desa (Geuchik) yang dibantu oleh seorang wakil (Waki) dan konseling oleh empat tua-tua (Tuha Peut). Desa ini adalah unit terendah administrasi.<sup>95</sup>

Pada bulan Juli 2002, pada pertemuan di Stavanger, Norwegia, GAM memulai beberapa perubahan sehubungan dengan pemerintahan sipil, militer dan Visi dari Aceh yang independen. Meskipun beberapa dari perubahan ini adalah sebesar tidak lebih dari mengubah nama struktur yang sudah ada, yang lain merupakan kebijakan pergeseran atau memang kebijakan baru. Dalam konteks ini

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 11

<sup>95</sup>*Ibid.*, h. 11

struktur administratif sipil GAM diubah sebagai berikut; kepemimpinan GAM di Swedia menjadi Negara Aceh pemerintah di pengasingan. Tertinggi administrasi tingkat menjadi wilayah (Wilayah), yang dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh komandan militer daerah (Panglima Wilayah) dan daerah kepala polisi (Ulee Bentara). Ada 17 (Tujuh Belas) wilayah; (1). Langkat; (2). Teuming; (3). Peureulak; (4). Pase; (5). Batee Ilikek; (6). Pidie; (7). Atjeh Rayeuk; (8). Meureuhom; (9). Meulaboh; (10). Lingee; (11). Alas; (12). Lhok Tapaktuan; (13). Blang Pidie; (14). Simeulue; (15). Pulo Lee; (16). Sabang; dan (17). Tiro.<sup>96</sup>

### **c. Perpecahan Intern Gerakan Aceh Merdeka (GAM)**

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1990-an, akhirnya mengalami perpecahan ke dalam dua kelompok. Perpecahan ini adalah perpecahan untuk kedua kalinya semenjak berdirinya GAM. Kelompok pertama adalah kelompok Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro. Kelompok yang kedua kelompok dr. Husaini Hasan. Terjadi perpecahan ini disebabkan berbagai faktor, di antara faktor itu adalah tentang “suksesi”. Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro telah menetapkan suksesi bahwa sepeninggal dia nanti anaknya, karim adalah orang yang berhak melanjutkan tahta kekuasaan GAM. Namun kemudian, upaya yang sangat feodalistik ini mendapat bantahan dari Daud Paneuk.<sup>97</sup>

Selain itu, perpecahan terjadi disebabkan karena Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro berkehendak bahwa jika Aceh merdeka nanti, dia akan menjadikan Aceh sebagai sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang sekuler, dan dirinya ditempatkan sebagai raja Aceh yang ke 41. Dalam perjuangan Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro hanya mengkultuskan kebesaran keluarga Teungku Shjik di Tiro dan di dalam perekrutan anggota ternyata Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro mempersiapkannya dengan orang-orang yang kurang dalam pengertian ilmu umum dan agama.<sup>98</sup>

Dipucuk pimpinan GAM telah terpecah dua, berbeda dengan situasi di lapangan perjuangan di Aceh. Dari penelusuran di kantong-kantong GAM di akhir

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>97</sup>Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam* (Jakarta: Madani Press, 2000), h. 211

<sup>98</sup>*Ibid.*, h. 212

1999 hingga awal 2000 bisa disimpulkan bahwa di tubuh gerakan separatis itu sebenarnya telah terjadi perpecahan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, GAM konvensional pimpinan Abdullah Syafi'i. *Kedua*, GAM radikal pimpinan Ahmad Kandang. *Ketiga*, GAM gadungan, yang terdiri dari aliansi kader-kader muda GAM eks Libya dengan para oknum TNI/Polri yang desersi. Ketiga kelompok ini mempunyai spesifikasi masing-masing, sehingga keberadaan mereka kerap membingungkan rakyat Aceh pendukung perjuangan GAM maupun kalangan TNI/Polri.<sup>99</sup>

GAM konvensional terkesan lebih banyak “berdamai” dengan TNI. Dalam artian, mereka tidak mau melakukan provokasi terhadap rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan pada TNI. Perlawanan terhadap TNI hanya menjadi tugas mereka. Tujuannya, agar masyarakat tidak menjadi korban sia-sia. Di beberapa tempat kelompok ini malah sering berkomunikasi dan bahu membahu dengan masyarakat setempat. Mereka tak sungkan-sungkan terlihat membaaur. Jadi, jangan heran, jika di beberapa lokasi anggota GAM ini sering terlihat “hidup berdampingan” dengan anggota TNI/Polri. Perdamaian itu dicapai setelah adanya kesepakatan masing-masing pihak tidak saling “mengganggu”. Di salah satu kawasan Aceh Pidie misalnya, ada sebuah Polsek yang menjadi markas TNI/Polri yang tak pernah diganggu GAM, padahal 500 meter di atasnya berada markas komando wilayah GAM.<sup>100</sup>

Ini berbeda dengan kelompok GAM radikal pimpinan Ahmad Kandang, yang dulunya sempat bikin heboh karena selalu berhasil meloloskan diri dari kejaran TNI. Kelompok ini sering kali melakukan provokasi terhadap rakyat Aceh asli maupun pendatang. Mereka sering memeras dan menekan masyarakat kelompok tertentu, agar mau memberikan uang ataupun hartanya untuk perjuangan GAM. Wilayah mereka sebatas kota Lhoksemawe. Di wilayah lain, terutama di Aceh Barat dan Selatan, pengaruh kelompok Ahmad Kandang ini sama sekali tak populer.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 232

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 232

<sup>101</sup>*Ibid.*, h. 232-233

Kelompok GAM gadungan hanya memanfaatkan situasi ketegangan di Aceh untuk keuntungan pribadi. Selain terdiri dari kader eks Libya dan oknum TNI/Polri yang desersi, kelompok ini diperkuat pula sejumlah preman asal Medan. Kelompok ini masih terpecah-pecah lain menjadi kelompok-kelompok kecil, yang wilayah operasinya bergantung pada situasi dan kondisi serta mod-nya sendiri. Kelompok ini paling ditakuti masyarakat maupun TNI karena pekerjaan mereka adalah merampok bank dan memeras pengusaha kaya di Aceh. Konon, kelompok GAM gadungan ini disetir dan diprovokasi langsung di Jakarta.<sup>102</sup>

#### **d. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca Tsunami**

Tsunami pada tanggal 24 Desember 2004 yang menghancurkan sebagian besar pantai-pantai Aceh terutama pantai barat, utara dan sebagian pantai timur membawa paradigma baru. Seminggu setelah tsunami, GAM memaklumkan sepakat untuk berunding dengan Jakarta untuk mengatasi bencana ini. Deklarasi ini ditandatangani oleh kedua pihak di Helsinki pada 2 Januari 2005 atas inisiatif mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. GAM dan TNI mengalami korban karena kehilangan pasukan yang ditelan oleh gelombang tsunami.<sup>103</sup>

Pada minggu kedua April 2005, beberapa tokoh GAM di luar negeri pulang ke Banda Aceh. Di antaranya Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah. Kalangan GAM di Eropa mengatakan bahwa pulang kampung ini merupakan indikasi mengimplementasikan memorandum Helsinki yang akan memperlancar pelaksanaan hasil memorandum. Sementara itu DPR di Jakarta pada waktu yang sama sibuk menyusun draft MoU yang sudah harus disusun segera diamanatkan untuk kelengkapan Helsinki berikutnya. Kendati terjadi perdebatan mengenai MoU Helsinki dan banyak pula diantara parlemen yang setengah hati menerimanya.<sup>104</sup>

Tsunami menghentikan perang efektif. Di sisi lain, TNI juga mengalami tekanan kejenuhan (*fitique*), biaya pengeluaran dan logistik kian membesar dan merugikan kedua pihak. Untuk itu, GAM menyambut undangan Ahtisaari

---

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 233

<sup>103</sup>Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), h. 173

<sup>104</sup>*Ibid.*, h. 174

seminggu setelah tsunami. Resep Ahtisaari mendudukan kedua pihak di meja perundingan adalah “*Nothing is Agreed Until Everything Is Agreed*” (tidak akan ada kesepakatan hingga semuanya sepakat). Pada pertemuan ini, GAM mengajukan dua tuntutan: pengadaan partai politik dan pemerintahan sendiri. Awal tahun 2005 terjadi perubahan paradigma baru di Aceh dengan kesepakatan bersama mengakhiri konflik berdarah sejak 1976 yang menghilangkan sekitar 15.000 nyawa manusia yang sebagian besar adalah sipil.<sup>105</sup>

#### **e. Aceh Pasca MoU Helsinki**

Tanggal 4 Desember 2005, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berulang tahun. Event ulang tahun GAM berbeda dengan sebelumnya, setelah disepakati MoU Helsinki. GAM melakukan inovasi yang mendorong rekonsiliasi di Aceh, dengan sepenuhnya menerima NKRI dan UUD 1945. GAM sudah berumur 30 tahun pada 2005. Presiden Indonesia datang dan berganti menangani konflik Aceh, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, sampai Megawati. Aneka pendekatan sudah dilakukan mulai dari penanganan militer sampai dengan dialog yang melibatkan pihak internasional. Namun, Aceh terus berdarah.<sup>106</sup>

Penyelesaian baru yang di bawa pemerintah SBY-JK melalui MoU Helsinki. MoU Helsinki membuat kondisi Aceh lebih baik. Opini yang positif ini dirasakan semua segmen publik Aceh, baik dari usia, gender, tingkat pendidikan, status ekonomi ataupun teritori. MoU Helsinki menjadi sebuah *breakthrough* yang menumbuhkan harapan baru. Pulihnya rasa aman menjadi kapital sosial yang sangat dibutuhkan untuk kembali membangun komunitas Aceh. Kebijakan pemerintah yang merupakan representasi dari ke-Indonesiaan di Aceh. Publik Aceh memang merasa aman setelah MoU Helsinki. Namun, MoU Helsinki itu dianggap produk bersama Pemerintah RI, GAM dan pemerintah asing. MoU Helsinki itu cukup ambigu dan potensial menimbulkan multi tafsir. Jika, tokoh GAM menafsirkan MoU Helsinki itu sebagai *legalitas self government*, itu tidak

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, h. 175

<sup>106</sup>Fransiskus Surdiasis, *Para Politisi dan Lagunya* (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 119

kondusif bagi upaya mengentalkan kembali sentimen NKRI di Aceh. Bangunan politik, ketatanegaraan dan kultur *self government* berbeda dengan NKRI.<sup>107</sup>

Dengan rekonsiliasi pasca MoU Helsinki, event ulang tahun GAM dalam memperingati ulang tahunnya, dapat menjadi sinyal awal. Rekonsiliasi Aceh akan jauh lebih mudah jika dalam ulang tahunnya, GAM membuat manuver yang tidak biasa. Misalnya, GAM menyerukan publik Aceh tidak perlu meminta *self government* dan menerima konsep otonomi khusus yang diperluas di bawah NKRI dan UUD 1945.<sup>108</sup>

#### **f. Transformasi Gerakan Senjata ke Partai Politik**

Pemilu 2009 diyakini adalah salah satu babakan penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh, hal ini bisa terwujud jika bisa dilewati dengan damai. Seluruh pihak sebaiknya melihat bahwa proses politik yang berlangsung di Aceh, termasuk keberadaan partai lokal adalah sebuah proses pembelajaran bagi semua pihak, sebuah memontum emas untuk memikirkan ulang pola relasi antara pusat dan daerah, sebagai proses transisi politik GAM dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan demokratis, sebagai proses memenangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh. Hanya dengan itu dan hanya dengan kebesaran hati seperti itu Aceh tidak akan memisahkan diri dari NKRI.<sup>109</sup>

Pilkada langsung di Aceh mengantar Irwandi Yusuf seorang mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Muhammad Nazar, seorang aktivis Sentral Informasi Untuk Referendum Aceh (SIRA) menjadi gubernur dan wakil gubernur. Momentum ini membuka ruang politik di level nasional, sehingga pada tahun 2008, calon independen diperkenankan bertarung dalam pilkada di seluruh Indonesia.<sup>110</sup>

April 2009, enam partai lokal di Aceh resmi ikut dalam pemilu legislatif. Partai Aceh (PA) akhirnya memenangkan pemilu dengan merebut 34 kursi (48%) dari 69 kursi DPR Aceh. Di seluruh kabupaten/kota PA meraup 235 kursi, dengan

---

<sup>107</sup>*Ibid.*, h. 122

<sup>108</sup>*Ibid.*, h. 123

<sup>109</sup>Bob Sugeng Hadiwinata (et. al), *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka* (Jakarta : Friedrich Eberto Stiftung, 2010), h. 211-212

<sup>110</sup>*Ibid.*, h. 213-214

unggul di 15 kabupaten/kota. Partai lokal lain juga mendapatkan kursi, meski tidak sebanyak PA. Yang menarik adalah institusionalisasi ideologi di tubuh partai bisa terjadi di Aceh, yang mana hal ini sangat sulit ditemukan di partai-partai nasional, terutama sejak era Soeharto hingga sekarang. Masyarakat Aceh bisa dengan mudah mengenali platform ideologi dan platform yang ditawarkan oleh partai lokal yang ada, sama mudahnya bagi mereka untuk mengenali suatu program partai nasional atau tidak. Selain karena popularitas tokoh beserta *track record* masa lalunya, masyarakat juga mengenali dengan baik kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Sehingga pilihan politik menjadi lebih mudah, ketimbang memilih partai nasional yang bukan hanya jauh dari segi jarak, tapi juga karena watak partai yang seakan hanya di-remote dari Jakarta.<sup>111</sup>

Ruang politik yang terbuka di Aceh memberi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses menuju kekuasaan. Namun pada saat yang sama, orang yang duduk ditampuk kekuasaan juga mendapatkan kontrol yang ketat, hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara otoritas politik dan masyarakat.<sup>112</sup> Mungkin terlalu berlebihan jika menganggap dinamika politik lokal di Aceh akan menjadi model tradisi politik baru di Indonesia. Namun setidaknya, pengalaman politik di Aceh memberi beberapa pelajaran berharga, yaitu:

- Bahwa pengesahan UUPA adalah upaya perlakuan khusus yang ternyata memungkinkan untuk mempercepat akselerasi transformasi politik di level lokal;
- Kewenangan yang besar yang didapatkan Aceh hari ini bukanlah pemberian atas kebaikan hati negara, tapi merupakan negosiasi alot berpuluh-puluh tahun antara Aceh dan Jakarta. Tidak seperti kewenangan dalam UU otonomi daerah dan UU otonomi khusus, UUPA berhasil menghindari jebakan dekonsentrasi, dimana negara secara sengaja mengalihkan beberapa tanggungjawab administratif ke pemerintah lokal;
- Kontestasi politik elektoral di level lokal yang diwarnai oleh kehadiran partai lokal, ternyata tidak menimbulkan sengket politik berkepanjangan seperti

---

<sup>111</sup>*Ibid.*, h. 214

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 214

yang terjadi pada beberapa pilkada di daerah lain. Hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara partai politik (termasuk elit partai) dan konstituen massa. Sehingga sengketa politik yang muncul bisa dinegosiasikan secepat mungkin;

- Kehadiran partai lokal ternyata tidak secara otomatis mematikan partai nasional, terbukti dalam pemilu April 2009, Partai Demokrat dan Golkar berada diposisi kedua dan ketiga setelah PA. Namun partai lokal justru memberikan peringatan kepada partai nasional untuk seserius mungkin mengurus persoalan lokal; dan
- Gerakan sosial di Aceh semakin mudah memainkan peran sebagai kekuatan alternatif diluar prosedur formal demokrasi. Wilayah kerja yang tidak begitu luas menjadikan gerakan sosial lokal menjadi mudah untuk menemukan identitas-identitas kolektif dan merebut ruang politik. Isu yang diusung oleh gerakan sosial kemudian tidak mengawang-awang dan susah dimengerti, karena gerakan sosial lokal dituntut untuk mampu menemukan inovasi yang berpijak pada realitas sosial yang ada. Di Aceh seluruh teori-teori yang rumit diuji dalam tindakan praktis.<sup>113</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor melalui kewenangan khusus yang dimiliki Aceh dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Selain itu, partai politik lokal sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengatur pemerintahan Provinsi Aceh secara demokrasi dan hakikat berpolitikan.

#### **L. MoU Helsinki Jalan Menuju Pembangunan Aceh**

Kesepakatan damai di Helsinki diharapkan menjadi titik awal yang akan mengakhiri secara tuntas rantai kekerasan di Aceh. Damai adalah kata yang selalu diharapkan terjadi sejak pecahnya konflik bersenjata antara TNI dan GAM, yang sama-sama mengorbankan harta benda, jiwa dan kehormatan rakyat sipil Aceh selama 29 tahun. Dalam kesepakatan damai ini, terjadi kekhawatiran kesepakatan

---

<sup>113</sup>*Ibid.*, h. 215

damai antara pemerintah dan pimpinan GAM di Helsinki tidak diterima oleh GAM di lapangan. Sehingga dalam penandatanganan MoU Helsinki melibatkan Panglima GAM. Biar pasukan GAM di Aceh ikut yakin bahwa MoU Helsinki adalah kesepakatan bersama.<sup>114</sup>

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan GAM atau MoU Helsinki, diperlukan keikhlasan dan kesungguhan para pihak untuk membangun *trust*, rasa saling percaya. Dalam resolusi konflik, upaya membangun keyakinan dan kepercayaan antara mereka yang terlibat konflik sebelumnya merupakan tahapan yang penting dan sulit. Para pihak dituntut harus saling percaya akan kesungguhan masing-masing untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Saling percaya dan membangun kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai merupakan kunci utama membangun dan menjaga damai pasca konflik.<sup>115</sup>

Sehingga, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diwakili oleh Malik Mahmud (Pimpinan GAM) yang disaksikan oleh Martti Ahtisaari (Mantan Presiden Finlandia) di Helsinki, Finlandia pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005.<sup>116</sup>

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 231-232

<sup>115</sup>*Ibid.*, h. 243-244

<sup>116</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, h. i-xix

<sup>117</sup>*Ibid.*, h. i

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Oleh karena itu, pada Pasal 1.2. Partisipasi politik dalam point 1.2.1. menjelaskan bahwa: “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.<sup>118</sup>

Sedangkan pada Pasal 3.1. Amnesti point 3.1.1 menegaskan bahwa: “Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini”, dan point 3.1.2 menjelaskan bahwa: “Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini”.<sup>119</sup>

Dan juga dalam Pasal 3.2. Reintegrasi ke dalam masyarakat, pada Pasal 3.2.5 menjelaskan bahwa: “Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut; (a). Semua mantan pasukan GAM

---

<sup>118</sup>*Ibid.*, h. iv

<sup>119</sup>*Ibid.*, h. ix

akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. (b). Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. Dan (c). Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja”.<sup>120</sup>

Dengan ini peneliti berasumsi bahwa, MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya sebagai bentuk kekhususan yang diberikan kepada Aceh berkaitan dengan gejolak konflik sejarah yang berkepanjangan dalam memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk khusus dari MoU Helsinki tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ini merupakan ciri khas Aceh dalam mengelola rumah tangganya sendiri dengan jalan membentuk partai politik lokal yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan nasional.

## **M. Partai Politik Lokal di Aceh**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI Partai Politik Lokal Bagian Pertama Pembentukan Pasal 75 poin (1) menjelaskan; Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada poin (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di ibukota Aceh. Sementara itu, pasal 76 pada poin (2) menjelaskan bahwa; Pengesahan partai politik lokal akan diumumkan dalam Berita Negara.<sup>121</sup>

### **1. Pengertian Partai Politik Lokal**

Menurut Carl Friedrich, yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa: *A political party is a group of human*

---

<sup>120</sup>*Ibid.*, h. x-xi

<sup>121</sup>*Ibid.*, h. 107-109

*beings, stably organized with the objective of security or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.* (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material).<sup>122</sup>

Sigmund Neuman juga mengemukakan: *A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular with other group holding divergent views.* (Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).<sup>123</sup>

Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Sementara itu, Giovanni Sartori, berpendapat bahwa: *A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office.* Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik".<sup>124</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Poin 2; Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>125</sup> Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

---

<sup>122</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-2, h. 404

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 404

<sup>124</sup>*Ibid.*, h. 404-405

<sup>125</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 46

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasa 1 Poin (27); Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.<sup>126</sup>

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.<sup>127</sup>

## **2. Asas, Tujuan dan Fungsi Partai Politik Lokal**

### **a. Asas Partai Politik Lokal**

Asas adalah dasar cita-cita dalam sebuah perkumpulan atau organisasi.<sup>128</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab IV Asas dan Ciri Pasal 9 Point (1). Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>129</sup>

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 77 ayat (1). Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ayat (2). Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.<sup>130</sup>

### **b. Tujuan Partai Politik Lokal**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan partai politik mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

---

<sup>126</sup>*Ibid.*, h. 277

<sup>127</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 11-12

<sup>128</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008), h. 96

<sup>129</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h .8

<sup>130</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 109-110

Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>131</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal tujuan umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.<sup>132</sup>

### **c. Fungsi Partai Politik Lokal**

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 9

<sup>132</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 110-111

<sup>133</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 9

Sedangkan partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat.<sup>134</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Partai Politik Lokal**

#### **a. Hak Partai Politik Lokal**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik dan memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>135</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup

---

<sup>134</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 111

<sup>135</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 10

tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh dan melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.<sup>136</sup>

#### **b. Kewajiban Partai Politik Lokal**

Partai politik berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota, membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang di terima, serta terbuka kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.<sup>137</sup>

Sedangkan partai politik lokal berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional, melakukan pendataan dan memelihara data anggota, membuat pembukuan, daftar

---

<sup>136</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 112-113

<sup>137</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 10-11

penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat laporan keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana partai.<sup>138</sup>

#### **4. Posisi Partai Politik Lokal Dalam Pemilu Nasional**

Pembentukan partai politik lokal di Aceh baik untuk mengubah perjuangan bersenjata GAM menjadi perjuangan politik melalui pemilu dan parlemen. Partai politik lokal adalah perlakuan khusus untuk memberi kesempatan kepada eks-GAM mendapatkan identitas politik ke-Acehan. Jika pemerintah khawatir partai politik lokal akan memenangi pemilu dan meminta kemerdekaan, maka pemerintah dapat membuat reservasi bahwa untuk merdeka harus melalui referendum nasional. Dan juga pembentukan partai politik lokal berbasis etnisitas Aceh merupakan langkah mundur. Partai politik sebagai saluran aspirasi haruslah tidak diskriminatif dan non primordial. Karena itu, wacana mengenai partai politik lokal tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan mengakomodir keinginan GAM saja.<sup>139</sup>

Dalam perundingan putaran kelima akhirnya melunak dengan menerima tuntutan GAM soal partai politik lokal, meski dengan catatan akan dikonsultasikan dengan DPR mengenai syarat-syarat dan waktu pembentukannya. Untuk itu, konsesi partai politik lokal diberikan untuk Aceh. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap partai politik lokal di Aceh, karena pembentukan oleh GAM justru akan menggiring perjuangan GAM dalam kerangka NKRI. Asas partai politik lokal pun tidak boleh bertentangan dengan UUD dan NKRI. Dalam MoU Helsinki, partai politik lokal diatur dalam butir 1.2.1 yang berbunyi; “Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak

---

<sup>138</sup>UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 113-114

<sup>139</sup>Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai*, h. 313

penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat”.<sup>140</sup>

Lahirnya partai politik lokal di Aceh didasari pada rekomendasi yang tertuang pada Nota Kesepahaman (MoU) RI-GAM di Helsinki point 1.2.1, kemudian dikuatkan dengan penekanan secara legalitas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Komponen Aceh dalam pembentukan partai politik lokal cukuplah signifikan. Pembentukan partai politik lokal di Aceh awalnya mencapai angka 15 sampai 20 partai, yang kemudian 14 partai politik lokal dinyatakan lulus pada pengujian Departemen Hukum dan HAM RI. Kemudian melalui proses verifikasi faktual sesuai dengan aturan perundang-undangan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), menetapkan hanya 6 partai lokal yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2009, yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Daulat Aceh (PDA). Seluruh partai politik lokal ini ditetapkan melakukan pengambilan Nomor Urut di kantor KIP Aceh. Nomor Urutan sebagai peserta pemilu 2009 dari partai politik lokal ini dimulai dari urutan sesudah Nomor 34 dikarenakan nomor urut terakhir dari Partai Nasional yang menjadi peserta pemilu 2009.

## **N. Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Partai Politik Lokal**

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*Part*” yang berarti bagian. Jika kata “*Part*” dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “*to participate*”, yang bermakna turut ambil bagian.<sup>141</sup> Menurut Keith Fauls, dalam Damsar, *Pengantar Sosiologi*, menjelaskan bahwa: “Partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, h. 314-315

<sup>141</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, h. 177

keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah”.<sup>142</sup> Sementara itu, Herbert McClosky, memberikan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>143</sup>

Partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.<sup>144</sup> Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.<sup>145</sup>

Partai politik lokal mengikuti pemilu di Aceh bisa dinilai sebagai sebuah kesuksesan. Meskipun terjadi insiden-insiden kekerasan politik menjelang pemilu, payung hukum yang membolehkan partai politik lokal untuk berkompetisi dalam pemilu di Aceh telah memfasilitasi integrasi yang damai mantan anggota dan pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Partisipasi partai politik lokal dalam pemilu memberikan lebih banyak pilihan bagi pemilih Aceh dan akan mendorong partai nasional untuk bekerja lebih keras agar dapat memenangkan pemilu di masa mendatang.<sup>146</sup>

---

<sup>142</sup>*Ibid.*, h. 179

<sup>143</sup>*Ibid.*, h. 180

<sup>144</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu.*, h. 371-372

<sup>145</sup>*Ibid.*, h. 375

<sup>146</sup>Mawardi Ismail (*et. al*), *Partai Politik Lokal di Indonesia : Sebuah Uji Coba di Aceh* (Australia: Crawford School of Economic and Government at The Australian National University), h. 9

Pada awalnya ada 14 kelompok yang mendaftar sebagai partai politik lokal pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kemudian menetapkan hanya enam partai politik lokal yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pemilihan umum 2009. Ke enam partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).<sup>147</sup>

Hasil pemilu legislatif 9 April di Aceh mengejutkan kebanyakan pengamat. Partai Aceh (PA) mendominasi pemilu lokal sampai pada level yang belum pernah dicapai oleh partai politik mana pun semenjak Indonesia kembali ke alam demokrasi di tahun 1999. Meskipun tidak memenuhi targetnya sendiri yang sangat tinggi, Partai Aceh (PA) berhasil memperoleh 46.91% suara, yang diwujudkan dalam 33 kursi dari total 69 kursi DPRD Provinsi dan lebih dari sepertiga kursi yang diperebutkan di 2 DPRD Kabupaten dan Kota. Partai Aceh (PA) secara mutlak mendominasi di tujuh DPRD Kabupaten dan menjadi partai terbesar di tujuh DPRD Kabupaten dan Kota Lainnya. Untuk level nasional, mitra Partai Aceh (PA) yaitu Partai Demokrat, meraih suara terbanyak diantara partai-partai nasional lainnya dan berhasil mendapatkan tujuh kursi dari total 13 kursi DPRD yang diperebutkan di Provinsi tersebut.<sup>148</sup>

#### **O. Kelebihan dan Kelemahan Partai Politik Lokal**

Partai politik lokal merupakan sarana bagi masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pemerintahan. Tujuan pembentukan partai politik lokal sebagai desentralisasi untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya partai politik lokal akan dapat merekatkan kesatuan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Dalam menjalankan desentralisasi, bukan sesuatu yang mudah

---

<sup>147</sup>*Ibid.*, h. 3

<sup>148</sup>*Ibid.*, h. 4

dilaksanakan oleh partai politik lokal. Oleh karenanya, peneliti akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan partai politik lokal dalam menjalankan desentralisasi tersebut, yaitu:

### **1. Kelebihannya**

Keberadaan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan hasil dari Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahirnya beberapa partai politik lokal hasil dari verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta pada pemilu 2009.

Partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Dalam pembentukan dan menjalankan roda organisasi partai politik lokal pasti mempunyai kelebihannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Keberadaan partai politik lokal menjadi kendaraan politik eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil dari Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
- b. Keberadaan partai politik lokal menjadi terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam partai politik dan juga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
- c. Keberadaan partai politik lokal menjadi jembatan bagi masyarakat dengan elit-elit politik melalui penguatan eksistensi daerah dengan pusat.
- d. Partai politik lokal menjadi wadah tersalurnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan masyarakatnya serta akan terbangun jembatan politik yang mewujudkan kebijakan berbasis aspirasi masyarakat.

- e. Keberadaan partai politik lokal bisa menghalangi keinginan masyarakat Aceh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Melalui partai politik lokal masyarakat secara aktif dan terbuka dalam proses pemilihan pemimpinannya sehingga menghasilkan karakteristik kepemimpinan politik selera masyarakat.
- f. Sebagai penguatan partai politik lokal akan melakukan rekrutmen politik yang berbasis masyarakat lokal. Dengan rekrutmen politik masyarakat lokal akan melahirkan legitimasi yang berbasis kedaerahan dan wilayahnya sehingga akan melahirkan kepemimpinan yang selektif dan efektif.
- g. Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menentukan prinsip politiknya baik melalui partai politik lokal maupun partai politik nasional.
- h. Kendaraan politik partai lokal akan mengeksplorasi potensi daerah secara konstruktif.
- i. Keberadaan partai politik lokal akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik yang berkesinambungan akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi politik kedaerahannya yang lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Dari penjelasannya di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan partai politik lokal hanya sebagai kendaraan politik masyarakat Aceh. Partai politik lokal juga harus membuktikan eksistensi keberadaannya dalam proses mempengaruhi masyarakat dalam menentukan *political will* pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga, melalui partai politik lokal masyarakat Aceh akan melakukan penguatan terhadap demokrasi lokal dengan melakukan eksperimentasi politik lokal ke daerah lain dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## **2. Kelemahannya**

Selain kelebihan, ada juga beberapa kelemahan partai politik lokal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemikiran partai yang sukar mengidentifikasi arah dan pola kebijakan publik yang diperjuangkan, namun membedakan partai politik lokal yang satu dengan partai politik lokal yang lain.
- b. Secara internal partai politik lokal kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lokal lebih sebagai partai politik lokal yang berorientasi kepada pengurus dan sering terjadi bertikaian antar pengurus dan anggota.
- c. Secara eksternal belum mempunyai pola pertanggungjawaban yang kongkrit kepada publik.
- d. Pengurus partai politik lokal sering terjadi konflik diantara masyarakat, apabila memiliki pandangan yang berbeda dalam penentuan politik.
- e. Melalui kebebasan berpendapat, ada partai politik lokal yang mengkritik pemerintah yang kurang disenangi dalam hal-hal yang negatif.
- f. Partai politik lokal belum mampu menjami keadilan bagi anggotanya, dikarenakan hakikat politik selalu memberikan peluang dengan cara bersaing.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan partai politik lokal biasanya kurang mempunyai pola pemikiran partai yang searah, sehingga sering terjadi perbedaan dalam pengambilan kebijakan. Dalam menjalankan roda organisasi partai politik lokal sering berorientasi kepada perseorangan dan juga tidak mempunyai pertanggungjawaban yang kongkrit kepada masyarakat. Dan juga kelemahan partai politik lokal sering terjadi konflik antar pengurus dan anggota partai dalam proses pengambilan keputusan politik.

**BAB III**  
**DINAMIKA PARTAI ACEH (PA) DI ACEH TIMUR**  
**DALAM PEMILU 2009**

**P. Profil Partai Aceh (PA) Pemilu 2009**

**1. Sejarah Partai Aceh (PA)**

Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami membuat Aceh pasca tsunami 2004 mulai terjadi titik cerah masa depannya. Hal ini dimulai dengan MoU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud. MoU Helsinki point 1.2.1 menjelaskan: Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyetujui dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.<sup>149</sup>

Dari situlah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Serta Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.<sup>150</sup>

Oleh karena itu, pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu'ad, SH atau sering disebut Muhammad Yahya Mu'ad, SH untuk membentuk partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta

---

<sup>149</sup>Muhammad Yahya "Sejarah Partai Aceh" dalam *Website Partai Aceh.Com* (Rabu, 29 Februari 2012).

<sup>150</sup>*Ibid.*

notaris H. Nasrullah, SH, akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilukum dan HAM nomor WI.UM.08 06-01. Namun, Partai GAM menggunakan lambang bulan bintang, lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sehingga, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang partai.<sup>151</sup>

Sementara itu, dalam Surat Kanwildepkum dan HAM Aceh dinyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itu, Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008. Kemudian atas dasar persyaratan Nasional sebagaimana tertuang dalam point 1.2.1 MoU Helsinki, dengan ini kebijakan Pemerintah Pusat, agar tidak boleh menggunakan nama GAM. Dari situlah, pihak Kanwilukum dan HAM Aceh menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM) untuk mengubah lagi namanya.<sup>152</sup>

Pada tanggal 6 - 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh (PA). Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh (PA) terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh. Dan seterusnya Partai Aceh (PA) mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh (PA) tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dan juga Partai Aceh (PA) berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup>*Ibid.*

<sup>152</sup>*Ibid.*

<sup>153</sup>*Ibid.*

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Partai Aceh (PA)**

### **a. Visi Partai Aceh (PA)**

Visi Partai Aceh (PA) adalah: “Membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka”.<sup>154</sup>

### **b. Misi Partai Aceh (PA)**

Sedangkan Misi Partai Aceh (PA) adalah: “Menstranformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra *revolusi party* menjadi citra *development party* dalam tatanan transformasi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia”.<sup>155</sup>

### **c. Tujuan Partai Aceh (PA)**

Adapun tujuan Partai Aceh (PA) adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama dan Negara;
- Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditanda tangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia;
- Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan
- Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>156</sup>

## **3. Struktur Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA)**

Adapun struktur Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) adalah sebagai berikut:

---

<sup>154</sup>Muhammad Yahya “Visi dan Misi Partai Aceh” dalam *Website Partai Aceh.Com* (01 Januari 2012)

<sup>155</sup>*Ibid.*

<sup>156</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 7 Juni 2007), h. 3-4

- Ketua : Muzakir Manaf;
- Sekretaris Jenderal : Mukhlis Basyah;
- Bendahara : Hasanuddin Sabon.<sup>157</sup>

#### **4. Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA)**

Adapun struktur Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, sebagai berikut:

- Ketua : Syahrul Bin Syamaun;
- Sekretaris Jenderal : Tokee Phak;
- Bendahara : Usman.<sup>158</sup>

Sedangkan Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) se-Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Madat;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Pantee Bidari;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Simpang Ulim;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Julok;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Indra Makmu;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Nurussalam;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Darul Falah;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Darul Aman;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Rayeuk;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Tunong;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Banda Alam;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Darul Ihsan;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Timur;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Peudawa;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Ranto Peureulak;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Peunaron;

---

<sup>157</sup>Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Kanwil Aceh Nomor: W1-113.AH.11.01 Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013-2018

<sup>158</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Saksi Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.15, Tanggal 29 Mei 2014

- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Serbajadi;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Simpang Jernih;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Peureulak Barat;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Peureulak;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Peureulak Timur;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Sungai Raya;
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Rantau Seulamat; dan
- Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Bireum Bayeun.

#### **Q. Komunikasi Politik Partai Aceh (PA) Dalam Pemilu 2009**

Komunikasi politik sebagai suatu proses informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem sosial dan sistem politik. Karl W. Deutsch menjelaskan bahwa: “Komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politisi dari satu bagian sistem politik kepada bagian sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik”.<sup>159</sup>

Komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan dan dimeriahkan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Oleh karena itu, komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik dan sering dikaitkan sebagai komunikasi kampanye pemilu karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye.<sup>160</sup>

Bentuk-bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Aceh (PA) dalam meraih kemenangan Pemilu 2009 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

---

<sup>159</sup>Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, h. 207-208

<sup>160</sup>Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 16

## 1. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawah ke pimpinan secara timbal balik.<sup>161</sup> Di dalam komunikasi terdapat arus informasi. Arus komunikasi dalam komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah, sering disebut vertikal dan komunikasi lateral selain informasi samar (kabar burung) dan juga pada sebab dan akibat adanya kepadatan informasi.<sup>162</sup>

Secara struktural, susunan Partai Aceh (PA) terdiri dari; Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Provinsi, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Kabupaten, Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) atau Kecamatan, Dewan Pimpinan Mukim (DPM) atau Kemukiman dan Dewan Pimpinan Gampong (DPG).<sup>163</sup> Dalam hal ini semua pengurus Partai Aceh (PA) melakukan komunikasi dari struktur kepengurusan Partai Aceh Pusat yakni Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA) di Provinsi sampai ke struktur kepengurusan Partai Aceh tingkat gampong yakni Dewan Pimpinan Gampong Partai Aceh (DPG-PA) dalam rangka meraih kemenangan Partai Aceh (PA) pada pemilu tahun 2009.

## 2. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, misalnya antara anggota dengan anggota dan komunikasi ini sering kali berlangsung tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal.<sup>164</sup> Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Komunikasi horizontal mempunyai tujuan tertentu di antaranya adalah sebagai; *Pertama*, Mengkoordinasikan tugas-tugas; *Kedua*, Saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas. *Ketiga*, Memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berbeda dalam tingkat yang sama. *Keempat*, Menyelesaikan konflik di antara

---

<sup>161</sup>Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2000), h. 17

<sup>162</sup>Abdullah Masmuh, *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek* (Malang: UMM Press, 2010), h. 385-388

<sup>163</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 6

<sup>164</sup>*Ibid.*, h. 17

anggota yang ada dalam bagian organisasi dan juga antara bagian dengan bagian lainnya; *Kelima*, Menjamin pemahaman yang sama; dan *Keenam*, Mengembangkan sokongan interpersonal.<sup>165</sup>

## **R. Strategi Kampanye, Platform Politik dan Rekapitulasi Suara Partai Aceh (PA) Dalam Pemilu 2009**

### **1. Strategi Kampanye Partai Aceh (PA)**

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>166</sup> Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar organisasi dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor dan pesaing. Jadi, perencanaan strategi penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Untuk memahami konsep perencanaan strategis, perlu memahami pengertian konsep strategi.<sup>167</sup>

Konsep strategi ini sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang, acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi, sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya, suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya dan rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.<sup>168</sup>

---

<sup>165</sup>Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 121

<sup>166</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008), h. 1377

<sup>167</sup>Fredy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 3

<sup>168</sup>*Ibid.*, h. 4

Kampanye adalah gerakan serentak untuk melawan, berpropaganda, mengadakan aksi, yaitu; *Pertama*, Bisik gerakan serentak untuk mengadakan aksi dengan jalan menyiarkan kabar angin; *Kedua*, Damai kampanye yang dilakukan dengan cara santun; *Ketiga*, Dialogis kampanye yang dilakukan dengan cara bertanya jawab; *Keempat*, Hitam *pol* kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik; *Kelima*, Monologis kampanye yang dilakukan dengan cara satu pihak saja yang bicara; dan *Keenam*, Simpatik kampanye damai.<sup>169</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Point (29). Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.<sup>170</sup> Sedangkan pada Bab VIII Kampanye Bagian Kesatu Kampanye Pemilu, Pasal 77, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dan juga Pasal 78, pada Point (1). Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye; (2). Kampanye pemilu diikuti oleh peserta pemilu; dan (3). Kampanye pemilu didukung oleh petugas kampanye.<sup>171</sup>

Strategi kampanye Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2009, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

#### **a. Pertemuan Terbatas**

Pertemuan adalah perkumpulan seperti rapat dan konferensi.<sup>172</sup> Sedangkan terbatas merupakan telah dibatas atau ditentukan batas-batasnya.<sup>173</sup> Jadi, pertemuan terbatas adalah suatu perkumpulan orang yang telah ditentukan dan tidak boleh melebihi.

---

<sup>169</sup>*Ibid.*, h. 627

<sup>170</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h.278

<sup>171</sup>*Ibid.*, h. 302

<sup>172</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 1492

<sup>173</sup>*Ibid.*, h. 146

Kampanye pemilu yang dilakukan dengan pertemuan terbatas, antara lain; (a). Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup; (b). Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat pusat 1000 (seribu) orang, tingkat provinsi 500 (lima ratus) orang dan tingkat kabupaten/kota 250 (dua ratus lima puluh) orang; (c). Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; (d). Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang di undang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Pengawas pemilu sesuai tingkatannya; (e). Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol pataka dan atau bendera atau umbul-umbul; (f). Atribut peserta pemilu hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.<sup>174</sup>

Pertemuan terbatas yang dilakukan Partai Aceh (PA) sesuai dengan Bab VIII Musyawarah dan Rapat-Rapat pada Pasal 15 adalah (1). Musyawarah dan Rapat Partai Aceh terdiri dari : (a). Musyawarah Besar; (b). Musyawarah Besar Luar Biasa; (c). Musyawarah; (d). Majelis Musyawarah; (e). Majelis; (f). Rapat Pimpinan; dan (g). Rapat Kerja.<sup>175</sup>

#### **b. Pertemuan Tatap Muka**

Pertemuan merupakan tempat bertemu atau berkumpul.<sup>176</sup> Tatap muka adalah pertemuan atau dalam keadaan bersemuka.<sup>177</sup> Jadi, pertemuan tatap muka adalah suatu pertemuan secara langsung dengan objek.

Kampanye pemilu dengan pertemuan tatap muka, diatur sebagai berikut; (a). Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung; (b). Diadakan dialog yang sifatnya interaktif; (c). Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; (d). Menggunakan undangan tertulis yang memuat

---

<sup>174</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, h. 7-8

<sup>175</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 8

<sup>176</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 1492

<sup>177</sup>*Ibid.*, h. 1459

hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab; (e). Pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab serta jumlah yang di undang kepada aparat Polri setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya; (f). Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, pataka dan atau bendera atau umbul-umbul; dan (g). Atribut peserta pemilu hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.<sup>178</sup>

Dalam hal ini, Partai Aceh (PA) melakukan pertemuan tatap muka sesuai dengan pada Pasal 30 Point (1). Musyawarah besar merupakan forum kedaulatan tertinggi Partai Aceh (PA). Sedangkan Pasal 31, Musyawarah Partai Aceh (PA) terdiri dari : (1). Musyawarah Wilayah; (2). Musyawarah Sagoe; (3). Musyawarah Mukim; dan (4). Musyawarah Gampong.<sup>179</sup>

### **c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu Kepada Umum**

Bahan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi ceramah.<sup>180</sup> Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.<sup>181</sup>

Jadi, bahan kampanye yang dijelaskan pada Pasal 91 Point (3). Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.<sup>182</sup> Oleh karena itu, Partai Aceh (PA) dan Calon Legislatif Partai Aceh (PA) menyampaikan pesan kampanye kepada pemilih atau masyarakat melalui stiker, spanduk, baliho yang berisikan visi dan misi Partai Aceh (PA).

---

<sup>178</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 7-8

<sup>179</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 30

<sup>180</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 118

<sup>181</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 4

<sup>182</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 307

Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dilakukan sebagai berikut; (1). Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan atau di tempat umum; (2). Penyebaran bahan kampanye, berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta pemilihan umum dan atau pimpinan partai politik peserta pemilihan umum/calon anggota DPR, DPD dan DPRD.<sup>183</sup>

Partai Aceh (PA) maupun calon legislatif dari Partai Aceh (PA) melakukan penyebaran bahan kampanye yang berbentuk selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar dan atau slogan calon legislatif dan juga Partai Aceh (PA) melakukan penyebaran bahan kampanye berbentuk spanduk dan baliho yang berisi tentang visi, misi dan tujuan Partai Aceh (PA).

#### **d. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum**

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program, simbol-simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.<sup>184</sup>

Bentuk-bentuk kampanye pemilu dengan pemasangan alat peraga di tempat umum, sebagai berikut;

- KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

---

<sup>183</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 8-9

<sup>184</sup>Bambang Nurdiansah "Kampanye; Pemilu 2014" dalam *Website Dunia-ku; Berpikir Cerdas, Berpijak Pada Kebenara*, (11 April 2013)

- Alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti mesjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan;
- Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
- Pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- Pemasangan alat peraga kampanye pemilu harus berjarak dari alat peraga peserta pemilu lainnya;
- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut; dan
- Peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.<sup>185</sup>

Dalam hal ini, Partai Aceh (PA) dan calon legislatif dari Partai Aceh (PA) melakukan pemasangan alat peraga yang berisi gambar calon legislatif dari Partai Aceh (PA) berbentuk stiker, spanduk dan baliho, dan juga termuat slogan calon legislatif dan visi, misi dan tujuan Partai Aceh (PA) sendiri.

#### **e. Iklan Media Cetak dan Media Massa Elektronik**

Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta pemilu kepada masyarakat melalui media dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lain yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilihan Umum.<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 9

<sup>186</sup>*Ibid.*, h. 4

Iklan adalah komunikasi nonpersonal informasi biasanya dibayar persuasif di alam tentang produk, jasa atau ide oleh sponsor diidentifikasi melalui berbagai media.<sup>187</sup> Media cetak berarti bahan bacaan yang diproduksi secara profesional seperti buku, majalah dan buku petunjuk.<sup>188</sup> Jadi, media cetak mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya. Unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau keduanya. Media cetak ini bisa dibuat untuk membantu fasilitator melakukan komunikasi interpersonal saat pelatihan atau kegiatan kelompok.

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.<sup>189</sup>

Kampanye pemilu melalui dengan iklan media cetak dan media massa elektronik, diatur sebagai berikut;

- Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik; dan
- Media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup>Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1992), h. 7

<sup>188</sup>Ronald H. Anderson, *Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 61

<sup>189</sup>Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 83

<sup>190</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 8

Kampanye pemilu melalui media cetak dan media elektronik, calon legislatif dari Partai Aceh (PA) maupun organisasi Partai Aceh (PA) sendiri membuat iklan kampanye pada media cetak tentang profil calon legislatif dan visi, misi dan tujuan dari Partai Aceh (PA) sendiri. Dalam hal ini, Partai Aceh (PA) sering memasang iklan pada media cetak seperti Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada, Harian Rakyat Aceh dan lain-lainnya.

#### **f. Rapat Umum**

Kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum harus dilakukan sebagai berikut; (1). Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat; (2). Dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya; (3). Pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan; (4). Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan; dan (5). Menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.<sup>191</sup>

Partai Aceh (PA) dalam melakukan kampanye pemilu dengan rapat terbuka sebagai diberitakan pada media massa yaitu; “Partai Aceh (PA) mengawali kampanye rapat umum di Kabupaten Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pada hari jumat (20/30). Sebelumnya belum ada satu pun partai yang menggelar kampanye rapat umum di lima zona yang disediakan Komisi Independen Pemilihan (KIP). Kampanye Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh timur, rencananya Partai Aceh (PA) mengerahkan massa 40.000 orang di lima tempat berbeda. Partai Aceh (PA) menggelar kampanye rapat umum di Lapangan Simpang Ulim, Julok, Idi Rayeuk, Peureulak dan Birem Bayeun. Sebagian besar juru kampanye yang diturunkan Partai Aceh (PA) merupakan juru kampanye lokal. Partai Aceh (PA) merupakan salah satu dari enam partai politik lokal yang mengikuti Pemilu 2009. Selain Partai Aceh (PA), lima partai politik lokal adalah Partai Bersatu Atjeh (PBA), Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aceh

---

<sup>191</sup>Peraturan KPU No. 19 Tahun 2003., h. 9

Aman Sejahtera (PAAS), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Daulat Aceh (PDA)”.<sup>192</sup>

## **2. Platform Partai Aceh (PA) Dalam Pemilu 2009**

Partai Aceh (PA) merupakan partai politik yang dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang di implementasikan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.<sup>193</sup> Dalam pemilu 2009, Partai Aceh (PA) mempunyai perangkat untuk mendapatkan simpati pemilih dalam mencapai kemenangan pemilu 2009. Berikut ini, peneliti menguraikan beberapa platform kemenangan Partai Aceh (PA) dalam pemilu 2009, sebagai berikut:

### **a. Partai Aceh (PA) Sebagai Partai Ideologi Perjuangan**

Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal pasca penandatanganan MoU Helsinki. Pendirian Partai Aceh (PA) dipelopori oleh elit-elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebelumnya, sejak tahun 1975 sampai terjadinya bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia untuk menuntut kemerdekaan.

Pasca penandatanganan MoU Helsinki, yang kemudian dengan Pemilu gubernur/wakil gubernur Aceh pada 2007, eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendirikan Partai Aceh (PA) berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut dengan menempatkan Irwandi Yusuf - Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Hasbi Abdullah sebagai Ketua DPR Aceh, sebuah skenario perubahan politik besar di Aceh yang sangat menguntungkan eks Gerakan Aceh

---

<sup>192</sup>Andy Riza Hidayat “Partai Aceh Kerahkan 40.000 Orang di Aceh Timur” dalam *Kompas. Com* (20 Maret 2009)

<sup>193</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 4

Merdeka (GAM) sehingga mengherankan sejak itu beberapa oknum pemerintah daerah menjadi lebih pro kepada Partai Aceh (PA) dari pada institusi negara.<sup>194</sup>

Untuk itu, Partai Aceh (PA) sebagai partai perjuangan dikarenakan Partai Aceh (PA) terbentuk para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kendali dan sebagai sumber atau data informasi tentang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengurus terdiri dari atas panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari tingkat kecamatan sampai ke provinsi. Unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan wadah bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) agar mereka memiliki keterikatan yang kuat di dalamnya.<sup>195</sup>

Jadi, Komite Peralihan Aceh (KPA) merupakan wadah perkumpulan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan kombatan yang bertransformasi kedalam partai politik yaitu Partai Aceh (PA). Dalam hal ini, taktik yang dilakukan Partai Aceh selalu bersifat budaya, dengan mengekspresikan kebesaran sejarah Aceh dalam bentuk simbol-simbol perjuangan yang bercorak khas budaya Aceh yang sangat bercorak Islami.

#### **b. Partai Aceh (PA) Sebagai Partai Perjuangan MoU Helsinki**

Keberadaan Partai Aceh (PA) adalah sebuah komitmen dalam pelaksanaan MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Oleh karena itu, pendirian Partai Aceh (PA) merupakan transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuju politik praktis dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Wujud nyata dari MoU Helsinki adalah boleh mendirikan partai politik lokal di Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan legal bagi pemerintahan Aceh untuk menjalankan roda pemerintahan di Aceh.

---

<sup>194</sup>Herdiansyah Rahman “Menjelang Milad GAM, 4 Desember 2013; Dapatkah Mantan GAM Diandalkan Memimpin Aceh” dalam *The Global Review*, (04 Desember 2013)

<sup>195</sup>Moch. Nurhasim (et.al), *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 91

Walaupun demikian, substansi yang telah diatur dalam MoU Helsinki telah mengakomodir semua kepentingan dan keinginan rakyat Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam implementasinya, Aceh akan menjadi suatu daerah yang *Self Government* (pemerintahan sendiri). Dalam kesempurnaan konsep pemerintahan sendiri beserta realisasinya, perlu diperjuangkan dalam kancah perjuangan politik parlementarian demokratis. Dengan demikian, keberadaan Partai Aceh (PA) menjadi sangat signifikan sebagai motor politik masyarakat Aceh, mengingat MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar dalam komponen masyarakat Aceh.

Untuk itu, Partai Aceh (PA) dalam memperjuangkan MoU Helsinki sebagaimana memiliki visi dan misi menyebutkan bahwa: “Membangun citra berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditandatangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka”. Dan juga Partai Aceh (PA) mempunyai tujuan pada point kedua menyebutkan bahwa: “Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia”.<sup>196</sup>

### **3. Rekapitulasi Suara Partai Politik Lokal Pemilu 2009**

Rekapitulasi adalah ringkasan isi atau ikhtiar pada akhir laporan atau perhitungan.<sup>197</sup> Sedangkan suara adalah dukungan dalam pemilihan.<sup>198</sup> Jadi, rekapitulasi suara partai politik lokal merupakan hasil dari laporan akhir perhitungan dari suatu pemilihan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 186 Point (1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemungutan Suara (PPS) dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan

---

<sup>196</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 3-4

<sup>197</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 1188

<sup>198</sup>*Ibid.*, h. 1378

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>199</sup>

Untuk tingkat kecamatan, Pasal 190 Point (1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>200</sup>

Sedangkan ditingkat Kabupaten, Pasal 195 Point (1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>201</sup>

Daftar: Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Aceh Timur.

No	Partai Politik	No. Urut DCT	Nama Calon Terpilih	Suara Sah
1	2	3	4	5
<b>Daerah Pemilihan 1 : Kecamatan Madat, Simpang Ulim dan Pante Bidari</b>				
31	Demokrat	1	Syahrizal M. Thaeab	308
39	Partai Aceh	1	Alauddin	3460
		2	Tgk Zainal Abidin	1821
		3	Fadhil Muhammad	1170
		6	Nazaruddin	692
		7	Sulaiman Hamzah	942

<sup>199</sup>Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014.*, h. 336

<sup>200</sup>*Ibid.*, h. 337

<sup>201</sup>*Ibid.*, h. 339

<b>Daerah Pemilihan 2 : Kecamatan Julok, Indra Makmur, Nurusalam, Darul Aman dan Darul Falah</b>				
31	Demokrat	1	Muslem	1201
37	Partai SIRA	1	Mulyadi	681
39	Partai Aceh	1	Tgk. M. Yunus M. Yusuf	2906
		2	Abdul Hamid	1242
		3	Muhammad Isa, SH	1869
		4	Muhtar Lutfi	1281
		6	Tgk. Kamaruddin	2176
<b>Daerah Pemilihan 3 : Kecamatan Idi Rayeuk, Idi Timur, Idi Tunong, Darul Ikhshan, Banda Alam dan Peudawa</b>				
31	Demokrat	1	T. Zakaria	500
36	PDA	1	Tgk. Abdullah	294
39	Partai Aceh	1	Tajul U'la	2718
		2	Maimun	769
		3	Tgk. Hasanuddin	2410
		7	Muzakir	596
		8	Tgk. Hamzah Sulaiman	1327
<b>Daerah Pemilihan 4 : Kecamatan Peureulak Kota, Peureulak Timur, Peureulak Barat, Ranto Peureulak dan Sungai Raya</b>				
23	Partai Golkar	2	Muslim AG, SH	538
31	Demokrat	1	Cut Lisnawati	303
39	Partai Aceh	1	Sulaiman Ismail, SE	1379
		2	Busra Al Bustamam Bin Hasbuh	893
		3	Mansur Abubakar	643
		4	Zulkifli M. Thaeb, SE	803
		6	Tgk. M. Thaher MD	623
		8	Tgk. Hasan Basri Adam	1446
		9	Ahmad Emda, SH	922
		10	Abdurrahman M. Jamil	894
<b>Daerah Pemilihan 5 : Kecamatan Rantau Selamat, Birem Bayeun, Simpang Jernih, Serbajadi dan Peunaron.</b>				
7	PKP	1	Zainal Abidinsyah	1050
31	Demokrat	-	Mirawati	1501
39	Partai Aceh	4	Tgk. Munir	1325
		6	Iskandar	1722
40	PBA	1	Mat Rais, SE	777

Sumber : Model EB 3.1 DPRD KAB/KOTA, Tanggal 15 Mei 2009

Daftar: Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Aceh Timur.

No	Partai Politik	Suara Sah					Jumlah
		DP-I	DP-II	DP-III	DP-IV	DP-V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	282	398	485	1165
2	Partai Karya Peduli Bangsa	0	0	0	0	0	0
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0	200	645	0	0	845
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	82	216	132	156	0	586
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	52	589	116	214	792	1763
6	Partai Barisan Nasional	0	0	0	0	0	0
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	180	152	344	86	1550	2312
8	Partai Keadilan Sejahtera	182	225	529	370	429	1735
9	Partai Amanat Nasional	201	139	386	591	344	1661
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0	0	0	0
11	Partai Kedaulatan	0	0	0	0	0	0
12	Partai Persatuan Daerah	60	36	144	28	263	531
13	Partai Kebangkitan Bangsa	170	0	0	0	0	170
14	Partai Pemuda Indonesia	0	0	0	0	0	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	0	0	0	0	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	59	60	61	285	73	538
17	Partai Karya Perjuangan	0	0	0	0	0	0
18	Partai Matahari Bangsa	0	0	20	0	0	20
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	0	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	87	219	62	0	341	709
21	Partai Republika Nusantara	0	0	0	68	0	68
22	Partai Pelopor	0	0	0	0	0	0
23	Partai Golongan Karya	240	777	540	1649	1549	4755
24	Partai Persatuan Pembangunan	613	615	647	493	340	2708
25	Partai Damai Sejahtera	0	0	0	0	0	0
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	0	0	0	0	0	0
27	Partai Bulan Bintang	224	351	342	492	1036	2445
28	Partai Demokrasi	76	213	214	528	1398	2429

	Indonesia Perjuangan						
29	Partai Bintang Reformasi	516	530	378	459	235	2118
30	Partai Patriot	0	0	335	0	46	381
31	Partai Demokrat	1364	3344	2300	2555	4204	13767
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0	0	0	0	0	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	49	16	82	33	22	202
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	12	373	450	167	106	1108
35	Partai Aceh Aman Sejahtera	29	171	256	331	61	848
36	Partai Daulat Aceh	588	619	1101	769	72	3149
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	182	1111	332	144	414	2183
38	Partai Rakyat Aceh	447	631	369	700	166	2313
39	Partai Aceh	24152	24705	22101	34497	8143	113598
40	Partai Beusatu Aceh	250	214	325	455	2021	3265
41	Partai Merdeka	0	0	0	0	0	0
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0	0	0	0	0	0
43	Partai Serikat Indonesia	0	0	0	0	0	0
44	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0

Sumber : EB1 DPRK/KOTA Tanggal 15 Mei 2009

Untuk ditingkat Provinsi, Pasal 199 Point (1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>202</sup>

Ditingkat Nasional, Pasal 202 Point (1). Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan

---

<sup>202</sup>*Ibid.*, h. 341

menggunakan format yang diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>203</sup>

## **S. Hubungan Partai Aceh (PA) Dengan Masyarakat Dalam Pemilu 2009**

Pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh Bab VII Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya pada Pasal 14, menjelaskan bahwa Point (1). Partai Aceh dapat menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader yang mempunyai ikatan sejarah sebagai pendiri dan yang didirikan serta organisasi yang menyalurkan aspirasi kepada Partai Aceh; dan Point (2). Partai Aceh dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya.<sup>204</sup>

### **1. Hubungan Partai Aceh Dengan Organisasi Kemasyarakatan**

Hubungan Partai Aceh dengan organisasi kemasyarakatan itu sesuai dengan fungsi dan tugas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Partai Aceh. Pada pasal 32, fungsi dan tugas bidang sosial dan kemasyarakatan adalah (1). Menginventarisasi keadaan dan kedudukan sosial masyarakat Aceh; (2). Menyusun draft blue print keadaan sosial masyarakat Aceh; (3.) membangun kerjasama antar lembaga masyarakat; (4). Menyusun dan draft regulasi sosial budaya masyarakat Aceh; dan (5). Mengawasi semua kegiatan dan tatalaksana pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat di Aceh.<sup>205</sup>

Oleh karena itu, organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi keberhasilan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila dan sekaligus

---

<sup>203</sup>*Ibid.*, h. 342

<sup>204</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 7

<sup>205</sup>Undang-Undang Partai Aceh, Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008, tentang Pemerintahan Partai Aceh, (Banda Aceh : 30 April 2008), h. 39

menjadi tercapainya tujuan Nasional.<sup>206</sup> Hubungan dengan organisasi kemasyarakatan sering disebut sebagai salah satu aspek yang penting dalam tugas seorang legislator, namun penting karena banyak alasan dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi kemasyarakatan, legislator dan partai politik lokal dan masyarakat secara keseluruhannya, yaitu:

- a. Legislator secara aktif melibatkan organisasi kemasyarakatan untuk membantu menciptakan hubungan antar warga negara dengan pemerintah. Dengan terlibat masalah-masalah lokal, legislator dapat menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menangani masalah-masalah nyata dalam kehidupan rakyat dan memberikan manfaat yang dapat dilihat kepada masyarakat mereka wakili;
- b. Keterlibatan yang aktif di organisasi kemasyarakatan seseorang memberi sebuah wajah yang lebih jelas kepada sang legislator, lembaga legislatif dan partai politiknya. Kendati seorang wakil rakyat terpilih tidak bisa memecahkan semua masalah organisasi kemasyarakatan, membantu atau setidaknya mencoba membantu bisa membangun kepercayaan publik kepada legislator dan lembaga legislatif. Kontak langsung antara legislator dan warga negara dapat membangun kepercayaan publik kepada legislator dan lembaga legislatif; dan
- c. Kerja hubungan dengan lembaga kemasyarakatan yang efektif dapat membantu memobilisasi partisipasi warga dalam urusan-urusan publik. Ketika seorang legislator bekerja dengan aparat setempat, LSM dan warga negara biasa untuk memecahkan masalah di daerah, memberdayakan mereka untuk memperbaiki kehidupan mereka dan masyarakat mereka.<sup>207</sup>

## **2. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Sumber Kader**

Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008, tentang Pemerintahan Partai Aceh, Pasal 27 menjelaskan tugas dan fungsi bidang pendidikan dan kaderisasi, adalah: (1). Merencanakan draft bluer print pendidikan

---

<sup>206</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, h. 1

<sup>207</sup>Kenneth D. Wollack, *Hubungan Dengan Konstituen* (Washington: USAID, 2007), h. 7-8

Aceh; (2). Menyusun silabus pendidikan partai; (3). Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan partai dengan Wakil Ketua Umum Bidang Koordinasi Hukum, Pendidikan dan Dewan Pakar; (4). Kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar partai dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (5). Membangun sistem dan mekanisme rekrutmen tenaga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan pendidikan di Aceh; dan (6). Mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan luar sekolah dalam rangka peningkatan lapangan kerja pendidikan di Aceh.<sup>208</sup>

Dari situlah, salah satu sumber kader adalah ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesuka-relaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa. Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri dari Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.<sup>209</sup>

### **3. Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Aspirasi Partai Aceh (PA)**

Peranan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengaturan dan pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian 2 (dua) sasaran pokok, yaitu; *Pertama*, Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia ke arah: (1). Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2). Tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan Nasional; dan *Kedua*, Terwujudnya organisasi

---

<sup>208</sup>UU Partai Aceh., h. 36-37

<sup>209</sup>UU RI No. 8 Tahun 1985, h. 7

kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan Nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>210</sup> Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, setidaknya partai politik harus melakukan 2 (dua) strategi untuk mengurangi gejala delegitimasi, yaitu:

a. Menciptakan kultur akuntabilitas partai politik.

Sebagai sebuah organisasi modern, partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai akuntabilitas. Posisi partai politik adalah wakil-wakil yang dipilih rakyat dalam rangka mewakili aspirasinya, sehingga kongruensi antara apa yang dilakukan partai politik seharusnya sejalan dengan keinginan rakyat yang memilihnya. Realisasi antara janji dan tindakan yang dilakukan partai politik itulah yang dimaksud dengan “Demokrasi”.<sup>211</sup>

Tuntutan akuntabilitas itu setidaknya akan mengurangi kebobrokan yang sekarang marak terjadi di lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah. Pelanggaran etika yang dilakukan wakil-wakil dapat diminimalisir jika partai-partai politik dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas yang diinginkan rakyat untuk melahirkan wakil-wakil rakyat yang lebih berkualitas dan profesional. Menguaknya pengawasan rakyat terhadap wakil-wakilnya di parlemen setidaknya akan memberikan *political pressure* agar mereka benar-benar konsisten menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.<sup>212</sup>

b. Menciptakan sistem *feedback* antara partai politik dan konstituen untuk mempermudah tuntutan akuntabilitas publik, sehingga akan melahirkan kemudahan komunikasi dan partisipasi konstituen terhadap kebijakan partai politik tersebut.

Untuk itu diperlukan pranata dan sarana yang permanen agar masyarakat secara bebas menilai kinerja sebuah partai politik. Jika hal itu dilakukan

---

<sup>210</sup>UU RI No. 8 Tahun 1985, h. 6

<sup>211</sup>Darma Wijaya “Partai Politik dan Krisis Kepercayaan Pemilih” dalam *Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa Tengah* (1 Agustus 2013).

<sup>212</sup>*Ibid.*

setidaknya akan melahirkan dua keuntungan, yakni; *Pertama*, Terjadi relasi dukungan yang kuat antara partai dengan pemilih. *Kedua*, Menyehatkan kinerja (*performance*) partai politik untuk lebih meningkatkan dan program kerja, sehingga benar-benar memahami dan mampu menjadi katalisator aspirasi pemilihnya.<sup>213</sup>

#### **T. Kelemahan-Kelemahan Partai Aceh (PA)**

Partai Aceh (PA) merupakan partai yang berideologi dan mempunyai roh perjuangan Aceh sebagai pemegang amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan juga dengan adanya Partai Aceh (PA) menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam perpolitikan di Aceh. Partai Aceh (PA) menjadi representatif dari masyarakat Aceh dalam menampung aspirasi yang harus diperjuangkan dan juga mempunyai hambatan dan tantangan dalam memperjuangkan hak-hak dan martabat masyarakat Aceh.

Partai Aceh (PA) mempunyai struktur yang lengkap mulai Dewan Pengurus Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Dewan Pengurus Wilayah Partai Aceh (DPW-PA), Dewan Pengurus Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) hingga Dewan Pengurus Gampong Partai Aceh (DPS-PA). Inilah yang menjadi perbedaan dengan partai politik lokal lainnya begitu juga dengan partai politik nasional. Selain itu, yang mengisi struktural Partai Aceh (PA) banyak diantara mantan kombatan-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan juga masyarakat biasa yang berjasa kepada Partai Aceh (PA) mulai dari tingkat DPA hingga DPG.

Partai Aceh (PA) sudah mengisi demokrasi perpolitikan di Aceh mulai dari Pemilu 2009 dan masih bertahan eksistensinya sampai sekarang. Eksistensi Partai Aceh (PA) dapat mendominasi partai politik lokal lain dan juga partai nasional dalam kancah perpolitikan di Aceh. Pada setiap demokrasi yang terjadi di Aceh, Partai Aceh (PA) selalu unggul eksistensinya baik pada Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun pemilihan kepada daerah (Pilkada). Pada pemilu 2009, Partai Aceh (PA) meraih kemenangan dengan perolehan suara 1.007.173 suara (47%), sehingga Partai Aceh (PA) mendominasi DPRA dengan 33 kursi dari 69 kursi

---

<sup>213</sup>*Ibid.*

yang tersedia dalam parlemen tingkat DPRA. Oleh karenanya, setelah mencapai kemenangan pada Pemilu 2009, Partai Aceh (PA) terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang terjadi diinternal Partai Aceh (PA) sendiri, yaitu:

1. Lahirnya kepentingan *personality*

Setiap anggota legislatif dari Partai Aceh (PA) yang telah menduduki kursi DPRA mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda, baik kepentingan umum maupun kepentingan lainnya. Hal yang sangat disayangkan, kalau oknum anggota legislatif dari Partai Aceh (PA) terjebak dengan kemewahan hidup dan nyamanya menjadi seorang pejabat publik di legislatif, sehingga mereka menjadi bumerang bagi masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh.

2. Adanya mental dilayani bukan untuk melayani

Secara hakikatnya anggota legislatif merupakan tempat masyarakat untuk mengadu aspirasinya, namun kalau anggota legislatif sudah tidak ada lagi bermental melayani masyarakat, tetapi sudah ingin dilayani oleh masyarakat, sehingga berkurangnya empati masyarakat kepada calon-calon anggota legislatif yang diusung oleh Partai Aceh (PA), hal ini terbukti dengan berkurangnya kursi Partai Aceh (PA) pada Pemilu 2014 menjadi 29 kursi dari 33 kursi pemilu 2009 pada tingkat DPRA.

3. Terjadinya konflik internal

Kurangnya penguatan internal Partai Aceh (PA), sehingga melahirkan konflik internal. Dengan adanya konflik internal akan melahirkan penurunan suara yang sangat signifikan terhadap Partai Aceh (PA) dan juga melahirkan partai politik lokal lainnya seperti Partai Nasional Aceh (PNA) sebagai tempat menambung aspirasi kepentingan dari elit-elit politik Partai Aceh (PA).

Dari penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelemahan-kelemahan Partai Aceh (PA) yang disebabkan dengan terjadi kepentingan *personality* daripada kepentingan umum dalam menyesejahterakan masyarakat dalam mencapai tujuan partai dan juga munculnya mental-mental anggota legislatif dari Partai Aceh (PA) bukan untuk melayani masyarakat tapi lebih suka dilayani oleh masyarakat. Selanjutnya, kelemahan Partai Aceh (PA)

terjadinya konflik di internal Partai Aceh (PA) yang menyebabkan penurunan suara Partai Aceh (PA) serta munculnya partai politik lokal lainnya dari elit-elit politik Partai Aceh (PA) seperti lahirnya Partai Nasional Aceh (PNA).

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KUATNYA PARTAI ACEH DI ACEH TIMUR**

Partai Aceh (PA) menjadi kekuatan politik baru di Aceh. Hal ini dari perolehan suara kursi pada Pemilu 2009. Partai politik lokal yang dilahirkan dari rahim mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil mengambil simpati pemilih, hal ini dampak dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Provinsi Aceh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dari Partai Aceh (PA).

Pada pemilu 2009, persiapan Partai Aceh (PA) cukup maksimal dalam melakukan kampanye seperti umbul-umbul, peraga partai, logistik dan tim sukses sudah siap bekerjasama. Kemenangan Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 dikarenakan Partai Aceh (PA) mempunyai ideologi perjuangan dalam mengimplementasikan MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk itu, faktor-faktor yang mendukung kuatnya Partai Aceh (PA) dalam pemilu 2009, adalah sebagai berikut:

#### **U. Partai Aceh (PA) Sebagai Partai Perjuangan**

Partai Aceh (PA) merupakan partai politik yang dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Pembentukan Partai politik ini diberikan mandat oleh Pimpinan Politik GAM Tgk. Malek Mahmud kepada Jahja Tengku Mu'ad atau disebut juga dengan Muhammad Yahya.<sup>214</sup>

Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi dan misi Partai Aceh (PA). Partai Aceh (PA) harus berjuang dalam mengimplementasikan tujuan dari dibentuknya

---

<sup>214</sup>Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008 tentang Pemerintahan Partai Aceh (Banda Aceh: 30 April 2008), h. 4

Partai Politik Lokal ini, yaitu; (1). Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama dan Negara; (2). Mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia; (3). Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata materiil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh; dan (4). Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>215</sup>

Berikut ini, peneliti akan menguraikan perjuangan Partai Aceh dalam mewujudkan tujuan Partai Aceh (PA) yang bersumber dari hasil wawancara (Interview) dengan beberapa *stake holder* di Kabupaten Aceh Timur yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### ***1. Partai Aceh (PA) Berusaha Mewujudkan Cita-Cita Rakyat Aceh Yang Bermarwah dan Bermartabat***

Peneliti menjelaskan dengan berkomitmen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai dasar peraturan untuk mewujudkan harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Aceh. Dalam hal ini Tengku Mansur, Sekretaris Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Segala kewenangan dan kekhususan Aceh, kecuali 6 (enam) kewenangan pusat, sesuai dengan point 1.1.2 sub a MoU Helsinki, yang dimiliki oleh Aceh, tidak dapat diotak-atik oleh siapa pun tanpa mekanisme yang melibatkan rakyat Aceh dengan DPRA sebagaimana Pasal 269 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, serta para pihak antara GAM dan Pemerintah RI”.<sup>216</sup>

Selanjutnya, bentuk kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh adalah marwah dan martabat rakyat Aceh sebagai solusi terhadap konflik antara GAM dan Pemerintah RI selama 30 tahun. Oleh karena itu, Syarkawi (Sekretaris

---

<sup>215</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh* (Banda Aceh: 7 Juni 2007), h. 3-4

<sup>216</sup>Wawancara dengan Tengku Mansur, Sekretaris Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 20.00 s/d 20.55, hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 bertempat kediamannya

Dewan Pimpinan Wilayah Komite Pemuda Mahasiswa Aceh (DPW-KMPA) Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Seluruh rakyat Aceh, bersama-sama mempertahankan marwah, harkat dan martabat rakyat Aceh sebagaimana yang tercantum dalam point-point MoU Helsinki dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh sebagai hukum positif yang patut dihormati oleh semua pihak agar kekhususan pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan untuk tercapainya proses demokrasi dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>217</sup>

Sementara itu, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Aceh Timur juga mengatakan:

“Salah satu bentuk marwah dan martabat rakyat Aceh dengan adanya lambang khas bagi Provinsi Aceh, sebagaimana pasal 247 ayat (1). Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususannya. Ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Diatur dalam Qanun Aceh. Dalam landasan institusi ini, lambang sebagai simbol keistimewaan Aceh itu sudah disahkan parlemen Aceh berwujud burak, namun pemerintah Republik Indonesia belum menyetujuinya. Dengan fakta ini, bahwa lambang Aceh yang sudah disahkan itu adalah kehendak seluruh Rakyat Aceh”.<sup>218</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Fathurrahman, Kader Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur:

“Rakyat Aceh hidup dengan bermartabat melalui semua aturan-aturan hasil dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), mengangkat kembali budaya Aceh yang Islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh”.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup>Wawancara dengan Syarkawi, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (DPW-KMPA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 13.00 s/d 16.15.00, hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 bertempat di Peureulak

<sup>218</sup>Wawancara dengan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 11.00 s/d 12.25, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2014 bertempat dikediamannya

<sup>219</sup>Wawancara dengan Fathurrahman, Kader Partai Aceh, Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, Pukul 19.30 s/d 20.15, Hari Minggu, Tanggal 25 Mei 2014

Proses MoU Helsinki, suatu kenyataan bahwa masyarakat harus hidup dengan bermarwah dan bermartabat. Dalam hal ini, Muhammad, (Wartawan Harian Waspada di Kabupaten Aceh Timur), juga mengatakan:

“Partai Aceh (PA) yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai implementasi dari MoU Helsinki merupakan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien sebagaimana yang ditelahi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>220</sup>

Muhammad (Wartawan Harian Waspada di Kabupaten Aceh Timur), juga menambahkan:

“Salah satu yang harus diperjuangkan oleh Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh adalah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan pengetahuan dan teknologi”.<sup>221</sup>

Cita-cita masyarakat Aceh dalam kehidupan bermarwah dan bermartabat, Partai Aceh (PA) harus melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Dengan ini, Faisal, S.Pd, Kader Partai Aceh (PA) Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, mengatakan bahwa:

“Partai Aceh (PA) harus mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan”.<sup>222</sup>

Faisal, S.Pd, Kader Partai Aceh (PA) Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

---

<sup>220</sup>Wawancara dengan Muhammad, Wartawan Harian Waspada Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.13 s/d 16.00, Tanggal 02 Juni 2014 yang bertempat di Kecamatan Idi

<sup>221</sup>*Ibid.*

<sup>222</sup>Wawancara dengan Faisal, S.Pd, Kader Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.15 s/d 16.00, Tanggal 07 Juni 2014 yang bertempat di Kuta Binjai

“Untuk mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh, Partai Aceh (PA) harus memperjuangkan kejayaan masa lalu Aceh dalam bentuk budaya, agama dan perkenomian. Ini menjadi cita-cita masyarakat Aceh seluruhnya, untuk mewujudkan kembali harkat dan martabat masyarakat Aceh”.<sup>223</sup>

Dari penjelasan diatas, dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang bermarwah dan bermartabat melalui segala kewenangan dan kekhususan Aceh, kecuali 6 (enam) kewenangan pusat, sesuai dengan pont 1.1.2 sub a MoU Helsinki, yang dimiliki oleh Aceh, seluruh rakyat Aceh bersama-sama mempertahankan marwah, harkat dan martabat rakyat Aceh sesuai dengan MoU Helsinki, salah satu bentuk marwah dan martabat rakyat Aceh dengan adanya lambang khas bagi Provinsi Aceh, semua aturan-aturan hasil dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) dan perundangan lainnya, MoU Helsinki merupakan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memperjuangkan kejayaan masa lalu Aceh dalam bentuk budaya, agama dan perkenomian.

## ***2. Partai Aceh (PA) Alat Untuk Mewujudkan Cita-Cita MoU Helsinki***

Peneliti memberikan gomentar bahwa masyarakat Aceh berjuang untuk mencapai cita-cita politik. Cita-cita politik Partai Aceh (PA) mewujudkan MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. MoU Helsinki adalah pencapaian politik orang Aceh. Partai Aceh (PA) terbentuk karena MoU Helsinki. Dengan ini, Mujiburrahman, Sekretaris Dewan Pimpinan Gampong Partai Aceh (DPG-PA) Alue-Bu Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Masyarakat Aceh saat ini sedang menikmati perdamaian hasil dari MoU Helsinki. Masyarakat sangat menginginkan agar suasana damai ini berjalan abadi sepanjang massa. Oleh karena itu, seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga perdamaian serta menghindari tindakan perbuatan yang dapat mencedarai suasana damai. Dari situlah, Partai Aceh (PA) berkomitmen

---

<sup>223</sup>*Ibid.*

untuk melanjutkan pembangunan disegala bidang, baik bidang fisik maupun non fisik. Semuanya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana termaktub dalam butir-butir MoU Helsinki serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”.<sup>224</sup>

Sementara itu, Syarkawi (Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Komite Pemuda Mahasiswa Aceh (DPW-KMPA) Kabupaten Aceh Timur, juga mengatakan:

“MoU Helsinki akan membawa Aceh menuju pemerintahan rakyat Aceh (*Government of Acehnese Peoples*) dalam prinsip-prinsip demokratis dan adil. Itulah sebenarnya tujuan dari MoU Helsinki yaitu membawa Aceh menuju kepada martabat dan kedaulatannya, yaitu bermartabat secara ekonomi, bermartabat secara politik dan sosial, bermartabat secara keamanan dan perdamaian, serta berdaulat dan bermartabat sebagai rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>225</sup>

Untuk mewujudkan cita-cita MoU Helsinki, Fathurrahman juga menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) akan mewujudkan penyelesaian peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sangat urgen yakni ; Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>226</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita MoU Helsinki, Partai Aceh (PA) akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. Dengan ini, Mustafa Kamal, Kader Partai Aceh Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan bahwa:

“Partai Aceh (PA) harus menuntaskan penyelesaian peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>227</sup>

---

<sup>224</sup>Wawancara dengan Mujiburrahman, Sekretaris Dewan Pimpinan Gampong Partai Aceh (DPG-PA) Alue-Bu Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45 Wib, Hari Senin, Tanggal 26 Mei 2014

<sup>225</sup>Wawancara Syarkawi, pada tanggal 21 Maret 2014

<sup>226</sup>Wawancara Fathurrahman, pada tanggal 25 Mei 2014

<sup>227</sup>Wawancara dengan Mustafa Kamal, Kader Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.00, Tanggal 07 Juni 2014 bertempat di Indra Makmur

Mustafa Kamal, Kader Partai Aceh (PA) Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) juga akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sebagai konsekwensi logis dari hasil MoU Helsinki dengan melahirkan berbagai peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengikat”.<sup>228</sup>

Dari penjelasan diatas, dengan ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan cita-cita MoU Helsinki dengan seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga perdamaian serta menghindari tindakan perbuatan yang dapat mencedarai suasana damai, dengan MoU Helsinki akan membawa Aceh menuju pemerintahan rakyat Aceh (*Government of Acehnese Peoples*) dalam prinsip-prinsip demokratis dan adil, mewujudkan penyelesaian peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

### ***3. Partai Aceh (PA) Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat***

Kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi beraskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia masyarakat Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ini, Tengku Mansur, Sekretaris Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Kesejahteraan masyarakat Aceh merupakan harapan yang harus dicapai sebagai amanah dari MoU Hensinki dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Aceh sebagai wilayah modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan di dukung letak geografis yang sangat strategis, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Oleh sebab itu, Partai Aceh (PA) akan memperjuangkan kembali Aceh meningkatkan sumber

---

<sup>228</sup>*Ibid.*

daya manusia yang cerdas dan terampil. Sejarah telah mencatat bahwa Aceh telah pernah meraih zaman keemasan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan pemerintahan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda”.<sup>229</sup>

Vathia Nurhasanah, seorang mahasiswa yang berasal dari Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, menambahkan:

“Partai Aceh (PA) akan mewujudkan kesejahteraan Aceh melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi”.<sup>230</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal yang sangat urgen dalam kebutuhan dasar semua masyarakat Aceh adalah kesejahteraan dalam membangun Aceh yang pro rakyat. Oleh karena itu, Ali Akbar, Anggota Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Timur Kabupaten Aceh Timur juga menjelaskan:

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara nasional telah mendapat jaminan dari negara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Secara khusus, Aceh punya keistimewaan tersendiri dengan adanya qanun (Peraturan Daerah) tentang kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, kiranya qanun tersebut dapat menjamin kesejahteraan sosial masyarakat Aceh secara kolektif, konkrit dan berkelanjutan. Namun, ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab eksekutif untuk menjalankannya”.<sup>231</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh, Mujiburrahman, Sekretaris Dewan Pimpinan Gampong Partai Aceh (DPG-PA) Alue-Bu Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) akan memperjuangkan agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang mengakibatkan infisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan dan sekaligus memicu biaya ekonomi tinggi. Dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas

---

<sup>229</sup>Wawancara Tengku Mansur, pada tanggal 19 Maret 2014

<sup>230</sup>Wawancara dengan Vathia Nurhasanah, seorang mahasiswa yang berasal dari Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 16.45, Tanggal 27 Mei 2014

<sup>231</sup>Wawancara Ali Akbar, Anggota Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.15, Tanggal 27 Mei 2014

masyarakat Aceh. Dan juga proses pembangunan akan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum. Sehingga menghasilkan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Untuk itu Partai Aceh (PA) berkomitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas”.<sup>232</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, Partai Aceh (PA) harus mengimplementasi program-program peningkatan ekonomi. Untuk itu, Tajul Ula, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Fraksi Partai Aceh (PA), menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) akan memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah”.<sup>233</sup>

Tajul Ula, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Fraksi Partai Aceh, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) juga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh untuk mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular”.<sup>234</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, langkah-langkah dalam mewujudkan hal tersebut. Dalam hal ini Hamdani, Seorang Pemuda Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) harus mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani.

---

<sup>232</sup>Wawancara Mujiburrahman, pada Tanggal 26 Mei 2014

<sup>233</sup>Wawancara dengan Tajul Ula, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Praksi Partai Aceh, Pukul 14.13 s/d 15.00, Tanggal 03 Juni 2014 bertempat di Idi

<sup>234</sup>*Ibid.*

Peningkatan luasan areal baru lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian dan juga Partai Aceh (PA) harus meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir”.<sup>235</sup>

Tajul Ula, menyampaikan orasi politiknya pada saat kampanye terdahulu menyatakan bahwa:

“Partai Aceh (PA) akan mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi tepat guna, kemudahan mendapatkan akses permodalan dan akses pemasaran yang lancar. Pemberdayaan perekonomian diperlukan untuk meningkatkan aktivitas dan kemajuan perekonomian masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dengan tujuan mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan”.<sup>236</sup>

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memperjuangkan kembali Aceh meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas dan terampil, mewujudkan kesejahteraan Aceh melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, keistimewaan tersendiri dengan adanya qanun (Peraturan Daerah) tentang kesejahteraan sosial, memperjuangkan agar tidak terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh dan mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat desa agar lebih berdaya, mandiri, memiliki kemampuan penguasaan teknologi dan inovasi tepat guna, kemudahan mendapatkan akses permodalan dan akses pemasaran yang lancar.

#### ***4. Partai Aceh (PA) Berusaha Mewujudkan Kedaulatan Rakyat***

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan

---

<sup>235</sup>Wawancara dengan Hamdani, Pemuda Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 08 Juni 2014, bertempat di Peureulak

<sup>236</sup>Wawancara dengan Tajul Ula, pada Tanggal 03 Juni 2014

pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yaitu diantaranya melalui kegiatan pemilihan umum. Dengan ini, Tengku M. Munzir, Wakil Ketua Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA) Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) melalui pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi Partai Aceh (PA) dalam kelembagaan pemilu sudah di akui oleh negara-negara yang bersendikan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu Partai Aceh (PA) memberikan pengajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat”.<sup>237</sup>

Rakyat Aceh telah menjalani berbagai sejarah perjuangan dalam rangka mempertahankan eksistensi dirinya, sebagai satu kesatuan rakyat yang tidak terpisahkan. Pada tahun 1976 Aceh Merdeka diproklamirkan, perjuangan dan melelahkan ini, menghasilkan kesepakatan antara Pemerintahan Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Kesepakatan ini lebih dikenal dengan sebutan MoU Helsinki. MoU Helsinki telah memberikan harapan baru bagi Rakyat Aceh untuk perdamaian dan keutuhan Aceh kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini, Gustiranda, Bendahara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peunaron Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Partai Aceh (PA) memperjuangkan untuk mempertahankan proses perdamaian dan kemajuan serta pembaharuan guna mendorong tegaknya penerapan syariat Islam berupa kebenaran, kebaikan, keadilan, persatuan, musyawarah dan kerjasama guna dapat menciptakan rasa kedamaian dalam rangka mewujudkan tegaknya keadilan serta kemakmuran masyarakat Aceh sesuai dengan MoU Helsinki”.<sup>238</sup>

Ketentuan hukum di Aceh sering kali menimbulkan penafsiran ganda, terutama berkenaan dengan hukum yang bersifat *lex specialis* dengan hukum yang bersifat *lex generalis*. Meskipun demikian, perdebatan mengenai hukum tersebut, tidak selalu dilandasi oleh pemahaman yang dipahami, tapi lebih cenderung pada

---

<sup>237</sup>Wawancara dengan Tengku M. Munzir, Wakil Ketua Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul. 09.00 s/d 10.00, Tanggal 28 Mei 2014

<sup>238</sup>Wawancara dengan Gustiranda, Bendahara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peunaron Kabupaten Aceh Timur, Pukul 14.15 s/d 15.00, Tanggal. 28 Mei 2014

kepentingan politik. Dengan ini, Syarifuddin, Saksi Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur juga mengatakan:

“Partai Aceh (PA) telah mewujudkan kedaulatan hukum di Aceh, seperti pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh. Bendera dan lambang Aceh tersebut sebagai amanat dalam ketentuan hukum yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, pengesahan qanun ini mendapat kontroversi dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengatakan, bahwa penetapan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007”.<sup>239</sup>

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, hukum dan HAM, menurut Vathia Nurhasanah, seorang mahasiswi yang berasal dari Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat, mengatakan bahwa:

“Partai Aceh (PA) mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan”.<sup>240</sup>

Dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat Aceh melalui kehidupan berdemokrasi, keadilan, hukum dan HAM. Dengan ini, Bustami, SH seorang pemuda di Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) harus membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan potensi dan profesionalisme bidang tugasnya”.<sup>241</sup>

Bustami, SH seorang pemuda di Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

---

<sup>239</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Saksi Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.15, Tanggal 29 Mei 2014

<sup>240</sup>Wawancara Vathia Nurhasanah, Pada Tanggal 27 Mei 2014

<sup>241</sup>Wawancara dengan Bustami, SH, Seorang Pemuda Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 17.00, Tanggal 08 Juni 2014 yang bertempat di Peureulak

“Partai Aceh (PA) juga harus memperkuat birokrasi pemerintahan dengan penguatan sistem penataan kelembagaan satuan kerja dan semangat demokrasi serta penegakan supremasi hukum”.<sup>242</sup>

Dari penjelasan diatas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdemokrasi, keadilan, hukum dan HAM melalui pemilihan umum merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat, mewujudkan tegaknya keadilan serta kemakmuran masyarakat Aceh sesuai dengan MoU Helsinki, mewujudkan kedaulatan hukum di Aceh, seperti pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh telah mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendera dan Lambang Aceh, mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara cepat dan akurat, membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat birokrasi pemerintahan.

## **V. Partai Aceh (PA) Sarana Menyahuti Aspirasi Rakyat**

Menyahuti adalah memberi jawaban atau memberi balasan.<sup>243</sup> Sedangkan aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.<sup>244</sup> Dan rakyat merupakan segenap penduduk suatu negara sebagai penyeimbang pemerintah.<sup>245</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana Partai Aceh di Kabupaten Aceh Timur dalam memberikan jawaban untuk mencapai tujuan pada masa depan demi kesejahteraan rakyat.

### ***1. Menampung Aspirasi Rakyat Aceh***

Dalam hal menampung aspirasi rakyat untuk pembangunan tahap pertama tersebut masih menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu dibenahi. Dengan ini, Irwanda, Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

---

<sup>242</sup>*Ibid.*

<sup>243</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h.1243

<sup>244</sup>*Ibid.*, h. 99

<sup>245</sup>*Ibid.*, h. 1159

“Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan pada proses keberlanjutan pembangunan reintegrasi dan konsolidasi hasil nota kesepahaman MoU Helsinki dan Implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik”<sup>246</sup>

Untuk menampung aspirasi rakyat dalam hal kerentanan terhadap konflik dapat diminimalkan pada tahap pembangunan, namun masih banyak hal yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum terlaksana secara optimal. Irwanda, Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Dalam hal ini, Partai Aceh (PA) akan sepenuhnya terwujud rekatan ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat Aceh. Misalnya, masih adanya tumpang tindih pembangunan antar sektor dan antar daerah. Sementara itu, kesejahteraan rakyat masih belum merata meskipun sumber daya pembangunan telah dihabiskan secara aktif, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Migas. Belum lagi bila dijumlahkan dengan besaran dana perbantuan dan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat maupun Lembaga International yang bersifat *non-budgeter*”<sup>247</sup>

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai perwujudan Mou Helsinki merupakan paradigma baru tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh. Junaidi, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur juga mengatakan:

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>246</sup>Wawancara Irwanda, Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.00, Tanggal 01 Juni 2014 yang bertempat di Sungai Raya

<sup>247</sup>*Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan ini, Partai Aceh (PA) akan mewujudkan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh”.<sup>248</sup>

Menurut Syarifuddin, Saksi Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Partai Aceh dalam rangka menampung aspirasi rakyat Aceh melakukan hal-hal:

“Partai Aceh (PA) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme. Ini merupakan cita-cita Partai Aceh (PA) dalam menampung semua aspirasi rakyat Aceh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh”.<sup>249</sup>

Dalam menampung aspirasi masyarakat Aceh, Partai Aceh (PA) melaksanakan program-program yang bersentuh langsung dalam masyarakat. Dalam hal ini, Muhammad (Ketua Dewan Pimpinan Mukim Partai Aceh (DPM-PA) Kemukiman Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur), menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) bagaimana bisa mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam demi terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif dan inovatif”.<sup>250</sup>

Muhammad (Ketua Dewan Pimpinan Mukim Partai Aceh (DPM-PA) Kemukiman Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur), juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) juga akan mewujudkan birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan melalui terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan

---

<sup>248</sup>Wawancara Junaidi, Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Bireum Bayen Kabupaten Aceh Timur, Pukul 20.00 s/d 21.00 Tanggal 01 Juni 2014 yang bertempat di Langsa

<sup>249</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Pada Tanggal 29 Mei 2014

<sup>250</sup>Wawancara dengan Muhammad, Ketua Dewan Pimpinan Mukim Partai Aceh (DPM-PA) Kemukiman Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 10.15 s/d 11.00, Tanggal 06 Juni 2014 bertempat di rumahnya

bertanggung jawab serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan”.<sup>251</sup>

Dalam menampung aspirasi rakyat Aceh, banyak hal permasalahan yang harus dikembangkan dalam masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Hal ini, Muhammad Ali, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Untuk itu, Partai Aceh (PA) harus menciptakan pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui berbagai komitmen terhadap pemanfaatan tata ruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan juga mewujudkan keselarasan dan keserasian program pembangunan”.<sup>252</sup>

Muhammad Ali, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) harus mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang seimbang merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak resiko bencana secara seimbang”.<sup>253</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam menampung aspirasi rakyat Aceh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan, pengembangan rekatan ekonomi, sosial dan politik dalam masyarakat Aceh, mewujudkan peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih dan amanah, mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, mewujudkan birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik, menciptakan pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> Wawancara dengan Muhammad Ali, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.30 s/d 10.15, Tanggal 09 Juni 2014 yang bertempat di rumahnya

<sup>253</sup> *Ibid.*

pembangunan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang seimbang merata dan proporsional.

## **2. Melaksanakan Program-Program Kerakyatan**

Salah satu bentuk melaksanakan program-program kerakyatan dengan mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, dengan terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antar wilayah maupun antar kawasan. Junaidi, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Melalui program peningkatan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan wilayah melalui pengembangan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Aceh”.<sup>254</sup>

Partai Aceh memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian abadi. Mulyadi, (Kader Partai Aceh dari Gampong Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur), mengatakan:

“Oleh karena itu, Partai Aceh (PA) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi struktur pemerintahan, membangun transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh”.<sup>255</sup>

---

<sup>254</sup>Wawancara Junaidi, Pada Tanggal 01 Juni 2014

<sup>255</sup>Wawancara Mulyadi, Kader Partai Aceh dari Gampong Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 11.00 s/d 11.45, Tanggal 02 Juni 2014 bertempat di rumahnya

Mulyadi, (Kader Partai Aceh dari Gampong Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur), juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) akan menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat, ini merupakan membangun masyarakat Aceh yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh. mengimplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat secara efektif dan tepat”.<sup>256</sup>

Partai Aceh (PA) dengan pendukung dari masyarakat ekonomi rendah, oleh karena itu, Partai Aceh (PA) akan selalu melaksanakan program-program yang bersifat kerakyatan, sebagaimana ungkapan Jamaluddin, Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, yaitu:

“Partai Aceh mengembangkan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumberdaya alam dengan membangun prinsip ekonomi kreatif berdasarkan komoditi unggulan daerah dan juga Partai Aceh (PA) melakukan pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya saing dan diterima pasar dalam negeri dan luar negeri”.<sup>257</sup>

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, untuk butuh program-program kerakyatan yang mendukung peningkatan terhadap masyarakat Aceh. Dalam hal ini, Sofiannur, S.Pd, Kader Partai Aceh (PA) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) akan membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di setiap wilayah serta terwujudnya sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas”.<sup>258</sup>

Sofiannur, S.Pd, Kader Partai Aceh (PA) Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) akan berusaha menurunkan angka kemiskinan absolut dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui

---

<sup>256</sup>*Ibid.*

<sup>257</sup>Wawancara dengan Jamaluddin, Pada Tanggal 29 Mei 2014

<sup>258</sup>Wawancara dengan Sofiannur, S.Pd, Kader Partai Aceh Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 17.15, Tanggal 06 Juni 2014 yang bertempat di rumahnya

perluasan lapangan usaha dan berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman korupsi”<sup>259</sup>.

Program kerakyatan hal terpenting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat Aceh. Oleh karena itu, menurut Muhammad Thaib, Pemuda Gampong Alue-Rangan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Partai Aceh (PA) harus mengembangkan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan sumber daya alam dan agro ekosistem wilayah dan juga tersalurkannya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian kesejahteraan rakyat Aceh”<sup>260</sup>.

Muhammad Thaib, Pemuda Gampong Alue-Rangan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) harus mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah dan juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran program pemerintahan Aceh”<sup>261</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh (PA) dalam melaksanakan program-program kerakyatan melalui program peningkatan inovasi dan kreatifitas, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat, pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, perluasan lapangan usaha dan berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk-produk

---

<sup>259</sup>*Ibid.*

<sup>260</sup>Wawancara dengan Muhammad Thaib, Pemuda Gampong Alue-Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Pukul 20.00 s/d 21.00, Tanggal 09 Juni 2014 yang bertempat di Sungai Raya

<sup>261</sup>*Ibid.*

pertanian yang cukup, bermutu dan aman korupsi, mengembangkan sektor pertanian berbasis komoditi dan mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas.

## **W. Faktor Tokoh Kharismatik Partai Aceh (PA)**

Tokoh adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya, atau seseorang politik yang disegani.<sup>262</sup> Sedangkan kharismatik adalah bersifat kharisma yaitu salah satu penampilannya yang dianggap orang ialah cara berpidatonya yang berapi-api yang dapat memukau para pendapatnya.<sup>263</sup> Jadi, peneliti akan menguraikan beberapa faktor dari ketokohan dari Partai Aceh (PA) yang sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, yaitu sebagai berikut:

### **1. Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro (Deklarator GAM)**

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro adalah anak kedua pasangan Teungku Muhammad Hasan dan Pocut Fatimah, dilahirkan di Tiro 25 September 1925. Hasan Tiro awalnya adalah seorang yang sangat nasionalis. Jauh sebelum mengobarkan perang total dengan Indonesia. Karena jenius, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro direkomendasikan Teungku Daud Beureuh kepada Perdana Menteri Indonesia waktu itu, Syafruddin Prawinegara, untuk kuliah di UII (Universitas Islam Indonesia). Hasan Tiro diterima di Fakultas Hukum dan tamat Tahun 1949. Di Universitas ini namanya tercatat sebagai pendiri Pustaka UII bersama Kahar Muzakkar, tokoh Sulawesi yang kelak menggerakkan pemberontakan DI/TII bersama Daud Beureuh dan Imam Kartosuwiryo (1953-1962).<sup>264</sup> Oleh karena, peneliti akan menguraikan secara singkat tentang Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro, yaitu:

#### **a. Peran Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro Dalam Partai Aceh (PA)**

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 04 Desember 1976 adalah gagasannya sejak Januari 1965 untuk membentuk Negara Aceh. Baginya, nilai adat Aceh telah dicampakkan oleh

---

<sup>262</sup>Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 1536

<sup>263</sup>*Ibid.*, h. 643

<sup>264</sup>“Profil Lengkap Hasan Tiro dan Sejarah Singkat Lahirnya GAM” dalam *Kabar Aceh; haba ureung Aceh* (24 Juli 2012)

kemajuan industri pada masa Soeharto. Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro bersama para ulama Aceh menilai kekayaan alam Aceh sikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pemerintah pusat. Tetapi rakyat Aceh tetap miskin, pendidikan rendah dan kondisi ekonomi sangat memprihatinkan. Bersama para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh pada waktu itu mengadakan rapat mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimun – Pidie.<sup>265</sup>

Namun, Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat untuk berdamai setelah terlibat konflik 29 tahun yang merenggut hampir 15 ribu korban jiwa. Perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden kala itu, Jusuf Kalla yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al-Haytar untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Sejumlah kesepakatan ditandatangani, yang intinya GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan Pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka. Indonesia juga sepakat untuk membebaskan tahanan GAM.<sup>266</sup>

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro sebagai inspirator bagi Partai Aceh (PA). Hal ini dibuktikan dengan setiap agenda kampanye politik selalu merujuk kepada apa yang telah diamanahkan oleh Wali Nanggroe yakni Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro. Dan juga pada saat kepulangan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro dari luar negeri ke Aceh pada tanggal 9-10 Oktober 2008 ribuan masyarakat Aceh yang datang dari berbagai Kabupaten seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireun dan Pidie memadati Banda Aceh. Mereka berkumpul di Komplek Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh dan rela menginap di tempat-tempat terbuka seperti pelataran Masjid Raya menyambut kedatangan Wali Nanggroe yang juga proklamator Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Antusiasme juga terlihat

---

<sup>265</sup>“Profil Lengkap Hasan Tiro dan Sejarah Singkat Lahirnya GAM”, dalam *Kabar Aceh: Haba Ureung Aceh* (24 Juli 2012)

<sup>266</sup>Rasheed Gunawan “15-10-2005: RI dan GAM Berdamai di Helsinki” dalam *Liputan 6*, tanggal 15 Agustus 2015

dari pengurus dan simpatisan Partai Aceh (PA), salah satu partai lokal yang didirikan mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ratusan kendaraan yang lalu lalang diberbagai jalan utama kota Banda Aceh ditempelin berbagai atribut Partai Aceh (PA).<sup>267</sup>

#### **b. Hubungan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro Dengan Masyarakat Aceh**

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro mulai populer bagi rakyat Aceh sejak ia membela kasus pembantaian rakyat sipil di Desa Pulot - Cot Jeumpa, Leupung, Aceh Besar 25 Pebruari 1954 oleh angkatan bersenjata Indonesia. Peristiwa itu eksekusi ditembaknya belasan prajurit Indonesia oleh pejuang DI/TII sebelumnya. Karena pejuang DI/TII sudah menghilang di lokasi kejadian, serdadu republik sangat marah lalu rakyat sipil dijejerkan di tepi laut, lalu ditembak mati. Dalam peristiwa itu satu orang terselamat dalam pembunuhan itu, kemudian membeberkan kejadiannya kepada wartawan kawakan Abdul Chatib Ali (Acha), dari Surat Kabar Peristiwa. Kasus itu juga ikut ditulis oleh Surat Kabar New York Times dan Washington Post. Berita tragis itu diketahui oleh Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro di Amerika, lalu lewat suratnya 1 September 1954 memprotes kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sastromijoyo.<sup>268</sup>

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro mendesak Indonesia untuk minta maaf dan harus mau mengakui bahwa pembantaian rakyat sipil itu merupakan *genocide* terhadap rakyat Aceh. Ia memberi tenggang waktu kepada Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus pembantaian tersebut, namun apa kenyataannya paspor miliknya dicabut oleh Kedutaan Republik Indonesia. Bukan hanya sampai disitu, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro juga pernah menawarkan Indonesia sebagai negara Federasi jalan satu-satunya Aceh harus bebas dari penindasan Jakarta. Dari sikap Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro menunjukkan bahwa, ia

---

<sup>267</sup>“Profil Lengkap Hasan Tiro dan Sejarah Singkat Lahirnya GAM” dalam *Kabar Aceh: Haba Ureung Aceh* (24 Juli 2012)

<sup>268</sup>Umar A Pandrah “Selamat Jalan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro” dalam *Tabloid Muslem*, Tanggal 13 Juni 2012

sangat peduli terhadap Aceh yang terus menerus waktu itu ditindas oleh Jakarta.<sup>269</sup>

Karena itu, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro berpendapat bahwa Jakarta harus dilawan, karena ia telah mengkhianati Aceh lebih dari satu kali. Juga jalan satu-satunya, yaitu Aceh harus Merdeka. Untuk mewujudkan cita-citanya, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro dengan meninggalkan kehidupannya yang serba mewah, isterinya yang cantik Dora berketurunan Iran sebagai warga negara Amerika, dan anak semata wayang Karim Tiro yang baru berumur 6 tahun di tinggalkan, lalu ia kembali ke Aceh. Sampainya di Aceh pada 4 Desember 1976 mendeklarasikan Aceh Merdeka di gunung Halimon, Pidie.<sup>270</sup>

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro adalah satu gerakan perlawanan politik yang kemudian memilih pendekatan militer untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah negara berdaulat seperti sedia kala sebelum perang Aceh-Belanda tahun 1873. Setelah melalui berbagai fase perjuangan dan perundingan, akhirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro bersedia berdamai dengan Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 dengan “kata kunci” Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah perdamaian berjalan beberapa tahun, tepatnya pada 3 Juni 2010, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro pun menghembuskan nafas terakhir dalam usia 84 tahun dengan menyandang status sebagai warga negara Indonesia.<sup>271</sup>

### **c. Kharismatik Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro**

Dr. Tgk. Muhammad Hasan Tiro sebagai tokoh kharismatik lahir 25 September 1925 di Desa Tanjong Bungong, Pidie, adalah sosok yang paling di gemari rakyat. Ini terbukti sesudah ia meninggal hari kamis tanggal 04 Juni 2010, hampir semua lapisan masyarakat, tanpa ada yang mengkoordinir baik itu masyarakat biasa, anak-anak sekolah dan bahkan pegawai pemerintahan sekalipun berduyun-duyun menziarahi kuburannya membaca tahlilan dan mengaji Al Quran.

---

<sup>269</sup>*Ibid.*

<sup>270</sup>*Ibid.*

<sup>271</sup>Khairil Miswar “Hasan Tiro “Telah Mati” (Refleksi 39 GAM: 4 Desember 1976 – 4 Desember 2015)” dalam *Harian Waspada*, Tanggal 12 Desember 2015

Begitu juga di berbagai daerah, baik itu di kota maupun pedesaan dilakukan tahlilan serta jamuan makan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin.<sup>272</sup>

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro adalah seorang intelektual muda yang dengan penuh semangat berupaya untuk menanamkan ideologi ke-Acehan bagi masyarakat Aceh yang menurutnya telah melupakan sejarah. Aceh yang dalam pandangan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro adalah satu bangsa yang pernah hidup merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia harus bangkit untuk melawan “penjajahan baru” yang dalam istilahnya disebut sebagai “kolonialisme Jawa”. Gagasan Aceh Merdeka yang dimunculkan oleh Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro sebagaimana dicatat oleh beberapa penulis, awalnya tidak begitu mendapat sambutan dari rakyat Aceh. Namun pada tahapan selanjutnya memasuki era 90-an, dukungan rakyat Aceh kepada Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun mengalir deras. Munculnya dukungan luas dari masyarakat Aceh kepada Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menjadikan sosok Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro sebagai tokoh legendaris di Aceh yang hampir tidak ada tandingannya kala itu. Mungkin cuma sosok Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh yang dapat mengalahkan kharisma Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro pada era 90-an.<sup>273</sup>

Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro adalah tipe intelektual yang tidak hanya pandai berceramah dan mempengaruhi massa dengan retorika, tetapi dia juga seorang “diplomat” yang mahir dan lihai. Tidak hanya itu, Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro juga seorang penulis yang baik yang selalu menulis gagasan dan pikirannya. Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro semasa mudanya ketika berdiam di New York pernah menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro juga menulis buku *Demokrasi Untuk Indonesia*. Tradisi menulis yang dipraktekkan Dr. Tgk.

---

<sup>272</sup>Umar A Pandrah “Selamat Jalan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro” dalam *Tabloid Muslem*, Tanggal 13 Juni 2012

<sup>273</sup>Khairil Miswar “Hasan Tiro “Telah Mati” (Refleksi 39 GAM: 4 Desember 1976 – 4 Desember 2015)” dalam *Harian Waspada*, Tanggal 12 Desember 2015

Muhammad Hasan di Tiro ini layak diwarisi oleh para generasi penerus di Aceh.<sup>274</sup>

## **2. Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar (Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh)**

Nama tgg. Malik Mahmud Al-Haytar yang sebenarnya Malik Khaidir Mahmud. Tgg. Malik Mahmud Al-Haytar lahir dan dibesarkan di Singapura. Baru menginjak Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki. Ibunya berasal dari Lampreh, Lambaro. Ayahnya Haji Mahmud berasal dari Lampuuk, Banda Aceh – asli Aceh. Lari ke Singapura ketika mau ditangkap Belanda. Oleh karenanya, Tgg. Malik Mahmud Al-Haytar adalah Ketua Majelis Tuha Peut Partai Aceh (PA). Oleh karenanya peneliti akan menguraikan tentang Tgg. Malik Mahmud Al-Haytar, yaitu:

### **a. Peran Tgg. Malik Mahmud Al-Haytar Dalam Partai Aceh (PA)**

Peran Tgg. Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Ketua Tuha Peut Partai Aceh (PA). Sebagai Majelis Tuha Peut Aceh, yang selanjutnya disebut Majelis Tertinggi Tingkat Aceh merupakan Penasehat dan Pembina Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) yang mempunyai wewenang untuk mengontrol Organisasi Pemerintahan Partai Aceh (PA) dan berwenang membuat rancangan keputusan untuk kepentingan Partai Aceh (PA) sebagaimana disebut dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Aceh (PA).<sup>275</sup>

Dalam Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008, Pasal 1 menjelaskan kedudukan Tuha Peut Aceh merupakan majelis tertinggi Aceh. Tuha Peut Aceh merupakan lembaga pembina dan penasewat Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA). Tuha Peut Aceh terbentuk dengan sendirinya karena sejarah perjuangan Aceh.<sup>276</sup>

Pasal 3 fungsi dan tugas Tuha Peut Aceh meliputi: (1). Mengajukan rancangan keputusan dan membuat kebijakan-kebijakan politis dan strategis untuk dilaksanakan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); (2). Mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politis dan strategis terhadap

---

<sup>274</sup>*Ibid.*

<sup>275</sup>UU Partai Aceh., h. 4

<sup>276</sup>*Ibid.*, h. 8

pelaksanaan kerja Pimpinan Partai Aceh, yang secara kolektif dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); dan (3). Menjadi mediator dan fasilitator untuk menyelesaikan konflik dan sengketa internal partai dengan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA).<sup>277</sup>

Sedangkan Pasal 4 Kewenangan Tuha Peut Aceh meliputi: (1). Kewenangan politik tentang proses lahirnya partai sebagaimana yang diatur didalam MoU Helsinki dan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang Partai Politik Lokal di Aceh; (2). Berwewenang dalam penetapan keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) pada pembentukan pertama Dewan Pimpinan Aceh; (3). Berwewenang dalam penetapan pergantian atau dilakukan perubahan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) bila mendadak dilakukan promosi jabatan kejabatan lain bila diperlukan. Perubahan dilakukan setelah melakukan koordinasi, masukan dari ketua umum dan sekretaris jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); (4). Melantik dan mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dengan satu surat keputusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atas persetujuan Ketua Majelis Tuha Peut Aceh; dan (5). Pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh sesuai bunyi poin 4 (empat) di atas yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Majelis Tuha Peut Aceh atau orang yang ditunjuk untuk itu dengan suatu surat tugas ketua Majelis Tuha Peut Aceh kepada Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) yaitu ketua umum dan atau sekretaris jenderal.<sup>278</sup>

#### **b. Hubungan Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar Dengan Masyarakat Aceh**

Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe Aceh IX pada hari senin tanggal 16 Desember 2013 melalui Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh. Dalam pengukuhan dirinya sebagai Wali Nanggroe IX, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar menyatakan bahwa Aceh kembali mengukir sejarah baru, yakni dimulainya kebangkitan peradaban Aceh sebagai wujud dari komitmen

---

<sup>277</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>278</sup>*Ibid.*, h. 9-10

seluruh pemangku kepentingan Aceh dalam menjalankan amanah MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, pada pengukuhan Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX, masyarakat Aceh yang sejak pagi sudah memadati didepan Gedung DPR Aceh tanpa dikomandoi dan bersorak-sorak meminta dikibarkan bendera Bulan Bintang ditiang yang sudah dipersiapkan dihalaman Gedung DPR Aceh.<sup>279</sup>

Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX mempunyai hubungan yang dekat dengan masyarakat Aceh. Hubungan dengan masyarakat Aceh dalam menjalankan Lembaga Wali Nanggroe. Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe menyebutkan bahwa Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.<sup>280</sup>

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah untuk mempersatukan rakyat Aceh, meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian, menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.<sup>281</sup>

### **c. Kharismatik Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar**

Kharismatik Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX digelar dengan *Al Mukkaram Maulana Al Mudabbir Al Malik*. Gelar *Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik* dalam literatur sejarah Aceh dipakai pembesar kerajaan baik kepada sultan maupun untuk Wali Nanggroe sebelumnya. Seperti

---

<sup>279</sup>M. Anshar “Malik Resmi Bertakhta” dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 17 Desember 2013

<sup>280</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, h. 3

<sup>281</sup>*Ibid.*, h.6

halnya Wali Nanggroe Teungku Mahyiddin dan Teungku di Buket Ibanal-Mukarram Maulana al-Mudabbir al-Malik Teungku di Tiro yang merupakan Wali Nanggroe ke VI 11 pada Desember 1910 - 3 Juni 1911.<sup>282</sup>

*Al Mukarram* artinya yang mulia, yang diberikan untuk seorang anak laki-laki yang mendapatkan kepujian. *Maulana* yang artinya tuanku, kata ini adalah kata kehormatan yang diberikan kepada seseorang laki-laki yang dihormati dan ahli dalam ilmu agama Islam. *Al Mudabbir* artinya pengatur, yakni seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam mengatur sesuatu hal. Sedangkan *Al Malik* artinya memerintah, yakni seseorang yang dapat memerintah dengan kewenangannya dalam suatu kekuasaan.

Jadi, *Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik* merupakan seseorang yang mendapat kemuliaan, kehormatan, seseorang yang dapat mengatur dan memerintah. Oleh karena itu, Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar yang mendapat gelar *Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik* adalah kharismatik yang ada pada dirinya sebagai Wali Nanggroe IX di Provinsi Aceh.

### **3. dr. Zaini Abdullah (Anggota Majelis Tuha Peut Partai Aceh)**

Bagi orang Aceh, nama dr. Zaini Abdullah sudah tidak asing lagi. Mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM). dr. Zaini Abdullah lahir di Beureunun, Kabupaten Pidie pada 24 April 1940. Ayahnya Tgk. H. Abdullah Hanafiah tokoh kharismatik di wilayah itu. Selain sebagai seorang ulama, beliau juga ikut serta dalam gerakan DI/TII bersama Daud Beureuh. Dikalangan para pejuang DI/TII, Tgk. H. Abdullah Hanafiah dianggap sebagai sosok pemersatu. Semangat perjuangan dan pemersatu itu, kelak juga diwarisi oleh anak-anaknya terutama dr. Zaini Abdullah.<sup>283</sup> dr. Zaini Abdullah adalah satu anggota Majelis Tuha Peut Partai Aceh. Berikut ini, peneliti akan menguraikan secara singkat tentang dr. Zaini Abdullah dalam memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Aceh, yaitu:

---

<sup>282</sup>Ansari Hasyim "Pengukuhan Wali Nanggroe: Wali Nanggroe Bergelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik" dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Desember 2013

<sup>283</sup>Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh "Biography Perjalanan Seorang Doktor Rakyat Aceh" dalam *Website Partai Aceh*, Tanggal 18 Februari 2012

#### **a. Peran dr. Zaini Abdullah Dalam Partai Aceh (PA)**

Peran dr. Zaini Abdullah di Partai Aceh (PA) adalah sebagai anggota taau Perangkat Majelis Tuha Peut Partai Aceh (PA). Dalam Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008, Pasal 2 menjelaskan bahwa Perangkat Majelis Tuha Peut Aceh terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Keanggotaan Majelis Tuha Peut Aceh terdiri dari pengasas perjuangan Aceh. Majelis Tuha Peut Aceh merupakan lembaga panutan dan payung dari Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA). Penunjukkan sebagai ketua dan sekretaris Majelis Tuha Peut Aceh dilakukan oleh yang tertua dan berkonsultasi dengan para anggota.<sup>284</sup>

dr. Zaini Abdullah dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan Majelis Tuha Peut Aceh yang tersirat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008 selalu berkonsultasi dengan Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar selaku Ketua Majelis Tuha Peut Aceh dan para anggota Majelis Tuha Peut Aceh salah satunya adalah Zakaria Saman.

#### **b. Hubungan dr. Zaini Abdullah Dengan Masyarakat Aceh**

Dalam masa-masa perjuangan bersama Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tentu saja ada begitu banyak rintangan dan cobaan yang dihadapinya. Bersama para pejuang-pejuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lainnya, ia terus diburu. Foto-foto dr. Zaini Abdullah disebar hingga ke pelosok-pelosok desa. Tak ada jalan lain selain bergeriliya ke hutan-hutan. Berhari-hari, minggu, hingga berbulan-bulan. Namun aparat keamanan tak sama sekali tak berhasil mengendus keberadaan dr. Zaini Abdullah. Semua itu tak terlepas dari peran masyarakat di sekitarnya yang menutup keberadaan dr. Zaini Abdullah.<sup>285</sup>

Sebagai seorang dokter, dr. Zaini Abdullah memang dikenal memiliki kedekatan dengan masyarakat. Ia bekerja dengan penuh keikhlasan, tidak meminta berapa masyarakat harus membayar namun sesuai dengan kemampuan. Dalam masa pelariannya di Aceh, kedekatan itu terbukti dengan dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Keberadaan dr. Zaini Abdullah ditutup rapat oleh

---

<sup>284</sup>UU Partai Aceh., h. 8-9

<sup>285</sup>Mardhani “dr. H. Zaini Abdullah” dalam *Website Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh*, Tanggal 07 Mei 2014

masyarakat. Bagi dr. Zaini Abdullah, perjuangan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan suatu solusi untuk membebaskan Aceh dari ketidakadilan, ketidaksejahteraan dari hasil alamnya melimpah. Ia tidak peduli atas resiko yang akan dihadapi, meski nyawa taruhannya.<sup>286</sup>

Usai perundingan di Helsinki, Finlandia pada 2005 lalu, Aceh telah damai. dr. Zaini Abdullah kembali ke Aceh untuk melanjutkan cita-cita mensejahterakan Aceh. Prinsipnya orang Aceh harus bekerja giat membangun masa depan Aceh dan sanggup bersaing ditingkat nasional dan internasional. Sehingga pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), dr. Zaini Abdullah diusung oleh Partai Aceh (PA) untuk menjadi Calon Gubernur.<sup>287</sup> Sehingga atas perjuangannya selama ini dan mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat Aceh, dr. Zaini Abdullah terpilih menjadi Gubernur Aceh yang ke 16 periode 2012-2017.

### **c. Kharismatik dr. Zaini Abdullah**

Kharismatik dr. Zaini Abdullah merupakan bawaan dari ayahnya bernama Tgk. H. Abdullah Hanafiah. Tgk. H. Abdullah Hanafiah adalah tokoh kharismatik di wilayah pidie merupakan ayah dari dr. Zaini Abdullah, selain sebagai seorang ulama, beliau juga ikut serta dalam gerakan DI/TII bersama Daud Beureueh, republikan asal Aceh yang kemudian memimpin pemberontakan pembebasan DI/TII, dikemudian hari perjuangan Tgk. H. Abdullah Hanafiah itu dilanjutkan oleh dr. Zaini Abdullah. Pada tahun 1976, Dr Tgk H Muhamamd Hasan di Tiro memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). dr Zaini Abdullah yang saat itu berstatus sebagai dokter langsung bergabung dalam barisan perjuangan yang menentang kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap Aceh.

Kharismatik dr. Zaini Abdullah ini juga dibuktikan dengan pada saat melaksanakan ibadah Haji 1436 Hijriah. Pada saat kepulangan dr. Zaini Abdullah disambut dengan suka cita oleh sejumlah ulama kharismatik Aceh yaitu Tgk H Muhammad Amin Mahmud (Abu Tumin), Tgk H Usman Kuta Krueng (Abu Kuta Krueng), Tgk HM Ali (Abu Paya Pasie), Tgk H Mustafa Ahmad (Abu Paloh

---

<sup>286</sup>Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh “Biography Perjalanan Seorang Doktor Rakyat Aceh” dalam *Website Partai Aceh*, Tanggal 18 Februari 2012

<sup>287</sup>*Ibid.*

Gadeng), Tgk H Marhaban Adnan (Waled Bakongan), Tgk H Syarifuddin Al-Singkili, Tgk H Khairuddin dan Tgk HM Yunus Thaibi.<sup>288</sup>

Selain itu, pandangan masyarakat tentang dr. Zaini Abdullah adalah seorang tokoh yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan, berjiwa bersih, mempunyai integritas, dan memiliki kepedulian yang tinggi kepada rakyat Aceh. dan juga dr. Zaini Abdullah sudah teruji dan terbukti dalam menjalankan roda pemerintahan di Aceh yang transparan.<sup>289</sup>

#### **4. Muzakir Manaf (Ketua Umum DPA Partai Aceh)**

Muzakir Manaf dengan panggilanannya Mualem. Sebutan Mualem pada masa perang Aceh, Mualem disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran, yang memiliki kemampuan untuk melatih pasukannya. Dimasa damai sekarang, orang Aceh juga menyebut Muzakir Manaf sebagai Mualem. Tentu saja, nuansanya tidak lagi dikaitkan dengan soal militer, tapi sebagai sapaan komandan, tidak hanya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tapi juga seluruh masyarakat Aceh lainnya. Muzakir Manaf sendiri juga pernah menjabat sebagai panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggantikan Abdullah Syafii yang wafat pada tanggal 22 Januari 2002.<sup>290</sup> Berikut ini peneliti akan menguraikan secara komprehensif tentang Muzakir Manaf sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, yaitu:

##### **a. Peran Muzakir Manaf Dalam Partai Aceh (PA)**

Muzakir Manaf adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA). Dalam Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008 Kedudukan Ketua Umum, pada tahap awal Pembentukan Partai ditunjuk dan dipilih oleh Tuha Peut Aceh atau Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Ketua Umum Partai untuk periode berikutnya akan dipilih dan diangkat

---

<sup>288</sup> Advertorial “Tiba Dari Tanah Suci, Gubernur Disambut Ulama Kharismatik” dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 08 Oktober 2015

<sup>289</sup> Advertorial “Elemen Sipil Satukan Hati Usung Kembali Dokto Zaini” dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 28 Januari 2016

<sup>290</sup> Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh “Minibiografi Muzakir: Calon Wakil Gubernur Aceh 2012-2017 dari Partai Aceh” dalam *Website Partai Aceh*, Tanggal 27 Februari 2012

dalam Musyawarah Besar Aceh Partai Aceh (PA) yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk jabatan berikutnya selama 2 (dua) kali periode pemilihan.<sup>291</sup>

Pasal 7 menjelaskan Tugas dan Fungsi Ketua Umum adalah: (1). Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi kepengurusan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); (2). Bertanggungjawab terhadap jalannya pelaksanaan keputusan-keputusan dalam musyawarah besar Aceh Partai Aceh (PA); (3). Membuat laporan tertulis tentang perkembangan jalannya roda organisasi Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun setiap akhir tahun berjalan; (4). Membuat program-program kerja partai dan kebijakan-kebijakan partai bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); (5). Mengambil kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat penting dan strategis bersama ketua umum dan sekretaris jenderal dan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Tingkat Tinggi; dan (6). Melakukan koordinasi dan meminta petunjuk Majelis Tuha Peut Aceh dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan partai.<sup>292</sup>

Pasal 8 Wewenang Ketua Umum adalah: (1). Ketua umum atas nama partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) mempunyai dan berwenang melakukan evaluasi kinerja Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dalam menjalankan keputusan-keputusan musyawarah besar Aceh dan keputusan-keputusan Majelis Tuha Peut Aceh; (2). Ketua umum atas nama pimpinan partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) berhak dan berwenang meminta keterangan dan penjelasan penggunaan pelaksana anggaran umum partai dari pada bendahara umum partai dan pemegang anggaran pelaksanaan bidang dan atau pelaksana anggaran kegiatan dan program partai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan; (3). Ketua umum atas nama pimpinan partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) berwenang memberikan sanksi-sanksi terhadap Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) yang melanggar kode etik partai dan segenap kader Partai

---

<sup>291</sup>UU Partai Aceh., h. 12

<sup>292</sup>*Ibid.*, h. 13-14

Aceh (PA) bila melanggar AD/ART Partai Aceh (PA); (4). Ketua umum atas nama pimpinan partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dan komisi yang ditunjuk Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) berhak dan berwenang meminta keterangan, penjelasan dan melakukan evaluasi kinerja dan perintah untuk menjalankan kebijakan partai kepada kader-kader partai yang duduk dan terpilih sebagai anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Aceh maupun Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota; (5). Berhak dan berwenang untuk menarik dan atau merecall anggota legislatif partai yang duduk dilegislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Aceh dan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota, bila dibutuhkan, diperlukan dan ditunjuk untuk dan dalam jabatan lain dan atau bila melanggar aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan partai, melanggar kode etik partai, kode etik anggota legislatif atau anggota DPR Aceh dan anggota DPR Kabupaten/Kota sesuai persyaratan yang telah ditentukan dalam pemenuhan syarat-syarat sebagai anggota legislatif partai, setelah melakukan rapat terbatas dewan pimpinan partai; (6). Wewenang penarikan dan atau merecall anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Aceh dan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah teguran, peringatan panggilan, peringatan lisan dan peringatan tulisan dan setelah mendapat hasil rekomendasi komisi yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); (7). Ketua umum atas nama pimpinan partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) untuk meringankan tugas dan fungsi masing-masing dapat membentuk komisi-komisi dan badan-badan sebagai lembaga yang khusus sifatnya; (8). Berhak dan berwenang mengeluarkan surat-surat keputusan partai atas nama pimpinan partai dan ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA); dan (9). Ketua umum partai dalam melaksanakan tugas wewenang sesuai fungsinya dibantu oleh wakil-wakil ketua umum sesuai bidang tugas koordinasi masing-masing wakil ketua umum.<sup>293</sup>

---

<sup>293</sup>*Ibid.*, h. 14-16

## **b. Hubungan Muzakir Manaf Dengan Masyarakat Aceh**

Muzakir Manaf sebagai panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggantikan Abdullah Syafii yang wafat pada tanggal 22 Januari 2002. Setelah Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005, sayap militer Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dibubarkan, dan kemudian dibentuk Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah transisi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke masyarakat sipil biasa. Oleh karenanya, Muzakir Manaf mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat Aceh sehingga Muzakir Manaf bisa menjabat ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) sejak awal dibentuk pada tahun 2005 hingga sekarang. Dan juga dipercayakan oleh masyarakat Aceh menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Aceh (DPA-PA) selama 2 (dua) periode dari tahun 2007 sampai sekarang.

Muzakir Manaf dikenal sebagai sosok yang tak banyak bicara. Dirinya tidak ingin membuat masyarakat Aceh bingung. Jika bicara pun dia memilih hal yang pasti-pasti saja. Kini perjuangannya tidak lagi dengan senjata, melainkan perjuangan politik untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sosok tangguh dan penuh optimisme itu, bertekad membangun Aceh untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Indonesia. Dia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersama-sama memajukan daerahnya. Bahkan, dia membuka tangannya untuk merangkul semuanya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan yang ada di Aceh. Sehingga Muzakir Manaf terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017.

## **c. Kharismatik Muzakir Manaf**

Kharismatik Muzakir Manaf mendapat gelar *Mualem*. *Mualem* disematkan kepada Muzakir Manaf karena seseorang yang mempunyai pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran dan juga memiliki kemampuan untuk melatih pasukannya. *Mualem* merupakan panggilan yang diberikan masyarakat Aceh kepada seorang pemimpin yang ahli dalam ilmu perang. Dalam pandangan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf sepertinya tergolong pemimpin yang ahli dalam perang. Kata *Mualim* dapat juga diartikan seseorang yang ahli agama atau guru agama, petunjuk jalan dan perwira kapal.

Muzakir Manaf sangat ideal untuk menjadi pemimpin. Muzakir Manaf adalah pribadi yang disiplin, menghargai waktu dan tegas. Pada saat Muzakir Manaf dikirim ke Libya untuk mengikuti pendidikan militer di Camp Tajura. Muzakir Manaf dipercayakan menjadi pengawal Muammar Qadafi. Dan juga Muzakir Manaf mempunyai kharismatik yang baik dalam pandangan masyarakat Aceh. Hal ini dibuktikan dengan Muzakir Manaf dijagokan sebagai calon Gubernur Aceh pada Tahun 2017 nanti. Perjuangan politik Muzakir Manaf untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh masih terus dilakukan lewat Partai Aceh (PA).

Keempat tokoh kharismatik yang peneliti jelaskan diatas merupakan tokoh elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sangat berpengaruh di Aceh mulai dari konflik politik senjata hingga terjadi nota kesepahaman (MoU Helsinki) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam pemilu 2009, pengaruh dan ketokohan elit-elit Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menyebabkan Partai Aceh (PA) menang mutlak di Aceh, disebabkan Partai Aceh (PA) adalah partai transformasi politik senjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kepada partai politik lokal yang diamanahkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kepulangan Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro pada tanggal 11 Oktober 2008 bukan untuk melanjutkan perjuangan Aceh dengan politik senjata sebagaimana pada tahun 1976. Tetapi, semata untuk misi perdamaian, dan berjalannya damai yang diawali Mou Helsinki. Hal ini yang diinginkan masyarakat Aceh. Maka, spirit perjuangan rakyat Aceh adalah berjuang mengubah nasib agar damai bisa abadi dan rakyat memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran.

Begitu juga dengan, Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, mereka ini adalah tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang melanjutkan cita-cita Teungku Dr. Muhammad Hasan di Tiro dalam melaksanakan perdamaian di Aceh. MoU Helsinki adalah sebagai pijakan hukum bagi terciptanya kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat bagi semua pihak di Aceh.

Partai Aceh (PA) melalui pemilu 2009, suatu jalan untuk membina perdamaian serta perjuangan Aceh kedepan. Rakyat Aceh harus membangun perdamaian dan perjuangan politik dalam negara demokrasi dan menciptakan *self goverment* di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. keempat tokoh tersebut, perjuangan bersenjata telah ditinggalkan. Kini rakyat Aceh berjuang secara politik untuk menentukan masa depannya yang lebih bermartabat.

## **BAB V**

### **PARTAI ACEH (PA) ANTARA CITA-CITA ISLAM**

Hampir semua ahli sejarah menyatakan bahwa daerah Indonesia yang mula-mula dimasuki Islam ialah daerah Aceh. hanya mengenai bila dan tahun berapa Islam itu mulai masuk, belum dapat dijelaskan dengan pasti. Dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh/kedelapan Masehi) dan langsung dari Arab. Daerah yang pertama di datangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan bahwa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di Aceh. Bahwa penyiaran Islam di Indonesia itu dilakukan dengan cara damai. Bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia.<sup>294</sup>

Masyarakat Aceh dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya tidak terlepas dengan ajaran Islam. Dan juga setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segala sesuatu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Partai Aceh (PA) sebagai salah satu partai politik lokal yang terbentuk hasil MoU Helsinki GAM dengan Pemerintah RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, Partai Aceh (PA) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **X. Partai Aceh (PA) Sebagai Ujung Tombak Penerapan Syari'at Islam**

Penerapan adalah pemasangan, pengenalan prihal mempraktekkan.<sup>295</sup> Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.<sup>296</sup> Bentuk penerapan syariat Islam yang lakukan Partai Aceh (PA) sesuai dengan Pasal 3

---

<sup>294</sup>Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 4-5

<sup>295</sup>Hoetomo M. A, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 532

<sup>296</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, h. 4

Asas, yaitu Partai Aceh berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi.<sup>297</sup> Berikut ini, peneliti akan menguraikan tentang Partai Aceh (PA) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, yaitu sebagai berikut:

### ***1. Penerapan Syariat Sesuai Dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi***

Qanun meukuta alam al-asyi adalah undang-undang yang terdapat pada kerajaan Aceh Darrussalam. Qanun meukuta alam al-asyi adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya. Sumber hukum dari qanun meukuta alam al-asyi adalah al-Qur'an, al-Hadist, Iqma' Ulama dan Qias. Jamaluddin, Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan bahwa:

“Qanun meukuta alam al-asyi mengatur kekuasaan hukum (yudikatif) oleh Qadhi Malikul Adil, kekuasaan adat (eksekutif) oleh Sultan Malikul Adil, Kekuasaan Kama (Legislatif), oleh Majelis Mahkamah Rakyat dan Kekuasaan Reusam (Hukum darurat) yang dipegang Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang. Penerbitan hukum yang dibangun oleh Iskandar Muda memperluas kemashuran sampai ke luar negeri, yaitu; India, Arab, Mesir, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol dan Tiongkok. Bahkan negeri tetangga mengambil peraturan hukum di Aceh untuk menjadi teladan, terutama peraturan itu berunsur kepribadian yang dijiwai sepenuhnya oleh hukum-hukum agama”.<sup>298</sup>

Dalam hal ini, mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan syariat Islam (Dinul Islam) secara kaffah, menurut T. Ahmad Emda, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur Periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Aceh, mengatakan:

“Dengan menformulasikan penerapan Dinul Islam berdasarkan kepada Aqidah Ahluhsunnah Waljamaah dan beribadah menurut Mazhab Syafi'i

---

<sup>297</sup>Muzakir Manaf dan Muhammad Yahya, *Anggaran Dasar.*, h. 3

<sup>298</sup>Wawancara dengan Jamaluddin, Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45, Tanggal 29 Mei 2014

sebagaimana yang diterapkan pada masa Kesultanan Aceh seperti yang tersebut di dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”.<sup>299</sup>

Penguatan dinul Islam melalui Qanun Meukuta Alam Al-Asyi dilakukan dengan cara, T. Ahmad Emda, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Timur Periode 2009-2014 dari Praksi Partai Aceh juga menjelaskan:

“Dengan mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan pemerintahan dengan sungguh-sungguh, penguatan pengajian dan kegiatan sosial lainnya di mesjid dan meunasah dengan pemanfaatan alokasi dana yang bersumber dari APBA seperti dana *Peumakmu Gampong* (kesejahteraan desa), mengembangkan beberapa desa/kecamatan sebagai model binaan pelaksanaan Dinul Islam secara kaffah dan menerapkan pelaksanaan sistem ekonomi Aceh yang berlandaskan Dinul Islam seperti menjadikan Bank Aceh sebagai Bank Syariah”.<sup>300</sup>

Untuk dapat melaksanakan syari’at Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, Ali Akbar, anggota Partai Aceh Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Timur Kabupaten Aceh Timur, juga mengatakan:

“Partai Aceh akan melaksanakan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal, terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat Aceh. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain; masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Disisi lain, derasnya arus globalisasi yang umumnya tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan moral Islam, telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang negatif”.<sup>301</sup>

Masyarakat Aceh mempunyai nilai-nilai budaya yang kuat dalam penerapan syariat Islam, khususnya melalui Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, untuk Bapak Taufiq Hidayat, ST, Sekretaris Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

---

<sup>299</sup>Wawancara dengan T. Ahmad Emda, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode 2009-2014 dari Praksi Partai Aceh, pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 30 Mei 2014

<sup>300</sup>*Ibid.*

<sup>301</sup>Wawancara Ali Akbar, Pada Tanggal 27 Mei 214

“Dalam proses penerapan Syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, Partai Aceh (PA) harus membangkitkan kembali pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan. Dan juga terciptanya nilai-nilai budaya Aceh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam upaya pengembalian harkat dan martabat Aceh yang telah hilang akibat berbagai konflik dan bencana yang terjadi”.<sup>302</sup>

Bapak Taufiq Hidayat, ST, Sekretaris Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Dalam proses penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, Partai Aceh (PA) harus mewujudkan masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami yang dicirikan dengan sehat jasmani, rohani dan sosial, beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, memiliki moral dan etika yang baik, rajin, tangguh, cerdas dan memiliki kompetensi dan daya saing, toleransi tinggi, berbudi luhur, peduli lingkungan, patuh pada hukum serta mencintai perdamaian”.<sup>303</sup>

Untuk dapat melakukan penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Asyi, maka yang harus dikembangkan bagaimana masyarakat Aceh bisa memahami secara kaffah akan pentingnya penerapan syari’at Islam. Dengan ini, Tgk. Muhammad, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Almuna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Proses implementasi syariat Islam memenuhi salah satu aspirasi masyarakat Aceh, yaitu kebutuhan untuk menjaga identitas sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Islam merupakan identitas Aceh yang telah terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Masyarakat Aceh sendiri telah menuntut implementasi syariat Islam tersebut sejak masa awal kemerdekaan”.<sup>304</sup>

Tgk. Muhammad, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Almuna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, juga menambahkan:

“Proses penerapan syari’at Islam di Aceh belum berjalan sebagai mestinya yang tertuang dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Proses penerapan syariat Islam selama ini hanya berlaku untuk kalangan masyarakat kelas bawah, seperti hukum cambuk untuk pelaku khalwat, pencuri ayam, pemain

---

<sup>302</sup>Wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayat, ST, Sekretaris Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 14.00 s/d 15.25, Tanggal 04 Juni 2014 Bertempat di Alue-Tho

<sup>303</sup>*Ibid.*

<sup>304</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Al-Muna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 20.00 s/d 20.45, Tanggal 10 Juni 2014, bertempat di alue-lhok

judi kecil-kecilan di hutan. Kriminal yang dilakukan oleh kalangan pejabat kelas kakap hampir tidak tersentuh hukuman berdasarkan syariat Islam. Oleh karena itu, bagaimana Partai Aceh (PA) harus menerapkan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”<sup>305</sup>.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi, Partai Aceh (PA) harus melakukan pengembangan terhadap qanun meukuta alam al-asyi yang mengatur kekuasaan hukum (yudikatif) oleh Qadhi Malikul Adil, kekuasaan adat (eksekutif) oleh Sultan Malikul Adil, Kekuasaan Kama (Legislatif), oleh Majelis Mahkamah Rakyat dan Kekuasaan Reusam (hukum darurat) yang dipegang Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam keadaan perang, menformulasikan penerapan Dinul Islam berdasarkan kepada Aqidah Ahluhsunnah Waljamaah dan beribadah menurut Mazhab Syafi’i, mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan pemerintahan, melaksanakan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal, membangkitkan kembali pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan, mewujudkan masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami, qanun meukuta alam al-asyi identitas Aceh yang telah terbangun melalui proses perjalanan sejarah yang panjang dan penegakan hukum tanpa memandang harkat dan martabat masyarakat Aceh.

## ***2. Pemahaman Masyarakat Aceh tentang Qanun Meukuta Alam Al-Asyi***

Qanun meukuta alam al-asyi bersumpahkan al-Qur’an, al-Hadist, Ijma’ Ulama dan Qias. Qanun meukuta alam al-asyi menetapkan bahwa dari 4 (empat) sumber itu dibentuk 4 (empat) jenis hukum, yaitu (1). Kekuasaan hukum, dipegang oleh Qadli Malikul Adil, (2). Kekuasaan adat, dipegang oleh Sultan Malikul Adil, (3). Kekuasaan qanun, dipegang oleh Majelis Mahkamah Rakyat, dan (4). Kekuasaan reusam, dipegang oleh penguasa tunggal, yaitu sultan sebagai penguasa tertinggi waktu negara dalam negara perang. Jumadi, S.Pd.I, Pengurus

---

<sup>305</sup>*Ibid.*

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Dalam melaksanakan 4 (empat) jenis hukum ini, qanun meukuta alam al-asyi menetapkan bahwa raja dan ulama harus menjadi dwi tunggal, seperti tercantum dalam qanun (yang diturunkan apa adanya), artinya, ulama dengan raja atau rais tidak boleh jauh atau berpisah. Jika berpisah, niscaya binasalah negeri ini. Barang siapa mengerjakan hukum Allah Swt dan meninggalkan adat, maka bersalah dengan dunianya, dan barang siapa mengerjakan adat dan meninggalkan hukum Allah Swt, berdosa dengan Allah Swt. Maka hendaklah hukum dan adat seperti gagang pedang dengan mata pedang. Ini menandakan bahwa hukum sekuler yang berdasarkan akal (rasional) semata belumlah lengkap, karena jangkauan akal itu sangat terbatas. Sesungguhnya ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal sekalipun”.<sup>306</sup>

Agama Islam sebagai agama resmi masyarakat Aceh sudah tentu hukum yang diberlakukan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Aceh adalah mengaju kepada ajaran Syariat Islam. Jumadi, S.Pd.I, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, juga menjelaskan:

“Pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi tidak hanya dilakukan melalui format hukum secara lisan yang berkembang dari masa ke masa, namun juga dilembagakan dalam dokumen tertulis yang diberi dengan qanun. Qanun meukuta alam al-asyi adalah bukti bagaimana pemimpin Aceh masa lalu menjadikan penerapan Syariat Islam ke dalam bingkai legal formal sebagai hukum negara. Hal ini misalnya bisa dilihat bagaimana pemimpin Aceh pada masa Iskandar Muda menyepakati bahwa sumber hukum kerajaan Aceh mengacu kepada al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma Ulama dan Qias”.<sup>307</sup>

Pemahaman dari pengalaman penerapan syariat Islam di Aceh pada masa lalu, bahwa penerapannya di lembagakan dalam aturan resmi negara. Dengan ini, Muhammad Yusuf, SP, Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur juga menjelaskan:

“Pada masa itu negara melakukan campur tangan dalam persoalan pengamalan agama masyarakat. Secara umum ajaran Islam mencakupi semua aspek kehidupan sosial masyarakat. Untuk mengatur kehidupan sosial tersebut itulah ajaran Islam menjelma menjadi tata aturan hukum untuk menjamin keamanan dan kedamaian. Suatu negara mustahil akan

---

<sup>306</sup>Wawancara Jumadi, S.Pd.I, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.15 s/d 16.00, Tanggal 30 Mei 2014

<sup>307</sup>*Ibid.*

aman bila tidak ada hukum yang akan menjamin dan melindungi rakyatnya dari berbagai benturan kepentingan”.<sup>308</sup>

Dalam memahami penerapan syari'at sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, masyarakat Aceh memahaminya dengan membangun kembali pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi untuk kehidupan bermasyarakat. Hal ini, senada dengan pernyataan Tengku M. Munzir, Wakil Ketua Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA) Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan bahwa:

“Melaksanakan nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih serta di dalam kehidupan masyarakat harus sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Dan juga pemberlakuan nilai-nilai Dinul Islam secara komprehensif dengan mengedepankan kearifan lokal yang terkandung dalam Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”.<sup>309</sup>

Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Aceh, Qanun Meukuta Alam Al-Asyi merupakan salah pedoman penerapan syariat Islam di Aceh pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Dengan ini, Tgk. Ahmadi Mustafa, S.Pd.I, Sekretaris Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Partai Aceh (PA) dalam memberikan pemahaman penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi harus meningkatkan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami melalui penerapan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”.<sup>310</sup>

Tgk. Ahmadi Mustafa, S.Pd.I, Sekretaris Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Timur, juga mengatakan:

“Partai Aceh (PA) juga harus mensosialisasikan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam. Demi meningkatkan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai Dinul

---

<sup>308</sup>Wawancara Muhammad Yusuf, SP, Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 31 Mei 2014 bertempat di Kecamatan Peureulak

<sup>309</sup>Wawancara Tengku M. Munzir, Pada Tanggal 28 Mei 2014

<sup>310</sup>Wawancara dengan Tgk. Ahmadi Mustafa, S.Pd.I, Sekretaris Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.15, Tanggal 05 Juni 2014, Bertempat di Idi

Islam dalam kehidupan masyarakat melalui memperbanyak intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan menghidupkan kembali budaya-budaya Aceh yang bernuansa ke-Islaman”.<sup>311</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Aceh tentang qanun meukuta alam al-asyi adalah qanun meukuta alam al-asyi menetapkan bahwa raja dan ulama harus menjadi dwi tunggal, seperti tercantum dalam qanun (yang diturunkan apa adanya), artinya, ulama dengan raja atau rais tidak boleh jauh atau berpisah, qanun meukuta alam al-asyi tidak hanya dilakukan melalui format hukum secara lisan yang berkembang dari masa ke masa, namun juga dilembagakan dalam dokumen tertulis yang diberi dengan qanun, mengatur kehidupan sosial tersebut itulah ajaran Islam menjelma menjadi tata aturan hukum qanun meukuta alam al-asyi untuk menjamin keamanan dan kedamaian, nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi, meningkatkan peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mensosialisasikan qanun meukuta alam al-asyi dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam.

### ***3. Proses Penerapan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi***

Proses penerapan qanun meukuta alam al-asyi melalui rukun-rukun kerajaan ini diharuskan oleh qanun meukuta alam al-syi agar seorang sultan yang di angkat menguasai ilmu dunia dan akhirat, kuat iman dan menjalankan syariat. Dalam hal ini, jika raja adil, maka dia harus memiliki ilmu dunia dan akhirat, memiliki iman yang kuat, taqwa kepada Allah Swt, malu kepada Rasul Allah Swt, serta mengerjakan syariat nabi. Oleh karena itu, Muhammad Yusuf, SP Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan:

“Setiap sultan harus beramal shalih, berbuat adil kepada sekalian rakyat, mampu melawan hawa nafsu syaitan dan mampu mensejahterakan kehidupan rakyat sehingga selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Akan tetapi, jika seorang sultan bersikap zalim, dia harus dihukum sesuai yang

---

<sup>311</sup>*Ibid.*

berlaku dalam qanun meukuta alam al-asyi. Sebagai satu kerajaan yang dibangun atas ajaran Islam, Kerajaan Aceh dinyatakan sebagai negara hukum, bukan negara hukum yang mutlak. Hal ini sesuai maksud qanun meukuta alam al-asyi; Bahwa Negeri Aceh adalah negeri hukum yang mutlak sah, bukan negeri hukuman yang mutlak sah. Rakyat bukan patung berdiri di tengah padang, tapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, labi besar matanya, lagi panjang sampai ke timur dan barat. Jangan dipermudah sekali-kali rakyat”.<sup>312</sup>

Lebih lanjut untuk terjamin wujud supremasi hukum syariat Islam, menyerahkan sepenuhnya kedaulatan hukum kepada ulama. Dengan ini, Maulana, (Mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur) Kabupaten Aceh Timur, mengatakan:

“Aturan hukum dan tata negara dibagi menjadi 4 (empat) macam bidang dan masing-masing bidang tersebut memiliki pengurusnya masing-masing, yaitu; *Pertama*, Hukum diserahkan kepada Syaikhul Islam dan Qadhi Malikul Adil, *Kedua*, adat-istiadat diserahkan pada kebijaksanaan Sultan dan Penasehat, *Ketiga*, Reusam merupakan urusan panglima, dan *Keempat*, Qanun merupakan kebijakan maha putro phang sebagai permaisuri Sultan Iskandar Muda”.<sup>313</sup>

Penerapan dan pelebagaan syariat Islam dalam bingkai hukum legalitas formal di Aceh bukanlah yang baru. Ia telah ada dalam tradisi masyarakat yang turun temurun. Maulana, (Mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur) Kabupaten Aceh Timur, juga mengatakan:

“Pelebagaan syariat Islam dengan alasan-alasan yang selama ini disampaikan oleh sebahagian orang adalah alasan yang tidak masuk akal. Kenapa bahagian orang selalu menolak produk-produk hukum yang berbau syariat. Ketidapkahaman mereka bahwa syariat adalah produk Allah Swt yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw dan kemudian diterjemahkan oleh para ulama yang kebenarannya lebih kuat berbanding produk hukum manusia yang dibuat penuh dengan nafsu dan kepentingan”.<sup>314</sup>

Untuk dapat menerapkan syari’at Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, Gustiranda, Bendahara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peunaron Kabupaten Aceh Timur, mengatakan bahwa:

---

<sup>312</sup>Wawancara Muhammad Yusuf, SP, Pada Tanggal 31 Mei 2014

<sup>313</sup>Wawancara Maulana, mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.20 s/d 17.00 Tanggal 31 Mei 2014

<sup>314</sup>*Ibid.*

“Partai Aceh selalu meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”.<sup>315</sup>

Dalam mewujudkan penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, masyarakat Aceh harus memahamai bagaimana proses dalam penerapan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi. Dengan ini, Fitriani Harun, S.Pd.I, Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Aceh Timur, menjelaskan bahwa:

“Proses penerapan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, Partai Aceh (PA) harus meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga yang berhimpun para ulama dan cendikiawan yang berfungsi menegakkan amar makruf nahi mungkar”.<sup>316</sup>

Fitriani Harun, S.Pd.I, Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Aceh Timur, juga menambahkan:

“Hal yang terpenting dalam proses penerapan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi adalah bagaimana Partai Aceh bisa meningkatkan kerjasama antar lembaga terutama dengan lembaga pendidikan dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dan juga menjamin hak-hak kerukunan beragama dalam upaya peningkatan toleransi dan kedamaian”.<sup>317</sup>

Qanun Meukuta Alam Al-Asyi merupakan suatu peraturan di Kerajaan Aceh dalam melakukan penerapan syariat Islam di Aceh. Oleh karena itu, Tgk. Muslem, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Almuna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, menjelaskan:

“Proses penerapan syariat Islam di Aceh harus melalui pelembagaan syariat Islam dalam bingkai hukum legalitas formal di Aceh bukan hal yang baru. Hal ini menjadi tradisi masyarakat Aceh turun temurun. Oleh karena itu,

---

<sup>315</sup>Wawancara Gustiranda, Pada Tanggal. 28 Mei 2014

<sup>316</sup>Wawancara dengan Fitriani Harun, S.Pd.I, Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45, Tanggal 05 Juni 2014, Bertempat di Langsa

<sup>317</sup>*Ibid*

Partai Aceh harus memperjuangkan kembali proses penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Meukuta Alam Al-Asyi”.<sup>318</sup>

Tgk. Muslem, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Almuna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, juga menambahkan:

“Partai Aceh (PA) harus benar-benar melibatkan peran ulama dalam proses penerapan syariat Islam sesuai dengan Qanun Mekuta Alam Al-Asyi. Peran ulama dalam tradisi keberagaman masyarakat Aceh, bisa menjadikan kelompok ulama menjadi salah satu instrumen yang selalu dikaitkan dalam proses penerapan syariat Islam”.<sup>319</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan qanun meukuta alam al-asyi dilakukan dengan beramal shalih, berbuat adil kepada sekalian rakyat, mampu melawan hawa nafsu syaitan dan mampu mensejahterakan kehidupan rakyat sehingga selamat dan bahagia dunia dan akhirat, pengembangan aturan hukum dan tata negara sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi, pelembagaan syariat Islam harus sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi, meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta aparatur pemerintah, meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kerjasama antar lembaga terutama dengan lembaga pendidikan, memperjuangkan kembali proses penerapan syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi dan melibatkan peran ulama dalam proses penerapan syariat Islam.

## **Y. Pemahaman Qanun Meukuta Alam Al-Asyi Dalam Perspektif Islam**

### **1. Konsep Qanun Meukuta Alam Al-Asyi**

Qanun meukuta alam al-asyi adalah undang-undang yang terdapat pada kerajaan Aceh Darrussalam. Qanun meukuta alam al-asyi adalah qanun yang disempurnakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan diteruskan oleh penerus-penerusnya. Dalam qanun meukuta alam al-asyi ini, diatur segala hal ihwal yang

---

<sup>318</sup>Wawancara dengan Tgk Muslem, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Al-Muna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 22.00 s/d 23.00, Tanggal 10 Juni 2014 yang bertempat di Alue-Lhok

<sup>319</sup>*Ibid.*

berhubungan dengan negara secara dasarnya saja, baik yang mengenai dengan dasar negara, sistem pemerintahan, pembahagian kekuasaan dalam negara, lembaga-lembaga negara dan lain-lainnya.

Dalam qanun meukuta alam al-asyi disebutkan bahwa Aceh Darussalam adalah negeri hukum yang mutlak sah dan rakyat bukan patung yang terdiri ditengah pedang, akan tetapi rakyat seperti pedang sembilan mata yang amat tajam, lagi besar matanya lagi panjang sampai ketimur dan kebarat. Sebagai negara hukum, maka semua pejabat dalam kerajaan sultan, para menteri dan pejabat lainnya diwajibkan tunduk kepada hukum yang berlaku. Demikianlah dalam qanun meukuta alam al-asyi ditetapkan, bahwa sultan, qadli malikul adil, para menteri, para panglima angkatan perang, para pejabat sipil (hulubalang) dan pejabat-pejabat lainnya diwajibkan tunduk “kebawah qanun”, yaitu undang-undang hukum negeri Aceh.<sup>320</sup>

Segala hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Mengenai dengan sumber hukum, dalam qanun meukuta alam al-Asyi disebut dengan jelas, yaitu al-Quran, al-Hadis, ijma ulama ahlussunnah wal jamaah dan qias. Adapun hukum yang bersumber kepada sumber hukum tersebut yang berlaku dalam Kerajaan Aceh Darussalam adalah hukum, adat, reusam dan qanun.<sup>321</sup>

Hukum yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah keagamaan. Adat yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah-masalah kenegaraan. Reusam yang dimaksudkan adalah perundang-undangan yang mengatur masalah kemasyarakatan. Sedangkan qanun yang dimaksudkan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenteraan/pertahanan. Hukum, adat, reusam dan qanun masing-masing ada empat tingkat yang telah diatur dalam qanun meukuta alam al-asyi,<sup>322</sup> yaitu:

---

<sup>320</sup>A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), h. 68

<sup>321</sup>*Ibid.*, h. 68-69

<sup>322</sup>*Ibid.*, h. 69-70

- a. Hukum syar'i, adat syar'i, reusam syar'i dan qanun syar'i

Yaitu hukum dasar atau undang-undang pokok yang mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan dan sumbernya al-Qur'an, al-Hadis, ijma' ulama dan qias.

- b. Hukum aridli, adat aridli, reusam aridli, qanun aridli

Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (sultan atau menteri-menteri) untuk mengatur masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

- c. Hukum dlaruri, adat dlaruri, reusam dlaruri, dan qanun dlaruri

Yaitu undang-undang darurat yang langsung dibuat/dijalankan oleh sultan sebagai panglima tertinggi perang, untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

- d. Hukum nafsi, adat nafsi, reusam nafsi dan qanun nafsi

Yaitu peraturan-peraturan istimewa yang khusus dibuat oleh sultan untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, kenegaraan, kemasyarakatan dan ketenteraan.

- e. Hukum 'urfi, adat 'urfi, reusam 'urfi dan qanun 'urfi

Yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh para penguasa daerah (hulubalang) untuk mengatur masalah-masalah keagamaan, pemerintahan, kemasyarakatan dan ketenteraan didaerah-daerahnya masing-masing.

## **2. Aplikasi Qanun Meukuta Alam Al-Asyi Dalam Perspektif Islam**

Sumber hukum dalam qanun meukuta alam al-asyi merujuk kepada hukum Islam. Oleh karenanya, setiap hukum yang berlaku di Aceh didasarkan kepada ajaran Islam, yaitu segalanya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' Ulama dan Qias.

- a. al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan oleh Allah Swt dengan perantara Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafal Arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah

utusan Allah Swt, sebagai undang-undang sekaligus petunjuk bagi manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada tuhanNya) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca. Al-Qur'an disusun di antara dua lembar; diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an Naas, yang sampai kepada kita secara teratur (perawinya tidak terputus) secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi, terpelihara dari adanya perubahan dan penggantian,<sup>323</sup> yang dibenarkan dengan firman Allah Swt:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya*” (QS. al-Hijr/15:9). Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian al-Qur'an selama-lamanya. Oleh karenanya, al-Qur'an al Karim telah memenuhi Syarat adanya tantangan, memiliki ungkapan untuk mendorong penantang melakukan tantangan, dan tidak ada halangan bagi penantang. Namun umat manusia tidak mampu melawan al-Qur'an dan tidak mampu membuat yang sepadan dengannya. Suatu ketika Rasulullah Saw bersabda kepada orang-orang (yang belum beriman), “*Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Bukti bahwa aku utusan-Nya adalah al-Quran yang akan aku bacakan kepada kalian ini, karena aku menerima al-Quran ini dari wahyu Allah*”. Ketika orang-orang tersebut tidak percaya terhadap pengakuan Rasul, beliau bersabda: “*Jika kalian ragu bahwa al-Quran ini dari Allah dan terlintas di benak kalian bahwa ia adalah buatan manusia, maka buatlah sepadan al-Quran, atau sepuluh surat yang sepadan al-Quran, atau satu surat saja yang sepadan dengannya*”.<sup>324</sup>

#### b. al-Sunnah

Al-Sunnah menurut istilah syara' adalah ucapan, perbuatan atau pengakuan Rasulullah Saw. Sedangkan lafal al-Sunnah, menurut bahasa artinya jalan,<sup>325</sup> seperti firman Allah Swt:

---

<sup>323</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 17

<sup>324</sup>*Ibid.*, h. 20-21

<sup>325</sup>*Ibid.*, h. 39

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

Artinya: “Sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah” (QS. al-Ahzab/33:62). Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa ucapan, perbuatan dan penetapan Rasulullah Saw yang mengarah pada hukum atau tuntutan dan sampai kepada kita dengan sanad yang sahih -yang mendatangkan kepastian atau dugaan kuat atas kebenarannya- adalah hujjah bagi umat Islam. Ia adalah sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum syara’ atas perbuatan orang-orang mukallaf. Artinya, hukum yang terkandung di dalam al Sunnah sejalan dengan hukum yang terkandung dalam al-Qur’an adalah undang-undang yang harus diikuti.<sup>326</sup>

c. Ijma’ Ulama

Ijma’ menurut ulama ilmu ushul fikih adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian. Lafal *al Ijma’* menurut bahasa Arab berarti tekad,<sup>327</sup> seperti dalam firman Allah Swt:

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَعَايَتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ ﴾

Artinya: “dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu Dia berkata kepada kaumnya: "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, Maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku” (QS. Yunus/10:71). Kesepakatan para

<sup>326</sup>Ibid., h. 40-41

<sup>327</sup>Ibid., h. 54

mujtahid disebut *ijma'*, karena kesepakatan mereka atas suatu hukum adalah kebulatan tekad mereka atas hal itu.<sup>328</sup>

d. Qias

Qias menurut istilah ahlu ushul fikih adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya. Misalnya minum khamar adalah suatu peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan dengan nash, yaitu haram. Ditunjukkan oleh firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. al-Maidah/5:90), dengan illat memabukkan. Maka semua hasil perasan (minuman) yang mempunyai illat memabukkan, hukumnya disamakan dengan khamar dan haram diminum.<sup>329</sup>

Oleh karenanya, dalam qanun meukuta alam al-asyi teraplikasi sumber-sumber hukum Islam sebagai pedomannya, sehingga melahirkan negara agama. Al Chaidar menjelaskan bahwa,<sup>330</sup> negara agama adalah negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Perintah-perintah agama sudah dengan sendirinya tidak kompatibel dengan aturan kehidupan yang ada di negara sekuler dan agama sengaja mempertentangkan dirinya dengan kekuasaan yang mapan. Tuntunan kehidupan bermasyarakat, bernegara (berpolitik) harus berideologi Islam yang sudah diatur dalam kitab suci al-Qur'an dan hadist. Untuk bisa beribadah, menjamin terlaksananya hukum-hukum agama secara positif, maka umat Islam mesti mengangkat pemimpin dari golongan mereka sendiri, bukan golongan lain (non-muslim).

<sup>328</sup> *Ibid.*, h. 54

<sup>329</sup> *Ibid.*, h. 65-66

<sup>330</sup> Al Chaidar, *Reformasi Prematur.*, h. 272

Dalam arti luas, ideologi Islam segala bentuk cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif orang-orang Muslim. Ideologi Islam juga merupakan suatu ideologi yang bersifat mondial, artinya menyangkut seluruh bidang kehidupan dan pada setiap sudut geografi. Isi dari ideologi Islam ialah bahwa bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan-tuntutan konkrit dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.<sup>331</sup>

## Z. Formalisasi Penerapan Syariat Islam

Dalam mewujudkan syariat Islam di Aceh secara historis sejak dulu masyarakat Aceh telah menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sejak kesultanan, syariat Islam telah diterapkan dalam masyarakat dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M). Dalam hal ini, bisa dilihat dari adat dan budaya Aceh yang tidak bisa terpisahkan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠٢﴾

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”, (QS. Al Jumu’ah/62/2). Jadi, penjelasan mengenai tentang mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah) adalah banyak ahli tafsir yang menafsirkan bahwa al-kitab artinya syariat itu sendiri yang berisi perintah dan larangan, sedangkan hikmah adalah arti dan rahasia dari perintah dan larangan itu. Oleh karenanya, syariat adalah bukan makhluk asing ditengah kehidupan manusia, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ummat manusia untuk kemajuan dan kemashlahatannya.

---

<sup>331</sup> *Ibid.*, h. 274

Bagi masyarakat Aceh, melaksanakan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban asasi dan juga merupakan bagian dari ajaran agama. Melaksanakan syariat Islam juga tidak tergantung pada siapapun dan kondisi apapun. Oleh karenanya, setiap ummat Islam mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السَّلٰمِ كٰفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ  
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*” (QS. al Baqarah/2:208). Jadi, memeluk dan mengamalkan ajaran Islam secara sempurna merupakan perintah Allah Swt yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Sebagai bukti konkrit bahwa masyarakat Aceh menginginkan penerapan syariat Islam di Aceh melalui semangat formalisasi syariat Islam dalam aturan formal yang berupa Undang-Undang dan Qanun (peraturan daerah). Dengan adanya Undang-Undang dan Qanun tentang penerapan syariat Islam, sehingga syariat Islam dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

### **1. Penerapan Syariat Islam Pasca Kemerdekaan**

Awal-awal terjadinya formalisasi syariat Islam di Aceh melalui hasil musyawarah damai Dewan Revolusi Darul Islam Aceh dengan Misi Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 1/Missi/1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Naskah Perdamaian Darussalam tentang Penyelesaian Persengketaan Bersenjata Antara Pihak NBA Dengan RI di Aceh pada bagian pertama pokok penyelesaian pasal 3 tentang hak agama menjelaskan:

- a. Supaya piagam Jakarta dimasukkan menjadi bahagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

- b. Supaya Kementerian Agama menyerahkan:
  - Kantor Urusan Agama
  - Jabatan Penerangan Agama
  - Jabatan Pendidikan agama
  - Alat-alat perlengkapannya
- c. Kepada Mahkamah Syariah supaya diberikan kedudukan hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri.
- d. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Darussalam mendapat hak menjalankan hukum syariat Islam dikalangan ummat Islam di Daerah Aceh serta berwenang menjaga, memelihara ketinggian dan kehormatan Agama Islam.
- e. Pemerintah Pusat harus membentuk Mahkamah Islam Tinggi di Aceh, untuk memimpin, melaksanakan, dan mentanfiskan Syariat Islam sebagai Badan yang mempunyai kekuatan hukum. Badan ini harus mempunyai fungsi sebagai Peradilan Agama tingkat Tertinggi, yang mengurus banding perkara, kasasi, mengenai hukum Islam.
- f. Dalam mengadili kejahatan zina supaya disesuaikan dengan hukum Islam, dengan ancaman hukuman yang lebih berat.
- g. Supaya pelajaran agama di sekolah-sekolah rendah, menengah pertama dan menengah atas dijadikan mata pelajaran pokok.
- h. Yatim piatu yang tidak mampu dan fakir miskin menjadi tanggungan yang mutlak bagi Negara.<sup>332</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menjelaskan bahwa pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui dan melakukan pelebagaan dalam penerapan syariat Islam secara sempurna di Provinsi Aceh yang tertuang dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 1/Missi/1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Aceh. Dalam pelaksanaan syariat Islam, masyarakat Aceh terus berusaha untuk memadukan berbagai potensi baik dalam perkembangan politik, sosial budaya,

---

<sup>332</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh.*, h. 217-228

stabilitas keamanan serta kerukunan kehidupan beragama sesuai dengan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Dalam menerapkan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Pusat harus membentuk Mahkamah Islam Tinggi di Aceh, untuk memimpin, melaksanakan, dan mentanfizkan Syariat Islam sebagai Badan yang mempunyai kekuatan hukum. Badan ini harus mempunyai fungsi sebagai Peradilan Agama tingkat Tertinggi, yang mengurus banding perkara, kasasi, mengenai hukum Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أُنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”, ( QS. Al Maidah/5:49). Ini merupakan kewajiban penguasa (pemimpin) dalam menerapkan syariat Islam (hukum-hukum Allah Swt) dan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa membuat hal-hal baru dalam urusan kami yang tidak berasal darinya (Allah dan Rasul-Nya), maka sesuatu itu bertolak”, (HR. Muslim).

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Darussalam dalam menerapkan syariat Islam berhak menjalankan hukum syariat Islam dikalangan ummat Islam di Daerah Aceh serta berwenang menjaga, memelihara ketinggian dan kehormatan Agama Islam. Dan juga membuat peraturan-peraturan mengenai kejahatan zina supaya disesuaikan dengan hukum Islam, dengan ancaman

hukuman yang lebih berat serta menjadikan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah rendah, menengah pertama dan menengah sebagai mata pelajaran pokok.

## **2. Penerapan Syariat Islam Era Reformasi**

Pada awal era reformasi, pemerintah Indonesia khususnya di Aceh telah melakukan pendekatan dalam penerapan syariat Islam dengan menekankan pada tanggungjawab negara untuk menjamin umat Muslim Indonesia melaksanakan syariat Islam. Reformasi membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan keistimewaan Aceh dalam bidang agama, budaya dan pendidikan. Oleh karenanya, pemerintahan Indonesia memenuhi tuntutan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah di Aceh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam serta beberapa Qanun (peraturan daerah) tentang penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menyebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama serta daerah Aceh dapat membentuk lembaga agama dan juga mengakui lembaga agama yang sudah terbentuk dengan membedakan kedudukan dan tugas-tugasnya masing-masing.<sup>333</sup> Lembaga agama yang dibentuk oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk penerapan syariat Islam Mahkamah Syar'iyah, Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (WH).

---

<sup>333</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, h. 1-2

a. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam. peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.<sup>334</sup>

Mahkamah syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang *ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah*. Mahkamah syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah syar'iyah dalam tingkat banding. Mahkamah syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>335</sup>

Hukum materil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun. Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syariat Islam yang akan diatur dengan Qanun.<sup>336</sup>

b. Dinas Syariat Islam

Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam; dan Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.<sup>337</sup>

---

<sup>334</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, h. 3-13

<sup>335</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, tentang Peradilan Syariat Islam, h. 16

<sup>336</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>337</sup>Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, h. 7-8

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas, penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam, pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam, penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat, pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.<sup>338</sup>

Untuk menyelenggarakan fungsi, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam, merencanakan program di bidang Syariat Islam, melestarikan nilai-nilai Islami, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam, mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat dan membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).<sup>339</sup>

#### c. Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah adalah Lembaga pembantu tugas Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS. Anggota Wilayahul Hisbah yang diangkat sesuai dengan kontrak kerja dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, difungsikan sebagai Pembantu Kepolisian Khusus (Polsus) dan kepadanya diberi kewenangan tertentu yang diatur dengan Keputusan Kapolda. Anggota Wilayahul Hisbah yang telah diangkat menjadi PNS, kepadanya diberikan hak penuh sebagai PPNS. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh

---

<sup>338</sup>*Ibid.*, h. 8

<sup>339</sup>*Ibid.*, h. 8

Darussalam adalah salah satu fungsi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum Syariat Islam. Pengemban fungsi Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang dibantu oleh Wilayatul Hisbah yang dapat berfungsi sebagai Polisi Khusus dan atau PPNS.<sup>340</sup>

Pelaksanaan dan penerapan syariat Islam era reformasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman kepada:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syi'ar Islam
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang tentang Khamar
- 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir
- 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

Dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam yang terkandung dalam Qanun Aceh merupakan peranan dari masyarakat Aceh sendiri sebagai muslim dalam menjaga dan menentukan nasibnya, menerima tanggung jawab sosial dan menjadikan setiap muslim sebagai penjaga dan pengawas semua urusan yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Setiap masyarakat muslim wajib menjadikan pilar *Amar Makruf* dan *Nahi Munkar* sebagai kewajiban dan keharusan dalam beragama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa

---

<sup>340</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

*lagi Maha Bijaksana”* (Q.S At Taubah/9:71). Penjelasan ayat ini, seorang mukmin yang memperhatikan nasib orang lain adalah ibarat susunan sel-sel dalam tubuh manusia yang tertata rapi. Hubungan dan perhatian mukmin kepada orang lain ini menyebabkan perbuatan seseorang akan mempengaruhi seluruh masyarakat. Sebagaimana jika seseorang mendapatkan dalam salah satu sel tubuhnya sebuah penyakit yang menular dan tidak disembuhkan maka, penyakitnya akan menular kepada masyarakat dan akhirnya membahayakan keselamatan masyarakat lainnya sehingga akan melahirkan syariat Islam secara kaffah.

### **3. Penerapan Syariat Pasca MoU Helsinki**

Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karenanya, dalam penerapan syariat Islam pasca MoU Helsinki antara RI dan GAM diformalisasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Bab XVII Syariat Islam dan Pelaksanaannya, menjelaskan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Dalam pelaksanaan syariat Islam secara aqidah, syar'iyah dan akhlak meliputi ibadah, *ahwal alsyakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syariat Islam.<sup>341</sup>

---

<sup>341</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, h. 50

Sedangkan pada Bab XVIII Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata) dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.<sup>342</sup>

Berdasarkan amanah pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinaya (hukum pidana) merupakan bagian dari syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Oleh karena itu, Pemerintahan Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang *Jarimah* dan '*Uqubat. Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dengan diancam '*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*. '*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *Jarimah*. *Hudud* adalah jenis '*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis '*Uqubat* yang telag ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>343</sup>

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku *Jarimah*, *Jarimah* dan '*Uqubat. Jarimah* meliputi:

a. Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali. Setiap orang yang mengulangi perbuatan minum Khamar dengan sengaja diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling

---

<sup>342</sup>*Ibid.*, h. 51-52

<sup>343</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, h. 3

banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh bulan).<sup>344</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja minum Khamar, mengulangi perbuatan minum Khamar dengan sengaja, dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan Khamar, dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.<sup>345</sup>

b. Maisir

Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.<sup>346</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan

---

<sup>344</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>345</sup>*Ibid.*, h. 9

<sup>346</sup>*Ibid.*, h. 9

'*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>347</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Maisir* dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Setiap orang yang melakukan percobaan *Jarimah Maisir* dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *Jarimah Maisir* dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni dan dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni dikenakan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari '*Uqubat* yang diancamkan.<sup>348</sup>

c. Khalwat

Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah khalwat*, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10

---

<sup>347</sup>*Ibid.*, h. 9-10

<sup>348</sup>*Ibid.*, h. 10

(sepuluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Khalwat*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. *Jarimah khalwat* yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>349</sup>

#### d. Ikhtilath

Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath*, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>350</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dan dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Ikhtilath* dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Ikhtilath* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*Uqubat* dapat ditambah dengan ‘*Uqubat*

---

<sup>349</sup>*Ibid.*, h. 10

<sup>350</sup>*Ibid.*, h. 10-11

*Ta'zir* denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 3 (tiga) bulan.<sup>351</sup>

Setiap orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath* secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebut benar telah disampaikan. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *Jarimah Ikhtilath* dilakukan. Hakim akan menjatuhkan '*Uqubat* apabila pengakuan tersebut telah disampaikan. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan *Jarimah Ikhtilath*, menyebutkan nama pasangannya melakukan *Jarimah Ikhtilath*, maka dia wajib mengajukan bukti untuk menguatkan pernyataannya. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi syarat.<sup>352</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Setiap orang yang mengulangi perbuatan dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *Ikhtilath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Orang yang dituduh melakukan *Ikhtilath* dapat membuat pengaduan kepada penyidik. Penyidik akan melakukan penyidikan terhadap orang yang menuduh. Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang yang dituduh dianggap terbukti melakukan *Ikhtilath*.<sup>353</sup>

e. Zina

Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Setiap orang yang

---

<sup>351</sup>*Ibid.*, h. 11

<sup>352</sup>*Ibid.*, h. 11

<sup>353</sup>*Ibid.*, h. 12

mengulangi perbuatan diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *Jarimah Zina*, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.<sup>354</sup>

Setiap orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan *'Uqubat Hudud* dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *'Uqubat* dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan *Jarimah Zina* tanpa dukungan alat bukti yang cukup.<sup>355</sup>

Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *'Uqubat Zina*. Pengakuan hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan. Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim. Hakim yang memeriksa perkara, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya. Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan *Jarimah Zina*.<sup>356</sup>

Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan *'Uqubat Hudud* dicambuk 100 (seratus) kali. Apabila tersangka mencabut pengakuannya atau tetap dalam pengakuannya, tetapi tidak mau

---

<sup>354</sup>*Ibid.*, h. 12

<sup>355</sup>*Ibid.*, h. 12-13

<sup>356</sup>*Ibid.*, h. 13

bersumpah maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara asal (*Jarimah khalwat* atau *Ikhtilath*). Pelaku *Jarimah khalwat* atau *Ikhtilath* yang tidak mengaku melakukan *Jarimah Zina* akan diperiksa dalam perkara yang dituduhkan kepadanya. Setiap Orang yang telah melakukan *Jarimah Zina* dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi '*Uqubat Hudud*. Permohonan perlu menyebutkan identitas pemohon secara lengkap, dan tidak perlu menyebutkan tempat dan waktu kejadian.<sup>357</sup>

Permohonan hanya berlaku untuk diri pemohon. Hakim setelah menerima permohonan, memberitahukannya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum sekaligus dengan penetapan hari sidang. Dalam sidang yang diadakan untuk itu, hakim meminta pemohon mengulangi permohonannya secara lisan dan melakukan sumpah untuk menguatkannya. Hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melaksanakannya. Penetapan langsung berkekuatan hukum tetap. Setelah penetapan hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan '*Uqubat*. Dalam hal pemohon tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mencabut permohonannya, perkara tersebut dianggap dicabut dan tidak dapat diajukan kembali.<sup>358</sup>

Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi '*Uqubat Hudud*. Pengakuan tidak dapat dicabut. Penyidik akan memeriksa orang tersebut untuk membuktikan bahwa pengakuan tersebut betul-betul telah diberikan. Penyidik tidak perlu mengetahui siapa yang menjadi pasangannya melakukan Zina. Penyidik akan mengajukan tersangka ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setelah mendapat bukti bahwa pengakuan tersebut benar telah diberikan. Hakim akan menjatuhkan '*Uqubat*, apabila pengakuan tersebut terbukti telah diucapkan/disampaikan. Setelah penetapan, hakim dapat memerintahkan penahanan pemohon untuk pelaksanaan '*Uqubat*.<sup>359</sup>

---

<sup>357</sup>*Ibid.*, h. 13-14

<sup>358</sup>*Ibid.*, h. 14

<sup>359</sup>*Ibid.*, h. 14

Dalam hal pemohon menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan Zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan. Dalam hal orang yang disebutkan namanya menyangkal, pemohon wajib menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi yang melihat perbuatan Zina tersebut benar telah terjadi. Dalam hal orang yang disebutkan namanya sebagai pasangan Zina mengakui atau pemohon dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dan pasangannya dianggap terbukti melakukan Zina. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan paling kurang 4 (empat) orang saksi, pemohon dianggap terbukti melakukan *Qadzaf*.<sup>360</sup>

Dalam hal pemohon dalam keadaan hamil, hakim menunda pelaksanaan 'Uqubat hingga pemohon melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Pemohon yang menyebutkan nama pasangan Zinanya yang sedang dalam keadaan hamil dapat membuktikan tuduhannya melalui tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari bayi yang dilahirkannya. Hasil tes DNA menggantikan kewajiban pemohon untuk menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Orang yang dituduh sebagai pasangan berzina oleh seseorang, dapat mengajukan pembelaan.<sup>361</sup>

f. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan asulila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pelecehan Seksual terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat *Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900

---

<sup>360</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>361</sup>*Ibid.*, h. 15

(sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.<sup>362</sup>

g. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.<sup>363</sup>

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah* Pemerkosaan terhadap anak diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>364</sup>

Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan '*Uqubat* dapat dikenakan '*Uqubat Restitusi* paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Hakim dalam menetapkan besaran '*Uqubat Restitusi* perlu

---

<sup>362</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>363</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>364</sup>*Ibid.*, h. 16

mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Dalam hal *Jarimah* dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka '*Uqubat Restitusi* untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku. Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan. Setiap diketahui adanya *Jarimah* Pemerksaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.<sup>365</sup>

Dalam hal penyidik menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum meneruskan perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dengan bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah di depan Hakim. Kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk bersumpah dituangkan oleh penyidik dalam berita acara khusus untuk itu. Sumpah diucapkan 5 (lima) kali.<sup>366</sup>

Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia jujur dan sungguh-sungguh dalam pengakuannya bahwa dia telah diperkosa oleh orang yang dia tuduh. Sumpah yang kelima menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah Swt, apabila dia berdusta dengan tuduhannya. Apabila orang yang menuduh setelah di depan hakim tidak bersedia bersumpah, sedangkan dia telah menandatangani berita acara, dia dianggap terbukti telah melakukan *Jarimah Qadzaf*. Orang yang menuduh, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 80 (delapan puluh) kali.<sup>367</sup>

Setiap Orang yang dituduh telah melakukan Pemerksaan berhak mengajukan pembelaan diri bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan. Dalam hal alat bukti adalah sumpah, maka orang yang dituduh dapat membela diri dengan melakukan sumpah pembelaan sebanyak 5 (lima) kali. Sumpah yang pertama sampai keempat menyatakan bahwa dia tidak melakukan Pemerksaan dan tuduhan yang ditimpakan kepadanya adalah dusta. Sumpah yang kelima

---

<sup>365</sup>*Ibid.*, h. 16

<sup>366</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>367</sup>*Ibid.*, h. 17

menyatakan bahwa dia rela menerima laknat Allah Swt, apabila dia berdusta dengan sumpahnya. Apabila keduanya melakukan sumpah, maka keduanya dibebaskan dari *'Uqubat*.<sup>368</sup>

#### h. Qadzaf

Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Qadzaf* diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 80 (delapan puluh) kali. Setiap orang yang mengulangi perbuatan *Qadzaf* diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk diancam dengan *'Uqubat Hudud* cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan *'Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau *'Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Dalam hal ada permintaan tertuduh, setiap orang yang dikenakan *'Uqubat* dapat dikenakan *'Uqubat Restitusi* paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.<sup>369</sup>

*Restitusi* adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *Jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Hakim dalam menetapkan besaran *'Uqubat Restitusi* perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh. Dalam hal *Jarimah* dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *'Uqubat Restitusi* untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.<sup>370</sup>

Dalam hal suami atau isteri menuduh pasangannya melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti. Sumpah dilakukan di depan hakim dengan nama Allah Swt sebanyak 5 (lima) kali. Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat), penuduh menyatakan bahwa dia telah melihat isteri atau suaminya melakukan perbuatan zina. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) suami menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah Swt di dunia dan di akhirat apabila dia

---

<sup>368</sup>*Ibid.*, h. 17

<sup>369</sup>*Ibid.*, h. 18

<sup>370</sup>*Ibid.*, h. 18

berdusta dengan sumpahnya. Pada sumpah yang terakhir atau ke 5 (lima) isteri menyatakan bahwa dia bersedia menerima murka Allah Swt di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya.<sup>371</sup>

Suami dan isteri yang dituduh, dapat mengikuti prosedur yang sama bersumpah dengan nama Allah Swt sebanyak 5 (lima) kali, untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar. Pada sumpah pertama sampai dengan ke 4 (empat) tertuduh menyatakan bahwa tuduhan suami atau isterinya tidak benar dan 1 (satu) kali yang terakhir menyatakan bersedia menerima laknat Allah Swt di dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini. Apabila suami atau isteri yang dituduh melakukan zina tidak bersedia melakukan sumpah, dia akan dikenakan '*Uqubat Zina*. Apabila suami atau isteri yang menuduh pasangannya melakukan zina, tidak bersedia melakukan sumpah maka dia akan dijatuhi '*Uqubat Qadzaf*.<sup>372</sup>

Apabila suami dan isteri saling bersumpah, keduanya dibebaskan dari '*Uqubat Hudud* melakukan *Jarimah Zina* atau *Qadzaf*. Suami dan isteri yang saling bersumpah akan dikenakan '*Uqubat Ta'zir* tambahan diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selama-lamanya. Pemutusan ikatan perkawinan ditetapkan melalui *Mahkamah Syar'iyah*, penyelesaian lebih lanjut mengenai akibat dari putusannya perkawinan diselesaikan dengan kesepakatan bersama antara suami dan isteri, atau melalui gugatan perdata ke Mahkamah Syar'iyah. Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan *Qadzaf*.<sup>373</sup>

i. Liwath

Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Liwath* diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

---

<sup>371</sup>*Ibid.*, h. 18

<sup>372</sup>*Ibid.*, h. 18-19

<sup>373</sup>*Ibid.*, h. 19

Setiap orang yang mengulangi perbuatan *Jarimah Liwath* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Setiap orang yang melakukan *Liwath* dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.<sup>374</sup>

j. Musahaqah

Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Musahaqah* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Setiap orang yang mengulangi perbuatan *Jarimah Musahaqah* diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Setiap orang yang melakukan *Jarimah Musahaqah* dengan anak, selain diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.<sup>375</sup>

Dalam Islam menjelaskan berbagai norma-norma yang mesti ditaati oleh setiap Muslim, hal itu telah tertulis sebagai sumber fundamental Islam mengenai perkara *Jarimah* (hukum pidana) dalam Islam sebagai kewajiban menaati hukum Allah Swt, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 179, yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”, (Q.S Al

---

<sup>374</sup>*Ibid.*, h. 19

<sup>375</sup>*Ibid.*, h. 20

Baqarah/2:179). Dengan adanya *Qishash* akan terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh. Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga, dikarenakan akibat perbuatan membunuh orang, tentu ia takut membunuh orang lain. Dengan demikian terpeliharalah jiwa dari terbunuh, terpelihara manusia dari bunuh dan membunuh.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **AA. Kesimpulan**

Hasil pembahasan beberapa bab diatas, maka dengan ini peneliti mengambil kesimpulan dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

Latar belakang munculnya partai politik lokal disebabkan munculnya perkembangan gerakan politik masyarakat Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga melahirkan MoU Helsinki. MoU Helsinki merupakan jalan menuju pembangunan Aceh melalui partai politik lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga melahirkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam perkembangan partai politik lokal serta mempunyai kelebihan dan kelemahan partai politik lokal.

Dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur dalam pemilu 2009 sebagai bentuk elektabilitas partai politik lokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Bentuk elektabilitas Partai Aceh (PA) dengan mengetahui profil Partai Aceh (PA) pemilu 2009 di Aceh Timur, komunikasi politik Partai Aceh pemilu 2009 di Aceh Timur, strategi kampanye politik, platform perjuangan Partai Aceh (PA) sekaligus rekapitulasi suara Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pemilu 2009 dan hubungan Partai Aceh (PA) dengan masyarakat Aceh Timur pada pemilu 2009 dengan persentase jumlah suara Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur adalah 90% serta kelemahan-kelemahan Partai Aceh (PA).

Dalam mengetahui perkembangan partai politik lokal tergantung faktor-faktor yang mendorong kuatnya partai politik lokal. Faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pada pemilu 2009 yang disebabkan Partai Aceh (PA) sebagai partai perjuangan, Partai Aceh (PA) sarana menyahuti aspirasi rakyat dan faktor tokoh kharismatik Partai Aceh (PA).

Lahirnya Partai Aceh (PA) dalam kalangan masyarakat Islam, untuk itu Partai Aceh mempunyai cita-cita dalam penerapan Syariat Islam. Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam merupakan sebagai ujung tombak penerapan syariat

Islam dengan memberikan pemahaman penerapan syariat Islam sesuai dengan qanun meukuta alam al-asyi serta menformalisasikan penerapan syariat Islam.

### **BB. Saran-Saran**

Dalam penulisan tesis, banyak hal menjadi saran-saran dalam pengembangan dan peningkatan terhadap perkembangan partai politik lokal di Aceh. Oleh sebab itu, berikut ini penulis akan menguraikan saran-saran dalam penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dinamika partai politik lokal di Aceh analisis Partai Aceh (PA) pada pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur. Khususnya mencari titik temu dalam mengetahui mengapa munculnya partai politik lokal di Aceh, khususnya Partai Aceh (PA) baik secara latar belakang munculnya partai politik lokal di Aceh, dinamika Partai Aceh (PA) di Aceh Timur pemilu 2009 dan faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) di Kabupaten Aceh Timur.
2. Penelitian tesis ini tentunya masih belum sempurna, maka diharapkan akan adanya penelitian yang lebih lanjut baik dalam judul yang sama maupun yang lainnya sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan tentang pemikiran Islam konsentrasi terhadap sosial politik Islam. Sehingga membuahkan hasil pemikiran Islam yang baik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya baik secara ilmiah dan akademik.
3. Konsep pemikiran Islam dalam kehidupan sosial politik Islam harus berkembang dan terjadi metaformosis dari zaman ke zaman. Maka secara literatur butuh pengkajian khusus yang membahas tentang pemikiran Islam dalam perkembangan sosial politik Islam di masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Agustino, Leo dan Yusoff, Mohammad Agus. "Politik lokal di Indonesia ; dari otokratik ke reformasi politik". *Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, Tahun 2010*.
- Age, Luqman. *Geunap Aceh: Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Banda Aceh: Aceh Institute Press, 2010, cet. ke-1
- Aisyah, (et.al.). *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 1953-1964*. Lhoksemawe, NAD : Unimal Press, 2008
- Amin SM. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*. Jakarta: N.V Soeroengan, 1956
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh
- Anderson, Ronald H. *Pemilihan dan Pengembangan Media Untuk Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Ardiansyah. "Pelebagaan Partai Aceh (Partai Lokal Eks Kombatan GAM): Kegagalan Partai Aceh Dalam Mempertahankan Keutuhan Internal". Tesis, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2015
- Al Chaidar (dkk). *Aceh Bersimpah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- \_\_\_\_\_. *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Jakarta: Darul Falah, 1998
- \_\_\_\_\_. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 2000
- A. Hasjmy. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Penerbit Beuna, 1983
- Abdullah, Taufik (ed.). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983
- Basyar, Hamdan. *Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, cet. ke-2
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2012, cet. ke-2
- Djafar, TB. Massa. "Pilkada dan Demokrasi Konsosiasional di Aceh". *Jurnal Poelitik*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2008
- Efendy, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998
- Effendy, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2000
- El Ibrahimy M. Nur. *Tgk. M. Daud Beureueh; Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982
- Gottschalk. L. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1985
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998
- Hadiwinata, Bob Sugeng, (et.al). *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Friedrich Eberto Stiftung, 2010
- Hamid, Ahmad Farhan. *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*. Jakarta: Penerbit Suara Bebas, 2006
- Hardi. *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa depannya*. Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993, cek ke-1
- Hoessein, Bhenyamin. *Penyempurnaan UU. No. 20 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945*. Makalah yang disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Denpasar, Bali. Tanggal 14-18 Juli 2007
- Hoetomo M. A. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2005
- Ismaun. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Historia Utama Press, 2005

- Ismail, Badruzzaman, (et.al). *Hasjmy, Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan; Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Ismail, Mawardi (et. al). *Partai Politik Lokal di Indonesia : Sebuah Uji Coba di Aceh*. Australia: Crawford School of Economic and Government at The Australian National University
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani: Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*. Medan: Penerbitan IAIN Press, 2010
- Jafar, Muhammad. AW. "Perkembangan dan Prospek Partai Politik Lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009
- Joesoef, Soelaiman dan Santoso, Slamet Iman. *Materi Pokok Dinamika Kelompok*. Jakarta: Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, 1986
- Katimin. *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2007
- Kawilarang, Harry. *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*. Banda Aceh : Bandar Publishing, 2008
- Kontras. *Aceh; Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras, 2006
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1992
- Masmuh, Abdullah. *Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Malang: UMM Press, 2010
- McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga, 2000
- Missbach, Antje. *Separatist Conflict In Indonesia; The Long Distance Politics Of The Acehnese Diaspora*. Terj. Windu Wahyudi Yusuf, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Saparatis di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002

- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Nata, Abuddin. *Problematika Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia berkerja sama dengan UIN Jakarta Press, 2002
- Nasution. S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003
- Profil Partai Aceh Tahun 2009
- Pane, Neta S. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2001
- Rais, Yuli Zuardi, (et. al.). *Dialog Keude KUPI, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa KUPI Aceh*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office, 2010
- Rangkuti, Fredy. *Strategi Promosi Yang Kreatif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Santosa, Slamet. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Schulze E. Kirsten. *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization*. Washington: East-West Center Washington, 2004
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Aneka Cipta, 2002
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Al-Fabeta, 2008
- \_\_\_\_\_. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Surdiasis, Fransiskus. *Para Politisi dan Lagunya*. Yogyakarta: LKIS, 2006
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: PT. Harian Waspada, 1985
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008
- Tim Redaksi. *Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013

- Tiro, Hasan Muhammad. *Perang Atjeh: 1873-1927 M.* Disalin Ulang Sebagaimana Aslinya dan Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Oleh Haekal Afifa, The Hasan Tiro Center
- Umar, Husein. *Metode Riset Komunikasi Organisasi.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Wollack, Kenneth D. *Hubungan Dengan Konstituen.* Washington: USAID, 2007

## **B. Media Massa**

- Amir, Fakhurrazi. "Partai Aceh Kuasai Suara di Tiga Kabupaten" dalam *Berita Sore, Semua Berita Loyal Online*, 13 April 2009.
- Ansari Hasyim. "Penguksahan Wali Nanggroe: Wali Nanggroe Bergelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik" dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 16 Desember 2013
- Advertorial. "Tiba Dari Tanah Suci, Gubernur Disambut Ulama Kharismatik" dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 08 Oktober 2015
- Beuransah, Adnan. "Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh" dalam *Kompas.com*, 1 Mei 2008
- Bakri. "Jumlah Kursi DPRK 5 Daerah Berubah" dalam *Serambi Indonesia*, 7 Februari 2013
- Hidayat, Andy Riza. "Partai Aceh Kerahkan 40.000 Orang di Aceh Timur" dalam *Kompas. Com*, 20 Maret 2009
- Khairil Miswar. "Hasan Tiro "Telah Mati", (Refleksi 39 GAM: 4 Desember 1976 – 4 Desember 2015)" dalam *Harian Waspada*, Tanggal 12 Desember 2015
- Manaf, Muzakir. "PA Milik Masyarakat Dalam Naungan NKRI" dalam *Serambi Indonesia*, 25 Juni 2013
- M. Anshar. "Malik Resmi Bertakhta" dalam *Serambi Indonesia*, Tanggal 17 Desember 2013
- Mardhani. "dr. H. Zaini Abdullah" dalam *Website Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh*, Tanggal 07 Mei 2014

- Nurdiansah, Bambang. “Kampanye; Pemilu 2014”, dalam *Website Dunia-ku; Berpikir Cerdas, Berpijak Pada Kebenara*, 11 April 2013
- Profil Lengkap Hasan Tiro dan Sejarah Singkat Lahirnya GAM, dalam *Kabar Aceh: Haba Ureung Aceh*, 24 Juli 2012
- Rasheed Gunawan. “15-10-2005: RI dan GAM Berdamai di Helsinki” dalam *Liputan 6*, tanggal 15 Agustus 2015
- Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh “Biography Perjalanan Seorang Doktor Rakyat Aceh” dalam *Website Partai Aceh*, Tanggal 18 Februari 2012
- Tim Pemenangan Pusat Partai Aceh “Minibiografi Muzakir: Calon Wakil Gubernur Aceh 2012-2017 dari Partai Aceh” dalam *Website Partai Aceh*, Tanggal 27 Februari 2012
- Umar A Pandrah. “Selamat Jalan Dr. Tgk. Muhammad Hasan di Tiro” dalam *Tabloid Muslem*, Tanggal 13 Juni 2012
- Wijaya, Darma. “Partai Politik dan Krisis Kepercayaan Pemilih” dalam *Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa Tengah*, 1 Agustus 2013
- Yahya, Muhammad. “Sejarah Partai Aceh” dalam *Website Partai Aceh.Com*, Rabu, 29 Februari 2012
- Yahya, Muhammad. “Visi dan Misi Partai Aceh” dalam *Website Partai Aceh.Com*, 01 Januari 2012

### **C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Lainnya**

- Keputusan Komisi Independen Pemilihan Pemilihan Aceh, Nomor 8 Tahun 2011, tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Minimal bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Kanwil Aceh Nomor: W1-113.AH.11.01 Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh Periode 2013-2018

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Langsa, 2007

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Partai Aceh Nomor: 008/DPA/PA/IV/2008 tentang Pemerintahan Partai Aceh, Banda Aceh: 30 April 2008

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Tengku Mansur, Sekretaris Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 20.00 s/d 20.55, hari Rabu tanggal 19 Maret 2014

- Wawancara dengan Syarkawi, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Komite Mahasiswa Pemuda Aceh (DPW-KMPA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 13.00 s/d 16.15.00, hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 bertempat di peureulak
- Wawancara dengan Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 11.00 s/d 12.25, Hari Senin, Tanggal 24 Maret 2014 bertempat dikediamannya
- Wawancara dengan Fathurrahman, Kader Partai Aceh, Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur, Pukul 19.30 s/d 20.15, Hari Minggu, Tanggal 25 Mei 2014
- Wawancara dengan Mujiburrahman, Sekretaris Dewan Pimpinan Gampong Partai Aceh (DPG-PA) Alue-Bu Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45 Wib, Hari Senin, Tanggal 26 Mei 2014
- Wawancara dengan Vathia Nurhasanah, seorang mahasiswa yang berasal dari Desa Sarah Teube Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 16.45, Tanggal 27 Mei 2014
- Wawancara Ali Akbar, Anggota Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Idi Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.15, Tanggal 27 Mei 214
- Wawancara dengan Tengku M. Munzir, Wakil Ketua Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul. 09.00 s/d 10.00, Tanggal 28 Mei 2014
- Wawancara dengan Gustiranda, Bendahara Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peunaron Kabupaten Aceh Timur, Pukul 14.15 s/d 15.00, Tanggal. 28 Mei 2014
- Wawancara dengan Syarifuddin, Saksi Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.15, Tanggal 29 Mei 2014
- Wawancara dengan Jamaluddin, Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) Sagoe Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45, Tanggal 29 Mei 2014
- Wawancara dengan T. Ahmad Emda, SH, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Periode 2009-2014 dari Praksi Partai Aceh, pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 30 Mei 2014

- Wawancara Jumadi, S.Pd.I, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.15 s/d 16.00, Tanggal 30 Mei 2014
- Wawancara Muhammad Yusuf, SP, Anggota Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 31 Mei 2014 bertempat di Kecamatan Peureulak
- Wawancara Maulana, mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.20 s/d 17.00 Tanggal 31 Mei 2014
- Wawancara Irwanda, Ketua Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.00, Tanggal 01 Juni 2014 yang bertempat di Sungai Raya
- Wawancara Junaidi, Pengurus Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Bireum Bayen Kabupaten Aceh Timur, Pukul 20.00 s/d 21.00 Tanggal 01 Juni 2014 yang bertempat di Langsa
- Wawancara Mulyadi, Kader Partai Aceh dari Gampong Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 11.00 s/d 11.45, Tanggal 02 Juni 2014 bertempat di rumahnya
- Wawancara dengan Muhammad, Wartawan Harian Waspada Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.13 s/d 16.00, Tanggal 02 Juni 2014 yang bertempat di Kecamatan Idi
- Wawancara dengan Tajul Ula, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur Praksi Partai Aceh, Pukul 14.13 s/d 15.00, Tanggal 03 Juni 2014 bertempat di Idi
- Wawancara dengan Bapak Taufiq Hidayat, ST, Sekretaris Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur, Pukul 14.00 s/d 15.25, Tanggal 04 Juni 2014 Bertempat di Alue-Tho
- Wawancara dengan Tgk. Ahmadi Mustafa, S.Pd.I, Sekretaris Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.15, Tanggal 05 Juni 2014, Bertempat di Idi
- Wawancara dengan Fitriani Harun, S.Pd.I, Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.00 s/d 15.45, Tanggal 05 Juni 2014, Bertempat di Langsa
- Wawancara dengan Muhammad, Ketua Dewan Pimpinan Mukim Partai Aceh (DPM-PA) Kemukiman Alue-Lhok Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 10.15 s/d 11.00, Tanggal 06 Juni 2014 bertempat di rumahnya

- Wawancara dengan Sofiannur, S.Pd, Kader Partai Aceh Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 17.15, Tanggal 06 Juni 2014 yang bertempat di rumahnya
- Wawancara dengan Mustafa Kamal, Kader Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.00 s/d 10.00, Tanggal 07 Juni 2014 bertempat di Indra Makmur
- Wawancara dengan Faisal, S.Pd, Kader Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 15.15 s/d 16.00, Tanggal 07 Juni 2014 yang bertempat di Kuta Binjai
- Wawancara dengan Hamdani, Pemuda Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Pukul 10.00 s/d 11.00, Tanggal 08 Juni 2014, bertempat di Peureulak
- Wawancara dengan Bustami, SH, Seorang Pemuda Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur, Pukul 16.00 s/d 17.00, Tanggal 08 Juni 2014 yang bertempat di peureulak
- Wawancara dengan Muhammad Ali, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Aceh Timur, Pukul 09.30 s/d 10.15, Tanggal 09 Juni 2014 yang bertempat di rumahnya
- Wawancara dengan Muhammad Thaib, Pemuda Gampong Alue-Rangan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, Pukul 20.00 s/d 21.00, Tanggal 09 Juni 2014 yang bertempat di Sungai Raya
- Wawancara dengan Tgk. Muhammad, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Al-Muna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 20.00 s/d 20.45, Tanggal 10 Juni 2014, bertempat di alue-lhok
- Wawancara dengan Tgk Muslem, Santri Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Dayah Al-Muna Alue-Lhok, Kecamatan Peureulak Timur, Pukul 22.00 s/d 23.00, Tanggal 10 Juni 2014 yang bertempat di Alue-Lhok